



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025-2045






DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

KADIS HULIS	DINAS KANTON	AS	SEK	WABUP

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

KABDAK MULIA	DINASISTAN KANTOR	ASB	SEKID	WABUP
				

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang

KABAG HUKUM	DIREKTOR KANTOR	SSD	SEKDA	WABUP
				

- Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 391);
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025-2045.

PLA ISKOK KULU LINI	DWIBERAN KANTOR	A.S.S	SEKDA	WABUP


BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian






Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:




1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
6. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.

PUSAT PROVINSI	DIREKTOR KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi *ideal* tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.
14. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.
15. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
16. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
17. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
18. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
19. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
20. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
21. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

KABUPATEN KAWULUR	DIREKTOR KANTOR	ASS	SEKDA	WASUP
				

22. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
23. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
24. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang selanjutnya disebut AKDP, angkutan kota yang selanjutnya disebut AK, serta angkutan perdesaan yang selanjutnya disebut ADES.
25. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota yang selanjutnya disebut AK dan angkutan perdesaan yang selanjutnya disebut ADES.
26. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
27. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
28. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
29. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi.
30. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
31. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
32. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

KOORDINATOR	DINAS PERIKANAN	ASST	SEKID	WABUP
				


pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

33. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
34. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
35. Jaringan Tetap adalah suatu kesatuan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
36. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
37. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
38. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
39. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
40. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
41. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
42. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
43. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum;
44. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
45. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan

PATAG KUMUH	ORANGSAB NAHSA	ASS	SEKDI	WABUP

sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

46. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
47. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
48. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang di khususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
49. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
50. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.
51. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
52. Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
53. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
54. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
55. Suaka Margasatwa dengan kode SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.



56. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
57. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
58. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
59. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
60. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
61. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
62. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
63. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basa dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
64. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan

KABAG PULUM	DINAS KANTOR	ASS	SEKD	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>






Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

65. Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
66. Kawasan Perikanan Budidaya dengan kode IK-2 adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
67. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
68. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
69. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Kawasan Pariwisata dengan kode W adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
71. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
72. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
73. Kawasan Transportasi dengan kode TR adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
74. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah kawasan wilayah pertahanan yang digunakan untuk menjaga keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara, dan keselamatan

KAWA HULU	DAWA NANTO	ASS	SEKA	WASUP
/	3	↓	↓	↓

segenap bangsa meliputi pangkalan militer atau kesatriaan, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, objek vital nasional yang bersifat strategis, kepentingan pertahanan udara, industri sistem pertahanan, aset-aset pertahanan lainnya, Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan di sekitar PPKT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas, dan kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan.

75. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
76. Kawasan Strategis Kabupaten bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan dan berpengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
77. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.
78. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
79. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR.
80. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
81. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah pengendalian ruang wilayah kabupaten melalui ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.
82. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

KABAG HUKUM	DINASRUMAH KANTOR	SS	SERD	WABUP
				

83. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
84. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
85. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
86. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya dan estetika.
87. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
88. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
89. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan RTR dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR.
90. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR yang berlaku.
91. Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
92. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
93. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
94. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

PLA (RUMAH) INDUSTRI	DAFTAR BAWAH KANTOR	ASB	SEKTOR	WABUP
f	g	h	i	j

95. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
96. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.
97. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo.
98. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
99. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo.
100. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
101. Kabupaten adalah Kabupaten Boalemo.
102. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
103. Bupati adalah Bupati Boalemo.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten meliputi:

- a. ruang Lingkup Materi; dan
- b. ruang Lingkup Wilayah Perencanaan.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Materi

Pasal 3

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. kawasan Strategis Kabupaten;

KABUPATEN	DINAS PERENCANAAN	KEPALA	SEKRETARIS	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>






- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Paragraf 3




Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mencakup ruang darat, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi yang terletak pada $0^{\circ} 25'50,926''$ - $0^{\circ} 55'8,763''$ Lintang Utara dan antara $122^{\circ} 6'4,55''$ - $122^{\circ} 39'24,499''$ Bujur Timur.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki luas wilayah sekitar 183.086 (seratus delapan puluh tiga nol delapan enam) hektare.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administrasi berbatasan langsung dengan:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pohuwato.
- (4) Wilayah perencanaan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 82 (delapan dua) desa, meliputi:
 - a. Kecamatan Botumoito, meliputi:
 - 1. Desa Bolihutuo;
 - 2. Desa Botumoito;
 - 3. Desa Dulangeya;
 - 4. Desa Hutamonu;
 - 5. Desa Potanga;
 - 6. Desa Patoameme;
 - 7. Desa Rumbia;
 - 8. Desa Tapadaa; dan
 - 9. Desa Tutulo.
 - b. Kecamatan Dulupi, meliputi:
 - 1. Desa Dulupi;
 - 2. Desa Kotaraja;
 - 3. Desa Pangi;
 - 4. Desa Polohungo;

KABAG TULLIS	DESAKOR KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

5. Desa Tabongo;
 6. Desa Tanah Putih;
 7. Desa Tangga Barito; dan
 8. Desa Tangga Jaya.
- c. Kecamatan Mananggu, meliputi:
1. Desa Bendungan;
 2. Desa Buti;
 3. Desa Kaaruyan;
 4. Desa Kramat;
 5. Desa Mananggu;
 6. Desa Pontolo;
 7. Desa Tabulo;
 8. Desa Tabulo Selatan; dan
 9. Desa Salilama.
- d. Kecamatan Paguyaman, meliputi:
1. Desa Balate Jaya;
 2. Desa Batu Kramat;
 3. Desa Bongo IV;
 4. Desa Bongo Nol;
 5. Desa Bongo Tua;
 6. Desa Bualo
 7. Desa Diloato;
 8. Desa Girisa;
 9. Desa Hulawa;
 10. Desa Huwongo;
 11. Desa Karya Murni;
 12. Desa Kuala Lumpur;
 13. Desa Molombulahe;
 14. Desa Mustika;
 15. Desa Mutiara;
 16. Desa Permata;
 17. Desa Rejonegoro;
 18. Desa Saripi;
 19. Desa Sosial;
 20. Desa Tangkobu;
 21. Desa Tenilo; dan
 22. Desa Wonggahu;

KADAG HULU	ORANGDA KURDI	ASZ	SEKITA	WABUP
				

e. Kecamatan Paguyaman Pantai, meliputi:

1. Desa Apitalawu;
2. Desa Bangga;
3. Desa Bubaa;
4. Desa Bukit Karya;
5. Desa Limbatihu;
6. Desa Lito;
7. Desa Towayu; dan
8. Desa Olibu.

f. Kecamatan Tilamuta, meliputi:

1. Desa Ayuhulalo;
2. Desa Bajo;
3. Desa Hungayonaa;
4. Desa Lamu;
5. Desa Limbato;
6. Desa Lahumbo;
7. Desa Modelomo;
8. Desa Mohungo;
9. Desa Pentadu Barat;
10. Desa Pentadu Timur;
11. Desa Piloliyanga; dan
12. Desa Tenilo.

g. Kecamatan Wonosari, meliputi:

1. Desa Bongo II;
2. Desa Bongo III;
3. Desa Dimito;
4. Desa Dulohupa
5. Desa Harapan;
6. Desa Jatimulya;
7. Desa Mekarjaya;
8. Desa Pangeya;
9. Desa Raharja;
10. Desa Sari Tani;
11. Desa Sukamaju;
12. Desa Suka Mulya;
13. Desa Tanjung Harapan; dan
14. Desa Trirukun;

KELOMPOK	ORGANISASI	KELOMPOK	SEKSI	WABUP
✓	B	✓	✓	✓

- (5) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Boalemo sebagai gerbang utama agromaritim, industri, dan pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang maju dan berkelanjutan.






Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

Perwujudan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:

- pengembangan sentra produksi pertanian dan perikanan dengan konsep agropolitan;
- pengembangan kegiatan industri secara terpadu dengan teraglomerasi, guna meminimalisir dampak pencemaran lingkungan;
- elaborasi Kawasan Pariwisata yang terintegrasi, bersinergi dengan lingkungan, dan berbasis pada masyarakat;
- reaktualisasi poros maritim melalui pelabuhan;
- pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhierarki guna meminimalisir adanya kesenjangan antar Wilayah;
- pengembangan sistem pusat permukiman dan infrastruktur yang bersinergi dengan sistem perkotaan;
- peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya secara sistematis;

PUSAT KABUPATEN	DINAS/MAKAM KANTOR	ASD	SEKDA	WABUP
				

- h. pelestarian dan perlindungan Kawasan Lindung sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk meminimalkan dampak resiko bencana; dan
- i. aktualisasi pengembangan dan pengendalian Kawasan Budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan sentra produksi pertanian dan perikanan dengan konsep agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
 - a. penetapan dan perlindungan terhadap Kawasan pengembangan pusat produksi pertanian dan perikanan;
 - b. peningkatan kualitas dan pemanfaatan tenaga kerja secara tepat guna berbasis masyarakat;
 - c. peningkatan hasil produksi pertanian dan perikanan melalui melalui hilirisasi serta penerapan teknologi *modern*;
 - d. penerapan sistem agrobisnis melalui alokasi industri pengolahan serta digitalisasi pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
 - e. peningkatan infrastruktur pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan pengembangan sistem infrastruktur Wilayah; dan
 - f. perancangan dan penetapan kebijakan pro pertanian dan perikanan.
- (2) Kebijakan pengembangan kegiatan industri secara terpadu dengan teraglomerasi, guna meminimalisir dampak pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
 - a. penyusunan rencana kawasan peruntukan industri yang sistematis;
 - b. pengembangan Kawasan peruntukan industri yang berorientasi pada sektor unggulan pertanian dan perikanan yang berorientasi ekspor melalui kemudahan pemberian KKPR dan insentif;
 - c. mendorong penyediaan fasilitas dan utilitas pendukung bersama kegiatan peruntukan industri;
 - d. mendorong investasi pembangunan industri di dalam Kawasan peruntukan industri; dan
 - e. mengembangkan pusat-pusat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

KABAG HUMAS	DINASIBUM KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>a</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>f</i>

- (3) Kebijakan elaborasi kawasan pariwisata yang terintegrasi, bersinergi dengan lingkungan, dan berbasis pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pada 6 huruf c, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. pemetaan dan pengembangan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW);
 - b. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata yang sistematis;
 - c. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata;
 - d. menerapkan standarisasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - e. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
 - f. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), destinasi dan pemasaran pariwisata; dan
 - g. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Kebijakan reaktualisasi poros maritim melalui pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. mendukung dan mewadahi kegiatan ekspor;
 - b. mengambangkan dan meningkatkan status pelabuhan;
 - c. peningkatan luas kawasan pelabuhan;
 - d. peningkatan sarana pelayanan, kinerja, dan keselamatan di pelabuhan; dan
 - e. peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pengelola lingkungan di Kawasan pelabuhan.
- (5) Kebijakan pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhierarki guna meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. mendorong fungsi pusat pelayanan kegiatan yang baru;
 - b. meningkatkan interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan Kawasan Kabupaten meliputi PKW, PKL, PPK, dan PPL, antar Kawasan Perkotaan dengan Kawasan Perdesaan, serta antar Kawasan Perkotaan dengan Wilayah sekitarnya; Dan
 - c. mengendalikan perkembangan pusat pelayanan agar sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota.

KURDAS HUKUM	UMURAHAN KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP

- (6) Kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman dan infrastruktur yang bersinergi dengan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- mengembangkan sistem perkotaan yang terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata;
 - mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - menata dan mengembangkan Kawasan Permukiman serta mewujudkan lingkungan permukiman perkotaan tanpa kumuh;
 - mengembangkan sistem jaringan drainase dan sistem pengendali banjir yang efektif dan efisiensi dalam rangka menghindari terjadinya banjir;
 - menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat; dan
 - meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap Kawasan Perkotaan.
- (7) Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya secara sistematis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi intermoda dan antarmoda, baik darat maupun laut;
 - mengembangkan pemanfaatan sumber energi dan jaringan energi (listrik, minyak, dan gas), dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan;
 - pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi melalui penyediaan infrastruktur berteknologi yang menjangkau seluruh Wilayah Kabupaten;
 - mengembangkan penyediaan jaringan prasarana sumberdaya air dalam menunjang kebutuhan pertanian dan sumber air baku secara optimal;
 - meningkatkan penyediaan prasarana lainnya berupa Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem drainase dalam menunjang pelestarian lingkungan; dan
 - mendorong pengembangan kawasan agromaritim, industri, dan pariwisata dalam menyediakan infrastruktur yang terpadu dan sesuai dengan karakteristik kawasan.

KABUPATEN MELAYU	DINAS KANTON	ABS	SEK	WABUP
f	7	f	6	f

- (8) Kebijakan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk meminimalkan dampak resiko bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf h, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- memetakan dan menetapkan kawasan perlindungan setempat;
 - melindungi dan mengembalikan fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya untuk menjaga ketersediaan air tanah dan pencegahan terjadinya bencana alam;
 - mengendalikan kegiatan pembangunan di Kawasan Lindung dan Kawasan Rawan Bencana;
 - melindungi Kawasan Lindung geologi khususnya Kawasan *Geopark* yang memiliki fungsi ekologis;
 - perlindungan dan pelestarian suaka Margasatwa Nantu; dan
 - meningkatkan ketertiban penataan penggunaan lahan di sekitar garis sempadan sungai, sempadan pantai, dan daerah sekitar danau.
- (9) Kebijakan aktualisasi pengembangan dan pengendalian Kawasan Budaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf i, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- mengembangkan kegiatan budidaya unggulan dalam kawasan untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat;
 - membatasi perkembangan kawasan terbangun di Kawasan Tangkapan Air serta Kawasan Rawan Bencana;
 - melakukan penyempurnaan secara berkala terhadap ketentuan peraturan zonasi yang telah ditetapkan terutama dalam rangka mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau teknologi baru;
 - mengembangkan kawasan pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kemungkinan terjadinya bencana; dan
 - menata Kawasan Perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

KABAG HUKUM	DIBANDUNG KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Perkotaan Tilamuta terdapat di Kecamatan Tilamuta.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Perkotaan Paguyaman terdapat di Kecamatan Paguyaman.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pusat pelayanan Kawasan Botumoito terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - b. pusat pelayanan Kawasan Mananggu terdapat di Kecamatan Mananggu; dan
 - c. pusat pelayanan Kawasan Wonosari terdapat di Kecamatan Wonosari.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pusat pelayanan lingkungan Bongo IV terdapat di Kecamatan Paguyaman;

KUPEKDES TILAMUTA	DINAS/BAKOR KANTOR	ISS	SENIN	WABUP
f	7	1	1	1

- b. pusat pelayanan lingkungan Bubaa terdapat di Kecamatan Paguyaman Pantai;
 - c. pusat pelayanan lingkungan Dulupi terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - d. pusat pelayanan lingkungan Sari Tani terdapat di Kecamatan Wonosari; dan
 - e. pusat pelayanan lingkungan Tangga Jaya terdapat di Kecamatan Dulupi.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. jembatan.

KEM. G. PUS. JEN	DIREKSI KANTOR	ASS	SEKD	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- jalan arteri;
 - jalan kolektor;
 - jalan lokal; dan
 - jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalan arteri primer yang meliputi ruas jalan:
- Desa Bongo Nol (*Shortcut* Paguyaman-Tabulo II);
 - Desa Hulawa (*Shortcut* Paguyaman-Tabulo I);
 - Desa Tapadaa (*Shortcut* Paguyaman-Tabulo V);
 - Dusun Manggulipa Desa Lahumbo (*Shortcut* Paguyaman-Tabulo III);
 - Isimu-Paguyaman;
 - Jl. H.M Soeharto (*Shortcut* Paguyaman-Tabulo IV);
 - Paguyaman-Tabulo I;
 - Paguyaman-Tabulo II;
 - Paguyaman-Tabulo III;
 - Paguyaman-Tabulo IV;
 - Paguyaman-Tabulo V;
 - Paguyaman-Tabulo VI;
 - Tilamuta-Bulontio; dan
 - Tabulo-Marisa.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jalan kolektor primer yang meliputi ruas jalan:
- Bongo Nol-Bongo I;
 - Jl. Pentadu-Manunggu;
 - Modelomo Pentadu Timur;
 - Molombulahe-Bubaa;
 - Piloliyanga-Tangga Jaya;
 - Tabulo-Karangetan;
 - Tangkobu-Pentadu;
 - Tolango-Paguyaman; dan
 - Wonggahu-Saritani.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jalan lokal primer terdapat di seluruh Kecamatan.
- (6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KABUPATEN	DINAS	NO	SEK	WABUP
1	2	3	4	5

- (7) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa jalan lingkungan primer terdapat di seluruh Kecamatan.
- (8) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berubah status dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ruas jalan Isimu-Marisa.
- (10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (11) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, yaitu Terminal Tilamuta terdapat di Kecamatan Tilamuta.
- (12) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
 - a. terminal Mananggu terdapat di Kecamatan Mananggu; dan
 - b. terminal Wonosari terdapat di Kecamatan Wonosari.
- (13) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di seluruh Kecamatan.
- (14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api antarkota Moutong-Marisa-Isimu.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang, meliputi:
 - a. Stasiun Bolihutuo terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - b. Stasiun Paguyaman terdapat di Kecamatan Paguyaman; dan
 - c. Stasiun Tilamuta terdapat di Kecamatan Tilamuta.

KABUPATEN	DINAS KOTA	ISS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Laut






Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan laut, meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelabuhan Pengumpan Regional berupa Pelabuhan Tilamuta terdapat di Kecamatan Tilamuta.
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit Dulupi terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - b. Terminal Khusus Pertambangan Mineral Bubaa terdapat di Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
 - c. Terminal Khusus Pertambangan Mineral Paguyaman Pantai terdapat di Kecamatan Paguyaman Pantai.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pelabuhan perikanan pantai; dan
 - b. pangkalan pendaratan ikan.
- (5) Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa PPP Tilamuta terdapat di Kecamatan Tilamuta.
- (6) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa PPI Dulupi terdapat di Kecamatan Dulupi.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. gardu listrik.

KABUP MULIM	TIAMUKOMI KANTOR	ASE	SEK	WABUP
				

- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Isimu-Marisa, terdapat di:
- Kecamatan Botumoito;
 - Kecamatan Dulupi;
 - Kecamatan Manangu;
 - Kecamatan Paguyaman; dan
 - Kecamatan Talamuta.
- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Gardu Induk Talamuta terdapat di Kecamatan Paguyaman.
- (4) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
- jaringan tetap; dan
 - jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- Kecamatan Botumoito;
 - Kecamatan Dulupi;
 - Kecamatan Manangu;
 - Kecamatan Paguyaman;
 - Kecamatan Talamuta; dan
 - Kecamatan Wonosari.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler terdapat di seluruh Kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KASAC H. JANI	DIVISI AMTOR	ISS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓


Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. DI Tutulo terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - b. DI Muliliulo terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - c. DI Kramat terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - d. DI Tabulo Latula terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - e. DI Paguyaman terdapat di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari;
 - f. DI Sosial terdapat di Kecamatan Paguyaman;
 - g. DI Karya Agung terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - h. DI Mekar Jaya terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - i. DI Pangea terdapat di Kecamatan Wonosari; dan
 - j. DI Saritani terdapat di Kecamatan Wonosari.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. DI Tutulo terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - b. DI Muliliulo terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - c. DI Kramat terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - d. DI Tabulo Latula terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - e. DI Paguyaman terdapat di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari;
 - f. DI Sosial terdapat di Kecamatan Paguyaman;
 - g. DI Karya Agung terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - h. DI Mekar Jaya terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - i. DI Pangea terdapat di Kecamatan Wonosari; dan

PLA (BIC PULUN	DIA (BICOM KARTI	ISS	SEKOA	WABUP
<i>f</i>	<i>n</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

- j. DI Saritani terdapat di Kecamatan Wonosari.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- DI Tutulo terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - DI Kramat terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - DI Tabulo Latula terdapat di Kecamatan Mananggu
 - DI Sosial terdapat di Kecamatan Paguyaman;
 - DI Karya Agung terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - DI Mekar Jaya terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - DI Pangea terdapat di Kecamatan Wonosari; dan
 - DI Saritani terdapat di Kecamatan Wonosari.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- jaringan pengendalian banjir; dan
 - bangunan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di Kecamatan Tilamuta.
- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di Kecamatan Tilamuta.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- Bendung Karya Agung terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - Bendung Kramat terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - Bendung Mekar Jaya terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - Bendung Muliliulo terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - Bendung Pangea terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - Bendung Saritani terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - Bendung Sosial terdapat di Kecamatan Paguyaman;
 - Bendung Tabulo Latula terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - Bendung Tutulo terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - Cekdam terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - Embung Ayuhulalo terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - Embung Piloliyanga terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - Embung Rumbia terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - Embung Wonosari terdapat di Kecamatan Wonosari; dan
 - Sumur Irigasi Air Tanah terdapat di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail

KABUPATEN HUMBLIT	DIMASRAH KANTOR	ISS	SEKOR	WABUP
				

informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 18

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku; dan
 - b. unit produksi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku Ayuhulalo terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - b. unit air baku Dulupi terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - c. unit air baku Limbatihu terdapat di Kecamatan Paguyaman Pantai;
 - d. unit air baku Mananggu terdapat di Kecamatan Mananggu;

KABUPATEN	DPRABUPATEN	KEB	SEKDA	WABUP

- e. unit air baku Mebongo terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - f. unit air baku Paguyaman terdapat di Kecamatan Paguyaman;
 - g. unit air baku Paguyaman Pantai terdapat di Kecamatan Paguyaman Pantai;
 - h. unit air baku Pangi terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - i. unit air baku Piloliyanga terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - j. unit air baku Potanga terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - k. unit air baku Rumbiya terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - l. unit air baku Tabongo terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - m. unit air baku Tanah Putih terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - n. unit air baku Tilmuta terdapat di Kecamatan Tilmuta; dan
 - o. unit air baku Wonosari terdapat di Kecamatan Wonosari.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Unit Produksi Ayuhulalo terdapat di Kecamatan Tilmuta.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sumur pompa terdapat di Kecamatan Paguyaman Pantai dan Kecamatan Wonosari.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Pasal 19

- Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:
- a. IPAL Ayuhulalo terdapat di Kecamatan Tilmuta;
 - b. IPAL Bongo III terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - c. IPAL Diloato terdapat di Kecamatan Paguyaman;
 - d. IPAL Kota Raja terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - e. IPAL Piloliyanga terdapat di Kecamatan Tilmuta; dan
 - f. IPLT Polohungo terdapat di Kecamatan Dulupi.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan

KASAB SUJUDI	DIKORPORASI KANTOR	AGS	SEKID	WADUP

- b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- TPS3R Hungayonaa terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - TPS3R Pentadu Barat terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - TPS3R Pentadu Timur terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - TPS3R Piloliyanga I terdapat di Kecamatan Tilamuta; dan
 - TPS3R Piloliyanga II terdapat di Kecamatan Tilamuta.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa TPA Polohungo terdapat di Kecamatan Dulupi.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, meliputi:
- jalur evakuasi bencana; dan
 - tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 6

Sistem Drainase

Pasal 22

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, berupa jaringan drainase primer Perkotaan Tilamuta terdapat di Kecamatan Tilamuta.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

KABUPATEN SUKSES	DISTRIBUSI KANTON	ABS	SEKOLAH	WABUP

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. Badan Air dengan Kode BA;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan Kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan Kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan Kode KS; dan
- e. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan Kode EM.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 25

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, memiliki luas kurang lebih 720 (tujuh ratus dua puluh) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

HALO KABUPATEN	DINAS KOTA	ASST	SEKRE	WABUP
	3			

Pasal 26

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL seluas kurang lebih 28.488 (dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan Perlindungan dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, memiliki luas kurang lebih 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 28

Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, merupakan Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA berupa Suaka Margasatwa dengan kode SM seluas kurang lebih 10.929 (sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) hektare, terdapat di Kecamatan Botumoito dan Kecamatan Wonosari.






Paragraf 6

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 29

Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, memiliki luas kurang lebih 454 (empat ratus lima puluh empat) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Botumoito;
- b. Kecamatan Dulupi;
- c. Kecamatan Mananggu;
- d. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
- e. Kecamatan Tilamuta.

KABUP PULUNG	DINAS JANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan Kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan Kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan Kode IK;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan Kode TE;
- e. Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;
- f. Kawasan Pariwisata dengan Kode W;
- g. Kawasan Permukiman dengan Kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan Kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, memiliki luas kurang lebih 63.026 (enam puluh tiga ribu dua puluh enam) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan Kode HPT;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan Kode HP; dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan Kode HPK.
- (2) Kawasan hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas kurang lebih 44.173 (empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas kurang lebih 14.135 (empat belas ribu seratus tiga puluh lima) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Botumoito;
 - b. Kecamatan Dulupi;
 - c. Kecamatan Manunggu;
 - d. Kecamatan Paguyaman;

PASSO HUKUM	DINASIBAH KANTOR	AKSI	SEKOR	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

- e. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
 - f. Kecamatan Tilamuta.
- (4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki luas kurang lebih 4.719 (empat ribu tujuh ratus sembilan belas) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Botumoito;
 - b. Kecamatan Dulupi;
 - c. Kecamatan Mananggu; dan
 - d. Kecamatan Wonosari.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 32

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, memiliki luas kurang lebih 72.591 (tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu) hektare, meliputi:
- a. Kawasan Tanaman Pangan dengan Kode P-1;
 - b. Kawasan Hortikultura dengan Kode P-2; dan
 - c. Kawasan Perkebunan dengan Kode P-3.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas kurang lebih 10.728 (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas kurang lebih 5.778 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Botumoito;
 - b. Kecamatan Dulupi;
 - c. Kecamatan Mananggu; dan
 - d. Kecamatan Wonosari.
- (4) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki luas kurang lebih 56.085 (lima puluh enam ribu delapan puluh lima) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (5) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

KABAG PUSKES	DIREKTOR KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 33

- (1) Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, memiliki luas kurang lebih 322 (tiga ratus dua puluh dua) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Perikanan Tangkap dengan Kode IK-1; dan
 - b. Kawasan Perikanan Budi Daya dengan Kode IK-2.
- (2) Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas kurang lebih 11 (sebelas) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Dulupi;
 - b. Kecamatan Mananggu;
 - c. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
 - d. Kecamatan Tilamuta.
- (3) Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas kurang lebih 311 (tiga ratus sebelas) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 34

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare, terdapat di Kecamatan Paguyaman.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, memiliki luas kurang lebih 351 (tiga ratus lima puluh satu) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Dulupi;
- b. Kecamatan Tilamuta; dan
- c. Kecamatan Wonosari.

PASAG MULUM	DIKASIH KANTOR	AGS	SEKE	WABUR
<i>f</i>	<i>3)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>f</i>

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 36

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, memiliki luas kurang lebih 238 (dua ratus tiga puluh delapan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Botumoito;
- b. Kecamatan Mananggu;
- c. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
- d. Kecamatan Tilamuta.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 37

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, memiliki luas kurang lebih 5.676 (lima ribu enam ratus tujuh puluh enam) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan Kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan Kode PD.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas kurang lebih 2.147 (dua ribu seratus empat puluh tujuh) hektare, terdapat di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Tilamuta.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas kurang lebih 3.529 (tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Botumoito;
 - b. Kecamatan Dulupi;
 - c. Kecamatan Mananggu;
 - d. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
 - e. Kecamatan Wonosari.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

PANGSA KABUPATEN	DINAS KANTOR	SS	SEK. D.	WABUP
f	g	h	i	j

Pasal 38

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, memiliki luas kurang lebih 5 (lima) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Dulupi;
- b. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
- c. Kecamatan Tilamuta.

Paragraf 10

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, memiliki luas kurang lebih 6 (enam) hektare, meliputi:
 - a. Komando Distrik Militer (KODIM) 1316 (Boalemo) terdapat di Kecamatan Tilamuta; dan
 - b. Polres Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain yang telah disebutkan pada ayat (1), terdapat lokasi pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a. Koramil 1316-01/Tilamuta terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - b. Koramil 1316-02/Paguyaman terdapat di Kecamatan Paguyaman;
 - c. Koramil 1316-03/Mananggu terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - d. Koramil 1316-04/Botumoito terdapat di Kecamatan Botumoito; dan
 - e. Koramil 1316-05/Dulupi terdapat di Kecamatan Dulupi.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan dengan memperhatikan kawasan strategis Provinsi Gorontalo.
- (2) Kawasan strategis Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. KSP Pariwisata Botumoito terdapat di Kecamatan Botumoito; dan

KABUPATEN GOLGONG	DISTRIK SANTON	ADD	SEKTA	WARUP
f	g	h	i	j

- b. KSP Pertanian Terpadu Paguyaman-Wonosari terdapat di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari.
- (3) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kawasan gerbang agromaritim tilamuta di Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Botumoito dan Kecamatan Dulupi;
 - b. kampung Perikanan Budi Daya Mananggu di Kecamatan Mananggu dan Kecamatan Botumoito; dan
 - c. kawasan Perkotaan Baru Pawonsari (Paguyaman-Wonosari) di Kecamatan Wonosari.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi Kawasan Konservasi Air Sari Tani-Tangga Barito di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Botumoito;
- (6) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 41

- (1) Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kawasan gerbang agromaritim Talamuta bertujuan untuk mewujudkan Boalemo sebagai pusat kegiatan ekonomi berbasis agromaritim di Kawasan Teluk Tomini;
 - b. kampung Perikanan Budi Daya Mananggu bertujuan untuk mewujudkan sentra Perikanan Budi Daya Air Payau dan Air Tawar; dan
 - c. kawasan Perkotaan Baru Pawonsari (Paguyaman-Wonosari) bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Baru Pawonsari (Paguyaman-Wonosari) berbasis agroindustri.

KABUPATEN	PERKOTAAN	AGRO	SEKOLAH	WADUK
/	9	/	/	/


- (2) Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf b, berupa Kawasan Konservasi Air Sari Tani-Tangga Barito bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan dan kualitas air yang memadai untuk mendukung kebutuhan ekologis, infrastruktur dasar, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 42

- (1) Arah Pengembangan Kawasan Strategi Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam 40 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Arah pengembangan Kawasan Gerbang Agromaritim Tilamuta, meliputi:
 1. peningkatan hierarki Pelabuhan Tilamuta;
 2. reklamasi kawasan Pelabuhan Tilamuta;
 3. revitalisasi Terminal Tilamuta;
 4. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 5. pengembangan Pasar Tilamuta menjadi sentra perdagangan dan jasa skala kawasan;
 6. pembangunan RTH publik Bukit Soeharto;
 7. revitalisasi kawasan Alun-Alun Tilamuta; dan
 8. pengembangan kawasan Pulau Mohupomba.
 - b. Arah pengembangan Kampung Perikanan Budi Daya Manunggu, meliputi:
 1. pengembangan budi daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi di Desa Keramat, Desa Tabulo Selatan, Dan Desa Manunggu;
 2. pengembangan industri kecil;
 3. pengembangan infrastruktur dasar jalan, air bersih, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan Persampahan;
 4. rehabilitasi bangunan tambak;
 5. pengelolaan kelembagaan melalui koperasi desa.
 - c. Kawasan Perkotaan Baru Pawonsari (Paguyaman-Wonosari), meliputi:
 1. Pengembangan infrastruktur dasar jalan, air bersih, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan persampahan;
 2. pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik;
 3. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

KABUPATEN MUKLUK	DINAS SANTOR	SS	SEKDA	WABUP
				

a. rencana induk;

b. indikasi program utama; dan

c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

4. pengembangan perumahan dengan memperhatikan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat;
 5. pengembangan dengan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 6. pengembangan Kawasan Sentra Pangan Pertanian (KSPP).
- (2) Arah Pengembangan Kawasan Strategi Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf b, berupa arah pengembangan Kawasan Konservasi Air Sari Tani-Tangga Barito, meliputi:
- a. reboisasi dan rehabilitasi daerah hulu untuk menjaga fungsi ekosistem;
 - b. pengendalian pertumbuhan lahan terbangun;
 - c. pengembangan ekowisata berbasis konservasi air;
 - d. perkuatan tebing sungai; dan
 - e. rehabilitasi jaringan irigasi.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 44


- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten.

KABAG HUKUM	DIBANDUNG KANDU	ASS	SEKDA	WABUP
/	37	/	/	/

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama

Pasal 45

- (1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. tahap kesatu yaitu periode tahun 2025-2029;
 - b. tahap kedua yaitu periode tahun 2030-2034;
 - c. tahap ketiga yaitu periode tahun 2035- 2039;
 - d. tahap keempat yaitu periode tahun 2040-2044; dan
 - e. tahap kelima yaitu periode tahun 2045.

KABUPATEN MUSLIM	DIREKTOR KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

- (7) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Indikasi program tahap kedua Tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi:
 - a) penyusunan, penetapan dan pengesahan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) Pengembangan PKW Tiramuta sebagai perkotaan nasional yang memiliki fungsi pelayanan untuk agribisnis, pertanian, perikanan dan pariwisata;
 - c) pengembangan prasarana dan sarana dasar Kawasan Perkotaan;
 - d) pengembangan infrastruktur fasilitas penunjang kegiatan investasi sesuai hierarki pelayanan pusat kegiatan wilayah;
 - e) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - f) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
 2. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
 - a) pengembangan PKL Paguyaman sebagai perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - c) pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala provinsi;
 - d) pengembangan pusat kesehatan;
 - e) pengembangan pusat pendidikan;
 - f) pengembangan simpul transportasi;
 - g) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - i) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).

KAB. BAO HULUBELI	DINA MINGGIR GANTOR	A. S.	SEK. DA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. perwujudan pusat pelayanan kawasan, meliputi:
 - a) penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - d) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - e) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - f) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
4. perwujudan pusat pelayanan lingkungan, meliputi:
 - a) penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c) penetapan pusat pelayanan dan kawasan permukiman perdesaan
 - d) peningkatan fungsi pelayanan wilayah perdesaan;
 - e) pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perdesaan;
 - f) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - g) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - h) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang inklusif.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan jalan arteri primer;
 - b) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan arteri primer;
 - c) pembangunan jalan kolektor primer;
 - d) pengembangan jaringan jalan kolektor primer;
 - e) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan kolektor primer;
 - f) pembangunan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;
 - g) pemeliharaan dan perbaikan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;
 - h) pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan;
 - i) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan jalan;
 - j) revitalisasi terminal penumpang tipe B;
 - k) perbaikan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C;
 - l) pembinaan, monitoring dan evaluasi terminal;
 - m) perencanaan dan pembangunan jembatan;

KABANG MULIM	UNABADIN KANTOR	ASS	SEKWA	WABUP
				

- n) penyusunan dokumen lingkungan hidup perencanaan dan pembangunan jembatan;
 - o) penyusunan dokumen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH);
 - p) pemeliharaan dan perbaikan jembatan;
 - q) penyusunan *database* jembatan Kabupaten;
 - r) pemeliharaan dan pengembangan jembatan kewenangan Provinsi, meliputi:
 - 1) Jembatan Botumoito;
 - 2) Jembatan Limbatihu;
 - 3) Jembatan Mananggu;
 - 4) Jembatan Tilamuta; dan
 - 5) Jembatan Wonosari.
 - s) pembinaan, monitoring dan evaluasi kelayakan jembatan.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) pembangunan jalur kereta api; dan
 - b) pembangunan stasiun kereta api, meliputi:
 - 1) Stasiun Bolihutuo;
 - 2) Stasiun Tilamuta; dan
 - 3) Stasiun Paguyaman.
3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) peningkatan hierarki pelabuhan;
 - b) penyusunan dokumen lingkungan hidup peningkatan dan pengembangan pelabuhan pengumpul;
 - c) pengembangan pelabuhan di Kecamatan Tilamuta sebagai pendorong aktivitas ekonomi daerah;
 - d) penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
 - e) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - f) pembangunan dan pengembangan terminal peti kemas;
 - g) perencanaan reklamasi kawasan pelabuhan;
 - h) pengembangan kawasan kepulauan melalui jalur perintis dan jalur feri di kawasan pesisir;
 - i) kegiatan keselamatan kepelabuhanan di pelabuhan perikanan dan terminal khusus;
 - j) pengembangan dan pengoperasian terminal khusus, meliputi:
 - 1) Terminal Khusus Pertambangan Bubaa;
 - 2) Terminal Khusus Pertambangan Mineral Paguyaman Pantai; dan

KABUPATEN KULON	DINAS DAERAH KULON	ASST	SEK DA	WABUP






- 3) Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit Dulupi.
 - k) peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai berupa PPP Talamuta;
 - l) penyediaan sarana penunjang kegiatan kepelabuhanan perikanan berupa PPP Talamuta;
 - m) pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan berupa PPI Dulupi;
 - n) pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelabuhan pada PPP Talamuta dan PPI Dulupi.
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari:
1. pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (Sutt) Isimu-Marisa;
 2. pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik berupa Gardu Induk Talamuta;
 3. pelaksanaan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), pembangunan jaringan dan pembangkit ke desa-desa; dan
 4. peningkatan pelayanan jaringan infrastruktur kelistrikan;
 5. perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi
1. perwujudan jaringan tetap terdiri dari:
 - a) pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap; dan
 - b) pembangunan dan pengembangan jaringan tetap;
 2. perwujudan jaringan bergerak terdiri dari:
 - a) pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah yang tidak terlayani dengan sistem jaringan tetap;
 - b) peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c) pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di area *blank spot*; dan
 - d) perbaikan dan pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS).
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air
1. perwujudan sistem jaringan irigasi terdiri dari:
 - a) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat berupa D.I. Paguyaman;
 - b) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi permukaan kewenangan provinsi berupa D.I. Tabulo Latula;
 - c) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi primer;
 - d) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder;
 - e) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi tersier;

KELOMPOK	TRANSKRIPSI	ASST	SEKIDA	WASUP
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>

3. perwujudan bangunan sumber daya air terdiri dari:

- a) pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan bangunan sumber daya air; dan




- f) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi air tanah;
 - g) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - h) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - i) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - j) pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten, meliputi:
 - 1) jaringan irigasi primer;
 - 2) jaringan irigasi sekunder; dan
 - 3) jaringan irigasi tersier
 - k) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan prasarana jaringan irigasi
2. perwujudan sistem pengendalian banjir terdiri dari:
- a) pembangunan dan pengoptimalan jaringan pengendalian banjir; dan
 - b) pemeliharaan dan perbaikan jaringan pengendalian banjir;
3. perwujudan bangunan sumber daya air terdiri dari:
- a) pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan bangunan sumber daya air; dan
 - b) pembangunan sistem jaringan air bersih
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari:
1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri dari:
- a) penyusunan revisi Dokumen Rencana Pengawasan Air Minum (RPAM);
 - b) pemeliharaan dan pengembangan unit air baku;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan unit produksi;
 - d) pemeliharaan dan pengembangan sumur pompa;
 - e) peningkatan pelayanan jangkauan perpipaan;
 - f) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
 - g) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
 - h) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan; dan
 - i) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM).

PLANO MELISSA	DIREKTOR KANTOR	ASB	SEK. A	WASUP
				

2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari:
 - a) penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL);
 - b) perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
 - c) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan jaringan dan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - d) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - e) Pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - f) pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Polohungo; dan
 - g) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).

3. perwujudan sistem jaringan persampahan terdiri dari:
 - a) penyusunan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah;
 - b) penyusunan DED dan studi kelayakan pembangunan infrastruktur persampahan;
 - c) penyusunan dokumen lingkungan hidup pembangunan infrastruktur persampahan;
 - d) menggalakkan program pengelolaan dan penanganan persampahan berbasis masyarakat;
 - e) penancangan program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - f) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa TPA Polohungo;
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - h) pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja infrastruktur persampahan.

4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana terdiri dari:
 - a) penyusunan kajian perencanaan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB);
 - c) penyusunan dokumen Rencana Pengendalian Bencana (RPB);

PLABRIZ HUMAS	DIMUNDIRAN KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

- d) penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA);
 - e) pembangunan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan
 - g) sosialisasi jalur evakuasi bencana.
5. perwujudan sistem drainase terdiri dari:
- a) penyusunan dokumen rencana induk sistem drainase;
 - b) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan drainase;
 - c) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan drainase;
 - d) pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer;
 - e) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase;
 - f) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur jaringan drainase; dan
 - g) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase primer
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Perwujudan kawasan lindung, terdiri dari:
1. perwujudan Badan Air (BA), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pengendalian badan air; dan
 - b) normalisasi badan air.
 2. perwujudan kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) berupa kawasan Hutan Lindung (HL), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan lindung;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan resapan air;
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan pada kelerengan $\geq 30\%$;
 - e) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya pelestarian kawasan lindung;
 - f) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung;
 - g) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan kawasan hutan lindung;

KABAG TEKNIK	DIREKTOR SANTOR	ISS	SEKUR	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- h) penertiban dan pengembangan kerja sama antar sektor dalam pemanfaatan izin perhutanan sosial secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - i) pengelolaan hutan mangrove untuk pengembangan mata pencaharian alternatif;
 - j) penataan dan penetapan batas zonasi hutan *mangrove*
 - k) penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan *mangrove*;
 - l) rehabilitasi dan pengelolaan hutan *mangrove*; dan
 - m) pembinaan, monitoring dan evaluasi hutan mangrove;
3. perwujudan kawasan Perlindungan Setempat (PS), terdiri dari:
- a) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan pantai;
 - b) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan sungai;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sekitar danau; dan
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan mata air.
4. perwujudan kawasan konservasi berupa Kawasan Suaka Alam (KSA), terdiri dari:
- a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian suaka margasatwa nantu;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - c) pemulihan dan perlindungan terhadap kawasan lindung suaka margasatwa nantu;
 - d) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - e) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat sebagai upaya perlindungan suaka margasatwa nantu; dan
 - f) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - g) pemulihan ekosistem dengan mekanisme alam melalui pengendalian jenis gulma pada kawasan suaka margasatwa nantu;
 - h) patroli pengamanan kawasan hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - i) patroli pencegahan kebakaran hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - j) monitoring populasi dan habitat satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - k) pembinaan habitat satwa dalam rangka peningkatan populasi satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;

KABAG MULIM	DIBASSAM KANTOR	ASO	SEKDA	WABUP
				




- l) inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi dan permasalahan di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - m) pembentukan kelompok binaan dan fasilitasi kesepakatan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - n) peningkatan kapasitas kelompok binaan dan pemberian bantuan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - o) inventarisasi objek dan subjek konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - p) fasilitasi penanganan konflik tenurial dan konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu; dan
 - q) pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat.
5. perwujudan kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM), terdiri dari:
- a) penetapan, pengamanan dan pengawasan hutan *mangrove*;
 - b) pengelolaan hutan *mangrove* sebagai alternatif mata pencaharian;
 - c) penataan dan penetapan tata batas zona hutan *mangrove*;
 - d) penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan *mangrove*;
 - e) rehabilitasi dan pengelolaan hutan *mangrove*;
 - f) pembinaan, monitoring dan evaluasi hutan *mangrove*; dan
 - g) penetapan dan pengamanan dan pengawasan hutan *mangrove*.
- b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri dari:
1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi (KHP), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan hutan produksi terbatas (HPT), terdiri dari:
 - 1) pemanfaatan hutan produksi terbatas secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - 3) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian;
 - b) perwujudan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), terdiri dari:
 - 1) penetapan kawasan hutan produksi tetap;
 - 2) penyusunan rencana strategi pemanfaatan dan penanganan kawasan hutan produksi tetap berdasarkan kesesuaian dan kemampuan lahannya;
 - 3) pemanfaatan hutan produksi tetap secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;

PLATON HPT/UM	IMASRIAN KANTOR	BB	SEK/DA	WABUN
				

- 4) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi tetap;
 - 5) mensinergikan pengelolaan hutan produksi tetap dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya;
 - 6) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi tetap; dan
 - 7) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian.
- c) perwujudan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), terdiri dari:
- 1) pemanfaatan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - 3) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 - 4) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk lahan pertanian.
2. Perwujudan Kawasan Pertanian (P), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan tanaman pangan (P-1), terdiri dari:
- 1) perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
 - 2) pemantapan fungsi kawasan pertanian melalui pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
 - 3) pencetakan lahan sawah baru;
 - 4) pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - 5) program penanganan kerawanan pangan;
 - 6) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;
 - 7) peningkatan dan pengembangan prasarana irigasi untuk mendukung pengembangan lahan sawah;
 - 8) pengaturan pembagian lahan pada kawasan baru transmigrasi;
 - 9) pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agro-ekopolitan dan lingkungan;
 - 10) penerapan teknologi pertanian tepat guna untuk mendukung kualitas dan hasil produksi pertanian;

KABAG HUKUM	DINASBANDAH KANTOR	ASD	SEK/DA	WABUP
				






- 11) pendampingan dan penyuluhan dalam upaya memberikan pengetahuan kepada petani atau kelompok tani;
 - 12) peningkatan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;
 - 13) peningkatan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan tanaman pangan dan mengendalikan alih fungsi lahan;
 - 14) pemanfaatan asuransi tani secara optimal;
 - 15) pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan melalui terasering pada lahan dengan kemiringan diatas 30%; dan
 - 16) pengembangan pertanian lahan kering, sawah irigasi dan sawah tadah hujan.
- b) perwujudan Kawasan Hortikultura (P-2), terdiri dari:
- 1) pengembangan kawasan sentra hortikultura;
 - 2) peningkatan teknologi hortikultura berkelanjutan;
 - 3) pengolahan dan hilirisasi produk hortikultura;
 - 4) penguatan akses pasar dan distribusi;
 - 5) perlindungan kawasan hortikultura; dan
 - 6) pelatihan dan pendampingan tata cara pengolahan, sanitasi dan kebersihan, standar mutu produk (*Good Manufacturing Practices/GMP*) dan manajemen usaha kepada petani atau kelompok tani.
- c) perwujudan Kawasan Perkebunan (P-3), terdiri dari:
- 1) modernisasi perkebunan dalam hal pengembangan mekanisme dan digitalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - 2) peningkatan produksi hasil perkebunan;
 - 3) mengembangkan logistik benih unggul;
 - 4) peningkatan daya saing dan ekspor komoditas perkebunan;
 - 5) membangun dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - 6) penguatan kapasitas dan pengembangan kawasan berbasis korporasi;
 - 7) peremajaan komoditas perkebunan;
 - 8) peningkatan dan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;
 - 9) peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;

K. BAG KABUPATEN	UNWIRAGAN SANTIA	ASS	SEK. A	WABUP
				

- 10) penerapan sistem pengelolaan kawasan perkebunan berdasarkan daya dukung lingkungan hidup;
 - 11) meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;
 - 12) meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan perkebunan dan mengandalkan alih fungsi lahan;
 - 13) mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir mendorong pengembangan sumber energi terbarukan dan meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan; dan
 - 14) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark, meliputi geosite intrusi diorit dan geosite granodiorit.
3. Perwujudan Kawasan Perikanan (IK), terdiri dari:
- a) perwujudan Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1), terdiri dari:
 - 1) penyusunan regulasi dan *masterplan* perikanan tangkap;
 - 2) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil;
 - 3) peningkatan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan sektor industri perikanan;
 - 4) pengembangan armada penangkapan yang berjelajah tinggi;
 - 5) peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap;
 - 6) peningkatan kualitas SDM penyuluh perikanan dan pendamping perikanan;
 - 7) pengembangan sistem informasi dan promosi perikanan;
 - 8) pembangunan jejaring kemitraan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - 9) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan tangkap;
 - 10) penguatan kelembagaan nelayan perikanan tangkap;
 - 11) penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan;
 - 12) pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk kelayakan kualitas pengolahan; dan
 - 13) pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
 - b) perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2), terdiri dari:

KABANG HUKUM	DINAS KANDU	ANS	SEKDA	WABUP
				

- 1) pengembangan budi daya laut;
 - 2) pengembangan budi daya tambak udang;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana perikanan budi daya;
 - 4) pemberdayaan dan peningkatan SDM bagi pembudi daya perikanan;
 - 5) peningkatan keterampilan pembudi daya;
 - 6) peningkatan teknologi adaptif dan pendampingan perikanan budi daya berkelanjutan;
 - 7) bantuan teknis penguatan sistem *database* produksi dan *restocking* lobster dan *iota* langka pada zona rehabilitasi terumbu karang;
 - 8) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan budi daya;
 - 9) peningkatan produksi perikanan budi daya;
 - 10) pengembangan budi daya kerapu (KJA);
 - 11) pengembangan pakan untuk budi daya perikanan;
 - 12) pengembangan balai benih udang/ikan/rumput laut;
 - 13) revisi *masterplan* perikanan budi daya;
 - 14) penataan pengembangan usaha perikanan budi daya berbasis minapolitan;
 - 15) peningkatan kapasitas SDM di bidang budi daya laut;intensifikasi budi daya laut dan ekstensifikasi lahan budi daya laut;
 - 16) peningkatan sistem verifikasi budi daya laut;
 - 17) revitalisasi pusat pembenihan ikan; dan
 - 18) perluasan pasar budi daya di dalam dan luar negeri.
4. Perwujudan kawasan Pertambangan dan Energi (TE) berupa kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) yaitu pemanfaatan dan pengoptimalan kawasan pembangkit tenaga listrik;
5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), terdiri dari:
- a) pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - b) pengembangan kegiatan industri skala kecil seperti UMKM, koperasi, dan lembaga mikro lainnya yang berbasis pada lingkungan dan daya saing;
 - c) pengembangan agro industri;
 - d) pengembangan industri pengolahan yang memperhatikan prinsip ramah lingkungan dan non polutan;
 - e) identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;

KABUPATEN HULU LILIS	DIMABAWAKAN KANTON	ASO	SEKDA	WABUP
				

- f) penyusunan rencana strategi pelaksanaan dan penanganan dampak kegiatan industri;
 - g) mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di daerah melalui kemudahan perizinan dan insentif fiskal;
 - h) mengatur biaya logistik industri domestik melalui peningkatan kapasitas dan efisiensi infrastruktur konektivitas, air dan listrik;
 - i) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penyediaan tenaga kerja dengan skil yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan teknologi;
 - j) pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan industri;
 - k) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - 1) SPAL Non Domestik; dan
 - 2) SPAL Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - l) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan jaringan infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - 1) SPAL Non Domestik; dan
 - 2) SPAL Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - m) penyusunan dokumen lingkungan hidup pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - 1) SPAL Non Domestik; dan
 - 2) SPAL Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - n) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite batu gamping
6. Perwujudan Kawasan Pariwisata (W), terdiri dari:
- a) penyusunan revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 - b) menetapkan dan mengesahkan dalam Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 - c) sinkronisasi RIPPDA dengan RZWP3K;
 - d) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata;
 - e) penyusunan dokumen lingkungan hidup pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata;
 - f) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas objek daya tarik wisata;

KAPALOG HULUB	DISKUSI KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- g) pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- h) peningkatan jumlah atraksi wisata;
- i) pengembangan desa wisata untuk menggerakkan perekonomian masyarakat;
- j) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata;
- k) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pariwisata;
- l) peningkatan keterampilan pelaku wisata dalam menciptakan souvenir wisata yang khas;
- m) peningkatan pengetahuan masyarakat akan pariwisata dan lingkungan;
- n) pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan objek daya tarik wisata dan usaha pariwisata;
- o) pengembangan digitalisasi pemasaran pariwisata;
- p) pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata;
- q) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pariwisata; dan
- r) peningkatan daya tarik destinasi wisata.

7. Perwujudan Kawasan Permukiman (PM), terdiri dari:

- a) perwujudan kawasan permukiman perkotaan (PK), terdiri dari:
 - 1) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan suatu kegiatan dalam kawasan permukiman;
 - 2) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan suatu kegiatan dalam kawasan permukiman perkotaan;
 - 3) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, berdaya saing, dan berbasis teknologi;
 - 4) pengembangan kawasan permukiman nelayan;
 - 5) pengembangan permukiman kota pesisir menjadi pusat pertumbuhan;
 - 6) penyusunan instrumen pengendalian kota-kota pesisir;
 - 7) penataan kawasan dan rehabilitasi permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni;
 - 8) pengembangan perumahan swadaya dan KASIBA/LISIBA kawasan permukiman perkotaan;
 - 9) pemenuhan sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 - 10) pembangunan dan pengembangan fasilitas sanitasi;

KABUPATEN KUNING	DINAS BINA KANTOR	ASPEK	SEKSI	WABUP
				

- 11) pengembangan sektor perdagangan dan jasa;
 - 12) pembangunan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 13) penertiban kawasan permukiman sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - 14) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan permukiman; dan
 - 15) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman khusus masyarakat bajo
- b) perwujudan kawasan Permukiman Perdesaan (PD), terdiri dari:
- 1) pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang mendukung pengembangan kegiatan strategis agromaritim;
 - 2) peningkatan dan pengembangan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, serta destinasi wisata;
 - 3) peningkatan kemampuan mitigasi bencana dan penanganannya di kawasan permukiman perdesaan;
 - 4) peningkatan dan pengembangan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - 5) penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi kawasan perdesaan sesuai dengan sektor unggulannya;
 - 6) percepatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan;
 - 7) pemetaan dan penetapan kawasan transmigran; dan
 - 8) penataan kembali kawasan transmigran;
 - 9) pengembangan kawasan transmigran;
 - 10) pembangunan kawasan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB);
 - 11) pembangunan infrastruktur kawasan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB);
 - 12) penataan kembali kawasan transmigran berbasis mitigasi bencana serta memperkuat pengendalian terhadap aspek pencegahan bencana alam; dan
 - 13) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite gabro
8. Perwujudan kawasan Transportasi (TR), terdiri dari:
- a) pembangunan kawasan transportasi; dan
 - b) pemantapan dan pengembangan kawasan transportasi darat
9. Perwujudan kawasan Pertahanan Dan Keamanan (HK), terdiri dari:
- a) pemantapan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan

KABAG HUMAS	DANABAGH KANTOR	INS	SERVA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b) pemantapan dan pengembangan lokasi pertahanan dan keamanan
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri dari:
- a. kawasan strategis Provinsi Pariwisata Botumoitto melalui peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; dan
 - b. kawasan strategis Provinsi Pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari.

Pasal 47

- (1) Indikasi program tahap ketiga Tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi:
 - a) penyusunan, penetapan dan pengesahan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) Pengembangan PKW Tilamuta sebagai perkotaan nasional yang memiliki fungsi pelayanan untuk agribisnis, pertanian, perikanan dan pariwisata;
 - c) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - d) pengembangan infrastruktur fasilitas penunjang kegiatan investasi sesuai hierarki pelayanan pusat kegiatan wilayah;
 - e) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - f) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
 2. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
 - a) pengembangan PKL Paguyaman sebagai perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - c) pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala provinsi;
 - d) pengembangan pusat kesehatan;

KABUPATEN KULIM	MAGISTRAT KANTOH	ASS	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	/

- e) pengembangan pusat pendidikan;
 - f) pengembangan simpul transportasi;
 - g) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - i) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
3. perwujudan pusat pelayanan kawasan, meliputi:
- a) penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - d) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - e) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - f) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
4. perwujudan pusat pelayanan lingkungan, meliputi:
- a) penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c) penetapan pusat pelayanan dan kawasan permukiman perdesaan
 - d) peningkatan fungsi pelayanan wilayah perdesaan;
 - e) pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perdesaan;
 - f) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - g) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - h) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang inklusif.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
- a) rencana pembangunan jalan arteri primer;
 - b) pengembangan jaringan jalan arteri primer;
 - c) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan arteri primer;
 - d) pembangunan jalan kolektor primer;
 - e) pengembangan jaringan jalan kolektor primer;
 - f) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan kolektor primer;
 - g) pembangunan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;
 - h) pemeliharaan dan perbaikan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;

KABAG HUMAS	UNSURAH KANTOR	ASS	SEKLA	WABUP
				

- i) pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan;
 - j) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan jalan;
 - k) studi transportasi penyediaan jalan tol;
 - l) revitalisasi terminal penumpang tipe B;
 - m) perbaikan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C;
 - n) pembinaan, monitoring dan evaluasi terminal;
 - o) pemeliharaan dan perbaikan jembatan;
 - p) penyusunan *database* jembatan kabupaten;
 - q) pemeliharaan dan pengembangan jembatan kewenangan provinsi, meliputi:
 - 1) Jembatan Botumoito;
 - 2) Jembatan Limbatihu;
 - 3) Jembatan Manunggu;
 - 4) Jembatan Tilamuta; dan
 - 5) Jembatan Wonosari.
 - r) pembinaan, monitoring dan evaluasi kelayakan jembatan.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) pembangunan jalur kereta api; dan
 - b) pembangunan stasiun kereta api, meliputi:
 - 1) Stasiun Bolihutuo;
 - 2) Stasiun Tilamuta; dan
 - 3) Stasiun Paguyaman.
3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) peningkatan hierarki pelabuhan;
 - b) pengembangan pelabuhan di Kecamatan Tilamuta sebagai pendorong aktivitas ekonomi daerah;
 - c) penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
 - d) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - e) pembangunan dan pengembangan terminal peti kemas;
 - f) perencanaan reklamasi kawasan pelabuhan;
 - g) pengembangan kawasan kepulauan melalui jalur perintis dan jalur feri di kawasan pesisir;
 - h) kegiatan keselamatan kepelabuhanan di pelabuhan perikanan dan terminal khusus;
 - i) pengembangan dan pengoperasian terminal khusus, meliputi:
 - 1) terminal khusus pertambangan Bubaa;

KABUPATEN KULON	DINAS DAERAH KANTOR	SS	SEKUR	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- 2) terminal khusus pertambangan mineral Paguyaman Pantai; dan
 - 3) terminal khusus minyak kelapa sawit Dulupi.
- j) peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai berupa PPP Tilamuta;
 - k) penyediaan sarana penunjang kegiatan kepelabuhanan perikanan berupa PPP Tilamuta;
 - l) pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan berupa PPI Dulupi;
 - m) pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelabuhan pada PPP Tilamuta dan PPI Dulupi
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari:
1. Pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Isimu-Marisa;
 2. pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik berupa Gardu Induk Talamuta;
 3. pelaksanaan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), pembangunan jaringan dan pembangkit ke desa-desa; dan
 4. peningkatan pelayanan jaringan infrastruktur kelistrikan;
 5. perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi
1. perwujudan jaringan tetap terdiri dari:
 - a) pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap; dan
 - b) pembangunan dan pengembangan jaringan tetap;
 2. perwujudan jaringan bergerak terdiri dari:
 - a) pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah yang tidak terlayani dengan sistem jaringan tetap;
 - b) peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c) pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di area *blank spot*; dan
 - d) perbaikan dan pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS).
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air
1. perwujudan sistem jaringan irigasi terdiri dari:
 - a) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat berupa D.I. Paguyaman;
 - b) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi permukaan kewenangan provinsi berupa D.I. Tabulo Latula;
 - c) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi primer;
 - d) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder;

KABAG HUKUM	DINASIBUM KANTOR	ABS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- e) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - f) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi air tanah;
 - g) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - h) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - i) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - j) pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten, meliputi:
 - 1) jaringan irigasi primer;
 - 2) jaringan irigasi sekunder; dan
 - 3) jaringan irigasi tersier
 - k) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan prasarana jaringan irigasi
2. perwujudan sistem pengendalian banjir terdiri dari:
- a) pembangunan dan pengoptimalan jaringan pengendalian banjir; dan
 - b) pemeliharaan dan perbaikan jaringan pengendalian banjir;
3. perwujudan bangunan sumber daya air terdiri dari:
- a) pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan bangunan sumber daya air; dan
 - b) pembangunan sistem jaringan air bersih
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari:
1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri dari:
- a) pemeliharaan dan pengembangan unit air baku;
 - b) pemeliharaan dan pengembangan unit produksi;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan sumur pompa;
 - d) peningkatan pelayanan jangkauan perpipaan;
 - e) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
 - f) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
 - g) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan; dan
 - h) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM).
2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari:

KABUPATEN	SUMBERDAYA	ISD	SEKWA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- a) perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
 - b) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan jaringan dan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - c) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - d) Pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - e) pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Polohungo; dan
 - f) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).
3. perwujudan sistem jaringan persampahan terdiri dari:
- a) penyusunan DED dan studi kelayakan pembangunan infrastruktur persampahan;
 - b) penyusunan dokumen lingkungan hidup pembangunan infrastruktur persampahan;
 - c) menggalakkan program pengelolaan dan penanganan persampahan berbasis masyarakat;
 - d) penganjangan program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - e) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa TPA Polohungo;
 - f) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - g) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja infrastruktur persampahan.
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana terdiri dari:
- a) penyusunan kajian perencanaan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB);
 - c) penyusunan dokumen Rencana Pengendalian Bencana (RPB);
 - d) penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA);
 - e) pembangunan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan

KABIDAG HUMAS	DANRUMAH KANTOR	ASB	SEKO	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

- g) sosialisasi jalur evakuasi bencana.
5. perwujudan sistem drainase terdiri dari:
- a) penyusunan dokumen rencana induk sistem drainase;
 - b) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan drainase;
 - c) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan drainase;
 - d) pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer;
 - e) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase;
 - f) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur jaringan drainase; dan
 - g) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase primer
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Perwujudan kawasan lindung, terdiri dari:
1. perwujudan badan air (BA), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pengendalian badan air; dan
 - b) normalisasi badan air.
 2. perwujudan kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) berupa kawasan Hutan Lindung (HL), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan lindung;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan resapan air;
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan pada kelereng $\geq 30\%$;
 - e) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya pelestarian kawasan lindung;
 - f) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung;
 - g) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan kawasan hutan lindung;
 - h) penertiban dan pengembangan kerja sama antar sektor dalam pemanfaatan izin perhutanan sosial secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - i) pengelolaan hutan *mangrove* untuk pengembangan mata pencaharian alternatif;
 - j) penataan dan penetapan batas zonasi hutan *mangrove*

PLA-SAG PRULUM	OPABADAM KANTOR	ASII	SEKD	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>






- k) penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan *mangrove*;
 - l) rehabilitasi dan pengelolaan hutan *mangrove*; dan
 - m) pembinaan, monitoring dan evaluasi hutan *mangrove*;
3. perwujudan kawasan Perlindungan Setempat (PS), terdiri dari:
- a) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan pantai;
 - b) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan sungai;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sekitar danau; dan
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan mata air.
4. perwujudan kawasan konservasi berupa Kawasan Suaka Alam (KSA), terdiri dari:
- a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian suaka margasatwa nantu;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - c) pemulihan dan perlindungan terhadap kawasan lindung suaka margasatwa nantu;
 - d) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - e) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat sebagai upaya perlindungan suaka margasatwa nantu; dan
 - f) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - g) pemulihan ekosistem dengan mekanisme alam melalui pengendalian jenis gulma pada kawasan suaka margasatwa nantu;
 - h) patroli pengamanan kawasan hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - i) patroli pencegahan kebakaran hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - j) monitoring populasi dan habitat satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - k) pembinaan habitat satwa dalam rangka peningkatan populasi satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - l) inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi dan permasalahan di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - m) pembentukan kelompok binaan dan fasilitasi kesepakatan konservasi suaka margasatwa nantu;

KELOMPOK KONSERVASI	ORGANISASI KAWASAN	NO	SEKOR	WABUP
1	2	3	4	5

- n) peningkatan kapasitas kelompok binaan dan pemberian bantuan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - o) inventarisasi objek dan subjek konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - p) fasilitasi penanganan konflik tenurial dan konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu; dan
 - q) pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat.
5. perwujudan kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM), terdiri dari:
- a) penetapan, pengamanan dan pengawasan hutan *mangrove*;
 - b) pengelolaan hutan *mangrove* sebagai alternatif mata pencaharian;
 - c) penataan dan penetapan tata batas zona hutan *mangrove*;
 - d) penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan *mangrove*;
 - e) rehabilitasi dan pengelolaan hutan *mangrove*;
 - f) pembinaan, monitoring dan evaluasi hutan *mangrove*; dan
 - g) penetapan dan pengamanan dan pengawasan hutan *mangrove*.
- b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri dari:
1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi (KHP), terdiri dari:
- a) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), terdiri dari:
 - 1) pemanfaatan hutan produksi terbatas secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - 3) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian;
 - b) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), terdiri dari:
 - 1) penetapan kawasan hutan produksi tetap;
 - 2) penyusunan rencana strategi pemanfaatan dan penanganan kawasan hutan produksi tetap berdasarkan kesesuaian dan kemampuan lahannya;
 - 3) pemanfaatan hutan produksi tetap secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 4) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi tetap;
 - 5) mensinergikan pengelolaan hutan produksi tetap dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya;

RAJIBO MURUNG	UNASREDDH KANTOR	ASD	SEKD	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- 6) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi tetap; dan
 - 7) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian.
- c) perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), terdiri dari:
- 1) pemanfaatan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - 3) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 - 4) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk lahan pertanian.
2. Perwujudan kawasan Pertanian (P), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan tanaman pangan (P-1), terdiri dari:
- 1) perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
 - 2) pemantapan fungsi kawasan pertanian melalui pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
 - 3) pencetakan lahan sawah baru;
 - 4) pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - 5) program penanganan kerawanan pangan;
 - 6) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;
 - 7) peningkatan dan pengembangan prasarana irigasi untuk mendukung pengembangan lahan sawah;
 - 8) pengaturan pembagian lahan pada kawasan baru transmigrasi;
 - 9) pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agro-ekopolitan dan lingkungan;
 - 10) penerapan teknologi pertanian tepat guna untuk mendukung kualitas dan hasil produksi pertanian;
 - 11) pendampingan dan penyuluhan dalam upaya memberikan pengetahuan kepada petani atau kelompok tani;
 - 12) peningkatan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;

KABUPATEN HULU LAMBUNG	KEPANTARAN KANTON	DES TAN	SEKEL	WABUP
				

- 13) peningkatan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan tanaman pangan dan mengendalikan alih fungsi lahan;
 - 14) pemanfaatan asuransi tani secara optimal;
 - 15) pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan melalui terasering pada lahan dengan kemiringan diatas 30%; dan
 - 16) pengembangan pertanian lahan kering, sawah irigasi dan sawah tadah hujan.
- b) perwujudan Kawasan Hortikultura (P-2), terdiri dari:
- 1) pengembangan kawasan sentra hortikultura;
 - 2) peningkatan teknologi hortikultura berkelanjutan;
 - 3) pengolahan dan hilirisasi produk hortikultura;
 - 4) penguatan akses pasar dan distribusi;
 - 5) perlindungan kawasan hortikultura; dan
 - 6) pelatihan dan pendampingan tata cara pengolahan, sanitasi dan kebersihan, standar mutu produk (*Good Manufacturing Practices/GMP*) dan manajemen usaha kepada petani atau kelompok tani.
- c) perwujudan Kawasan Perkebunan (P-3), terdiri dari:
- 1) modernisasi perkebunan dalam hal pengembangan mekanisme dan digitalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - 2) peningkatan produksi hasil perkebunan;
 - 3) mengembangkan logistik benih unggul;
 - 4) peningkatan daya saing dan ekspor komoditas perkebunan;
 - 5) membangun dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - 6) penguatan kapasitas dan pengembangan kawasan berbasis korporasi;
 - 7) peremajaan komoditas perkebunan;
 - 8) peningkatan dan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;
 - 9) peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;
 - 10) penerapan sistem pengelolaan kawasan perkebunan berdasarkan daya dukung lingkungan hidup;
 - 11) meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;

KABAG. HUKUM	DIREKTOR KANTOR	ASIS	SEKRETARIS	WAGUP
				

- 12) meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan perkebunan dan mengandalkan alih fungsi lahan;
 - 13) mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir mendorong pengembangan sumber energi terbarukan dan meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan; dan
 - 14) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark, meliputi geosite intrusi diorit dan geosite granodiorit.
3. Perwujudan Kawasan Perikanan (IK), terdiri dari:
- a) perwujudan Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1), terdiri dari:
 - 1) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil;
 - 2) peningkatan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan sektor industri perikanan;
 - 3) pengembangan armada penangkapan yang berjelajah tinggi;
 - 4) peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap;
 - 5) peningkatan kualitas SDM penyuluh perikanan dan pendamping perikanan;
 - 6) pengembangan sistem informasi dan promosi perikanan;
 - 7) pembangunan jejaring kemitraan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - 8) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan tangkap;
 - 9) penguatan kelembagaan nelayan perikanan tangkap;
 - 10) penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan;
 - 11) pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk kelayakan kualitas pengolahan; dan
 - 12) pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
 - b) perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2), terdiri dari:
 - 1) pengembangan budi daya laut;
 - 2) pengembangan budi daya tambak udang;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana perikanan budi daya.
 - 4) pemberdayaan dan peningkatan SDM bagi pembudi daya perikanan;

KABAG HUKUM	ONLINE/DAK KANTOR	ISS	SEKDA	WABUP
				

- 5) peningkatan keterampilan pembudi daya;
 - 6) peningkatan teknologi adaptif dan pendampingan perikanan budi daya berkelanjutan;
 - 7) bantuan teknis penguatan sistem *database* produksi dan *restocking* lobster dan *iota* langka pada zona rehabilitasi terumbu karang;
 - 8) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan budi daya;
 - 9) peningkatan produksi perikanan budi daya;
 - 10) pengembangan budi daya kerapu (KJA);
 - 11) pengembangan pakan untuk budi daya perikanan;
 - 12) pengembangan balai benih udang/ikan/rumput laut;
 - 13) penataan pengembangan usaha perikanan budi daya berbasis minapolitan;
 - 14) peningkatan kapasitas SDM di bidang budi daya laut;intensifikasi budi daya laut dan ekstensifikasi lahan budi daya laut;
 - 15) peningkatan sistem verifikasi budi daya laut;
 - 16) revitalisasi pusat pembenihan ikan; dan
 - 17) perluasan pasar budi daya di dalam dan luar negeri.
4. Perwujudan Kawasan Pertambangan Dan Energi (TE) berupa kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) yaitu pemanfaatan dan pengoptimalan kawasan pembangkit tenaga listrik;
5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), terdiri dari:
- a) pengembangan kegiatan industri skala kecil seperti UMKM, koperasi, dan lembaga mikro lainnya yang berbasis pada lingkungan dan daya saing;
 - b) pengembangan agro industri;
 - c) pengembangan industri pengolahan yang memperhatikan prinsip ramah lingkungan dan non polutan;
 - d) mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di daerah melalui kemudahan perizinan dan insentif fiskal;
 - e) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penyediaan tenaga kerja dengan skil yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan teknologi;
 - f) pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan industri;
 - g) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:

PAUW HULUB	INNOVATION KANTOR	ISS	SEKOR	WABUP
				

- 1) SPAL Non Domestik; dan
 - 2) SPAL Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- h) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite batu gamping
6. Perwujudan Kawasan Pariwisata (W), terdiri dari:
- a) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas objek daya tarik wisata;
 - b) pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - c) peningkatan jumlah atraksi wisata;
 - d) pengembangan desa wisata untuk menggerakkan perekonomian masyarakat;
 - e) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata;
 - f) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pariwisata;
 - g) peningkatan keterampilan pelaku wisata dalam menciptakan souvenir wisata yang khas;
 - h) peningkatan pengetahuan masyarakat akan pariwisata dan lingkungan;
 - i) pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan objek daya tarik wisata dan usaha pariwisata;
 - j) pengembangan digitalisasi pemasaran pariwisata;
 - k) pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata;
 - l) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pariwisata; dan
 - m) peningkatan daya tarik destinasi wisata.
7. Perwujudan Kawasan Permukiman (PM), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan permukiman perkotaan (PK), terdiri dari:
 - 1) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, berdaya saing, dan berbasis teknologi;
 - 2) pengembangan kawasan permukiman nelayan;
 - 3) pengembangan permukiman kota pesisir menjadi pusat pertumbuhan;
 - 4) penataan kawasan dan rehabilitasi permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni;
 - 5) pengembangan perumahan swadaya dan KASIBA/LISIBA kawasan permukiman perkotaan;
 - 6) pemenuhan sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 - 7) pembangunan dan pengembangan fasilitas sanitasi;

KABAG HUKUM	DIMBAGAN UMUM	ESS	SEKSI	WABUP
				

- 8) pengembangan sektor perdagangan dan jasa;
 - 9) pembangunan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 10) penertiban kawasan permukiman sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - 11) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan permukiman; dan
 - 12) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman khusus masyarakat bajo.
- b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan (PD), terdiri dari:
- 1) pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang mendukung pengembangan kegiatan strategis agromaritim;
 - 2) peningkatan dan pengembangan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, serta destinasi wisata;
 - 3) peningkatan kemampuan mitigasi bencana dan penanganannya di kawasan permukiman perdesaan;
 - 4) peningkatan dan pengembangan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - 5) penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi kawasan perdesaan sesuai dengan sektor unggulannya;
 - 6) percepatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan;
 - 7) pemetaan dan penetapan kawasan transmigran; dan
 - 8) penataan kembali kawasan transmigran;
 - 9) penataan kembali kawasan transmigran berbasis mitigasi bencana serta memperkuat pengendalian terhadap aspek pencegahan bencana alam; dan
 - 10) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite gabro.
8. Perwujudan kawasan Transportasi (TR), terdiri dari:
- a) pembangunan kawasan transportasi; dan
 - b) pemantapan dan pengembangan kawasan transportasi darat
9. Perwujudan kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK), terdiri dari:
- a) pemantapan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b) pemantapan dan pengembangan lokasi pertahanan dan keamanan
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri dari:

KABAG HUKUM	DINASRUM KANTOR	SS	SEKDI	WABUP
				

- a. kawasan Strategis Provinsi Pariwisata Botumoitto melalui peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; dan
- b. kawasan Strategis Provinsi Pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari.

Pasal 48

- (1) Indikasi program tahap keempat Tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi:
 - a) penyusunan, penetapan dan pengesahan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) Pengembangan PKW Tilamuta sebagai perkotaan nasional yang memiliki fungsi pelayanan untuk agribisnis, pertanian, perikanan dan pariwisata;
 - c) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - d) pengembangan infrastruktur fasilitas penunjang kegiatan investasi sesuai hierarki pelayanan pusat kegiatan wilayah;
 - e) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - f) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
 2. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
 - a) pengembangan PKL Paguyaman sebagai perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - c) pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala provinsi;
 - d) pengembangan pusat kesehatan;
 - e) pengembangan pusat pendidikan;
 - f) pengembangan simpul transportasi;
 - g) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan

KABUPATEN MULIAI	DINAS KEMENTERIAN KANTON	SS	SEKID	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- i) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
3. perwujudan pusat pelayanan kawasan, meliputi:
 - a) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - c) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - d) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - e) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
 4. perwujudan pusat pelayanan lingkungan, meliputi:
 - a) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) penetapan pusat pelayanan dan kawasan permukiman perdesaan
 - c) peningkatan fungsi pelayanan wilayah perdesaan;
 - d) pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perdesaan;
 - e) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - f) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang inklusif.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:
1. perwujudan sistem jaringan jalan , meliputi:
 - a) pengembangan jaringan jalan arteri primer;
 - b) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan arteri primer;
 - c) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan kolektor primer;
 - d) pembangunan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;
 - e) pemeliharaan dan perbaikan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;
 - f) pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan;
 - g) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan jalan;
 - h) revitalisasi terminal penumpang tipe B;
 - i) perbaikan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C;
 - j) pembinaan, monitoring dan evaluasi terminal;
 - k) pemeliharaan dan perbaikan jembatan;
 - l) penyusunan *database* jembatan Kabupaten;
 - m) pemeliharaan dan pengembangan jembatan kewenangan Provinsi, meliputi:

KABUPATEN MULIAJATI	DINAS DAERAH KANTOR	ASS	REKORD	WABUP
				

- 1) Jembatan Botumoito;
 - 2) Jembatan Limbatihu;
 - 3) Jembatan Mananggu;
 - 4) Jembatan Tilamuta; dan
 - 5) Jembatan Wonosari.
- n) pembinaan, monitoring dan evaluasi kelayakan jembatan.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) pembangunan jalur kereta api;
 - b) pembangunan stasiun kereta api, meliputi:
 - 1) Stasiun Bolihutuo;
 - 2) Stasiun Tilamuta; dan
 - 3) Stasiun Paguyaman.
3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) peningkatan hierarki pelabuhan;
 - b) pengembangan pelabuhan di Kecamatan Tilamuta sebagai pendorong aktivitas ekonomi daerah;
 - c) penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
 - d) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - e) pembangunan dan pengembangan terminal peti kemas;
 - f) perencanaan reklamasi kawasan pelabuhan;
 - g) pengembangan kawasan kepulauan melalui jalur perintis dan jalur feri di kawasan pesisir;
 - h) kegiatan keselamatan kepelabuhanan di pelabuhan perikanan dan terminal khusus;
 - i) pengembangan dan pengoperasian terminal khusus, meliputi:
 - 1) Terminal khusus pertambangan Bubaa;
 - 2) Terminal khusus pertambangan mineral Paguyaman Pantai; dan
 - 3) Terminal khusus minyak kelapa sawit Dulupi.
 - j) peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai berupa PPP Tilamuta;
 - k) penyediaan sarana penunjang kegiatan kepelabuhanan perikanan berupa PPP Tilamuta;
 - l) pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan berupa PPI Dulupi;
 - m) pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelabuhan pada PPP Tilamuta dan PPI Dulupi
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari:

KABAG PUSKUM	DANSABDIN KANTOR	ABS	SEKID	WABUP
				

1. pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Isimu-Marisa;
 2. pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik berupa Gardu Induk Tilamuta;
 3. pelaksanaan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), pembangunan jaringan dan pembangkit ke desa-desa; dan
 4. peningkatan pelayanan jaringan infrastruktur kelistrikan; dan
 5. perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi
1. perwujudan jaringan tetap terdiri dari:
 - a) pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap; dan
 - b) pembangunan dan pengembangan jaringan tetap;
 2. perwujudan jaringan bergerak terdiri dari:
 - a) pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah yang tidak terlayani dengan sistem jaringan tetap;
 - b) peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c) pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di area *blank spot*; dan
 - d) perbaikan dan pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS).
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air
1. perwujudan sistem jaringan irigasi terdiri dari:
 - a) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat berupa D.I. Paguyaman;
 - b) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi permukaan kewenangan Provinsi berupa D.I. Tabulo Latula;
 - c) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi primer;
 - d) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder;
 - e) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - f) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi air tanah;
 - g) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - h) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - i) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - j) pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten, meliputi:
 - 1) jaringan irigasi primer;

KABUPATEN MUNJANA	DINAS KANTOR	AS	SEK	WAEUP





- 2) jaringan irigasi sekunder; dan
 - 3) jaringan irigasi tersier
 - k) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan prasarana jaringan irigasi
2. perwujudan sistem pengendalian banjir terdiri dari:
 - a) pembangunan dan pengoptimalan jaringan pengendalian banjir; dan
 - b) pemeliharaan dan perbaikan jaringan pengendalian banjir;
 3. perwujudan bangunan sumber daya air terdiri dari:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan bangunan sumber daya air; dan
 - b) pembangunan sistem jaringan air bersih
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari:
1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri dari:
 - a) pemeliharaan dan pengembangan unit air baku;
 - b) pemeliharaan dan pengembangan unit produksi;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan sumur pompa;
 - d) peningkatan pelayanan jangkauan perpipaan;
 - e) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan; dan
 - f) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM).
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari:
 - a) perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
 - b) Pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - c) pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Polohungo; dan
 - d) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).
 3. perwujudan sistem jaringan persampahan terdiri dari:
 - a) menggalakkan program pengelolaan dan penanganan persampahan berbasis masyarakat;
 - b) penancangan program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;

KABUPATEN HUMAS	DINAS DAERAH KAWASAN	ISS	SEKDA	WABUP
				

- c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa TPA Polohungo;
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - e) pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja infrastruktur persampahan.
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana terdiri dari:
- a) penyusunan kajian perencanaan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB);
 - c) penyusunan dokumen Rencana Pengendalian Bencana (RPB);
 - d) penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA);
 - e) pembangunan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan
 - g) sosialisasi jalur evakuasi bencana.
5. perwujudan sistem drainase terdiri dari:
- a) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase;
 - b) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur jaringan drainase; dan
 - c) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase primer
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Perwujudan kawasan lindung, terdiri dari:
1. perwujudan Badan Air (BA), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pengendalian badan air; dan
 - b) normalisasi badan air.
 2. perwujudan kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) berupa kawasan Hutan Lindung (HL), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan lindung;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan resapan air;
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan pada kelereng $\geq 30\%$;
 - e) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya pelestarian kawasan lindung;

P. P. P. P. P.	INSTRUKSI	SS	SEK.	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- f) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung;
 - g) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan kawasan hutan lindung;
 - h) penertiban dan pengembangan kerja sama antar sektor dalam pemanfaatan izin perhutanan sosial secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - i) pengelolaan hutan mangrove untuk pengembangan mata pencaharian alternatif;
 - j) penataan dan penetapan batas zonasi hutan mangrove
 - k) penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan mangrove;
 - l) rehabilitasi dan pengelolaan hutan mangrove; dan
 - m) pembinaan, monitoring dan evaluasi hutan mangrove;
3. perwujudan kawasan Perlindungan Setempat (PS), terdiri dari:
- a) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan pantai;
 - b) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan sungai;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sekitar danau; dan
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan mata air.
4. perwujudan kawasan konservasi berupa Kawasan Suaka Alam (KSA), terdiri dari:
- a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian suaka margasatwa nantu;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - c) pemulihan dan perlindungan terhadap kawasan lindung suaka margasatwa nantu;
 - d) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - e) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat sebagai upaya perlindungan suaka margasatwa nantu; dan
 - f) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - g) pemulihan ekosistem dengan mekanisme alam melalui pengendalian jenis gulma pada kawasan suaka margasatwa nantu;
 - h) patroli pengamanan kawasan hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - i) patroli pencegahan kebakaran hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;

KABUPATEN MULIAH	DINAS KANTOR	DIS	SEKID	WABUP
				

- j) monitoring populasi dan habitat satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - k) pembinaan habitat satwa dalam rangka peningkatan populasi satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - l) inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi dan permasalahan di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - m) pembentukan kelompok binaan dan fasilitasi kesepakatan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - n) peningkatan kapasitas kelompok binaan dan pemberian bantuan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - o) inventarisasi objek dan subjek konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - p) fasilitasi penanganan konflik tenurial dan konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu; dan
 - q) pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat.
5. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM), terdiri dari:
- a) penetapan, pengamanan dan pengawasan hutan *mangrove*;
 - b) pengelolaan hutan *mangrove* sebagai alternatif mata pencaharian;
 - c) penataan dan penetapan tata batas zona hutan *mangrove*;
 - d) penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan *mangrove*;
 - e) rehabilitasi dan pengelolaan hutan *mangrove*;
 - f) pembinaan, monitoring dan evaluasi hutan *mangrove*; dan
 - g) penetapan dan pengamanan dan pengawasan hutan *mangrove*;
- b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri dari:
1. perwujudan kawasan hutan produksi (KHP), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan hutan produksi terbatas (HPT), terdiri dari:
 - 1) pemanfaatan hutan produksi terbatas secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - 3) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian;
 - b) perwujudan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), terdiri dari:
 - 1) penetapan kawasan hutan produksi tetap;

KAT. NO KEL. 2011	DINAS/DIPA KANTOR	ASIS	SERIK	WABUP
1	7	1	1	1

- 2) penyusunan rencana strategi pemanfaatan dan penanganan kawasan hutan produksi tetap berdasarkan kesesuaian dan kemampuan lahannya;
 - 3) pemanfaatan hutan produksi tetap secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 4) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi tetap;
 - 5) mensinergikan pengelolaan hutan produksi tetap dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya;
 - 6) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi tetap; dan
 - 7) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian.
- c) perwujudan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), terdiri dari:
- 1) pemanfaatan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - 3) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 - 4) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk lahan pertanian.
2. Perwujudan Kawasan Pertanian (P), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan tanaman pangan (P-1), terdiri dari:
- 1) perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
 - 2) pemantapan fungsi kawasan pertanian melalui pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
 - 3) pencetakan lahan sawah baru;
 - 4) pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - 5) program penanganan kerawanan pangan;
 - 6) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;
 - 7) peningkatan dan pengembangan prasarana irigasi untuk mendukung pengembangan lahan sawah;

KEMENTERIAN PERTANIAN	DIREKTORAT JENDERAL	NO	SEKTOR	WASUR
1	2	3	4	5

- 8) pengaturan pembagian lahan pada kawasan baru transmigrasi;
- 9) pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agro-ekopolitan dan lingkungan;
- 10) penerapan teknologi pertanian tepat guna untuk mendukung kualitas dan hasil produksi pertanian;
- 11) pendampingan dan penyuluhan dalam upaya memberikan pengetahuan kepada petani atau kelompok tani;
- 12) peningkatan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;
- 13) peningkatan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan tanaman pangan dan mengendalikan alih fungsi lahan;
- 14) pemanfaatan asuransi tani secara optimal;
- 15) pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan melalui terasering pada lahan dengan kemiringan diatas 30%; dan
- 16) pengembangan pertanian lahan kering, sawah irigasi dan sawah tadah hujan.

b) perwujudan kawasan Hortikultura (P-2), terdiri dari:

- 1) pengembangan kawasan sentra hortikultura;
- 2) peningkatan teknologi hortikultura berkelanjutan;
- 3) pengolahan dan hilirisasi produk hortikultura;
- 4) penguatan akses pasar dan distribusi;
- 5) perlindungan kawasan hortikultura; dan
- 6) pelatihan dan pendampingan tata cara pengolahan, sanitasi dan kebersihan, standar mutu produk (*Good Manufacturing Practices/GMP*) dan manajemen usaha kepada petani atau kelompok tani.

c) perwujudan kawasan Perkebunan (P-3), terdiri dari:

- 1) modernisasi perkebunan dalam hal pengembangan mekanisme dan digitalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan;
- 2) peningkatan produksi hasil perkebunan;
- 3) mengembangkan logistik benih unggul;
- 4) peningkatan daya saing dan ekspor komoditas perkebunan;
- 5) membangun dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi;
- 6) penguatan kapasitas dan pengembangan kawasan berbasis korporasi;
- 7) peremajaan komoditas perkebunan;

KUPTA-G MULIAK	DINAS KANTON	ASE	SEKID	MAEUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- 8) peningkatan dan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;
 - 9) peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;
 - 10) penerapan sistem pengelolaan kawasan perkebunan berdasarkan daya dukung lingkungan hidup;
 - 11) meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;
 - 12) meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan perkebunan dan mengandalkan alih fungsi lahan;
 - 13) mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir mendorong pengembangan sumber energi terbarukan dan meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan; dan
 - 14) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark, meliputi geosite intrusi diorit dan geosite granodiorit.
3. Perwujudan kawasan Perikanan (IK), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan Perikanan Tangkap (IK-1), terdiri dari:
 - 1) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil;
 - 2) peningkatan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan sektor industri perikanan;
 - 3) pengembangan armada penangkapan yang berjelajah tinggi;
 - 4) peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap;
 - 5) peningkatan kualitas SDM penyuluh perikanan dan pendamping perikanan;
 - 6) pengembangan sistem informasi dan promosi perikanan;
 - 7) pembangunan jejaring kemitraan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - 8) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan tangkap;
 - 9) penguatan kelembagaan nelayan perikanan tangkap;
 - 10) penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan;
 - 11) pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk kelayakan kualitas pengolahan; dan

KABAG HUKUM	DIREKTOR KANTOR	ASIS	SEKDI	WABUP
				

- 12) pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
- b) perwujudan kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2), terdiri dari:
- 1) pengembangan budi daya laut;
 - 2) pengembangan budi daya tambak udang;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana perikanan budi daya;
 - 4) pemberdayaan dan peningkatan SDM bagi pembudi daya perikanan;
 - 5) peningkatan keterampilan pembudi daya;
 - 6) peningkatan teknologi adaptif dan pendampingan perikanan budi daya berkelanjutan;
 - 7) bantuan teknis penguatan sistem *database* produksi dan *restocking* lobster dan *iota* langka pada zona rehabilitasi terumbu karang;
 - 8) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan budi daya;
 - 9) peningkatan produksi perikanan budi daya;
 - 10) pengembangan budi daya kerapu (KJA);
 - 11) pengembangan pakan untuk budi daya perikanan;
 - 12) pengembangan balai benih udang/ikan/rumput laut;
 - 13) penataan pengembangan usaha perikanan budi daya berbasis minapolitan;
 - 14) peningkatan kapasitas SDM di bidang budi daya laut;intensifikasi budi daya laut dan ekstensifikasi lahan budi daya laut;
 - 15) peningkatan sistem verifikasi budi daya laut;
 - 16) revitalisasi pusat pembenihan ikan; dan
 - 17) perluasan pasar budi daya di dalam dan luar negeri.
4. Perwujudan kawasan Pertambangan Dan Energi (TE) berupa kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) yaitu pemanfaatan dan pengoptimalan kawasan pembangkit tenaga listrik;
5. Perwujudan kawasan Peruntukan Industri (KPI), terdiri dari:
- a) pengembangan kegiatan industri skala kecil seperti UMKM, koperasi, dan lembaga mikro lainnya yang berbasis pada lingkungan dan daya saing;
 - b) pengembangan agro industri;
 - c) pengembangan industri pengolahan yang memperhatikan prinsip ramah lingkungan dan non polutan;

KABUPATEN HUKUM	IMBINGAN KANTOR	ASD	SEKSI	WASUP
1	5	1	1	1

- d) mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di daerah melalui kemudahan perizinan dan insentif fiskal;
 - e) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penyediaan tenaga kerja dengan skil yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan teknologi;
 - f) pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan industri;
 - g) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - 1) SPAL Non Domestik; dan
 - 2) SPAL Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - h) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite batu gamping
6. Perwujudan kawasan Pariwisata (W), terdiri dari:
- a) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas objek daya tarik wisata;
 - b) pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - c) peningkatan jumlah atraksi wisata;
 - d) pengembangan desa wisata untuk menggerakkan perekonomian masyarakat;
 - e) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata;
 - f) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pariwisata;
 - g) peningkatan keterampilan pelaku wisata dalam menciptakan souvenir wisata yang khas;
 - h) peningkatan pengetahuan masyarakat akan pariwisata dan lingkungan;
 - i) pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan objek daya tarik wisata dan usaha pariwisata;
 - j) pengembangan digitalisasi pemasaran pariwisata;
 - k) pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata;
 - l) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pariwisata; dan
 - m) peningkatan daya tarik destinasi wisata.
7. Perwujudan kawasan Permukiman (PM), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan Permukiman Perkotaan (PK), terdiri dari:
 - 1) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, berdaya saing, dan berbasis teknologi;
 - 2) pengembangan kawasan permukiman nelayan;

KABANG MULIA	UNABRINI KANTON	SE	SEKD	WABUP
				

- 3) pengembangan permukiman kota pesisir menjadi pusat pertumbuhan;
 - 4) penataan kawasan dan rehabilitasi permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni;
 - 5) pengembangan perumahan swadaya dan KASIBA/LISIBA kawasan permukiman perkotaan;
 - 6) pemenuhan sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 - 7) pembangunan dan pengembangan fasilitas sanitasi;
 - 8) pengembangan sektor perdagangan dan jasa;
 - 9) pembangunan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 10) penertiban kawasan permukiman sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - 11) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan permukiman; dan
 - 12) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman khusus masyarakat bajo.
- b) perwujudan kawasan permukiman Perdesaan (PD), terdiri dari:
- 1) pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang mendukung pengembangan kegiatan strategis agromaritim;
 - 2) peningkatan dan pengembangan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, serta destinasi wisata;
 - 3) peningkatan kemampuan mitigasi bencana dan penanganannya di kawasan permukiman perdesaan;
 - 4) peningkatan dan pengembangan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - 5) penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi kawasan perdesaan sesuai dengan sektor unggulannya;
 - 6) percepatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan;
 - 7) pemetaan dan penetapan kawasan transmigran; dan
 - 8) penataan kembali kawasan transmigran;
 - 9) penataan kembali kawasan transmigran berbasis mitigasi bencana serta memperkuat pengendalian terhadap aspek pencegahan bencana alam; dan
 - 10) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite gabro.
8. Perwujudan kawasan Transportasi (TR), terdiri dari:
- a) pembangunan kawasan transportasi; dan

SAJUDAS MUKUM	SANITASI KAWASAH	RTH	SEHD	WALUJIP
f	3	f	l	f

- b) pemantapan dan pengembangan kawasan transportasi darat
- 9. Perwujudan kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK), terdiri dari:
 - a) pemantapan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b) pemantapan dan pengembangan lokasi pertahanan dan keamanan
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri dari:
 - a. kawasan strategis Provinsi Pariwisata Botumoitto melalui peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; dan
 - b. kawasan strategis Provinsi Pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari.

Pasal 49

- (1) Indikasi program tahap kelima Tahun 2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) huruf e, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:
 - 1. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi:
 - a) penyusunan, penetapan dan pengesahan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) Pengembangan PKW Talamuta sebagai perkotaan nasional yang memiliki fungsi pelayanan untuk agribisnis, pertanian, perikanan dan pariwisata;
 - c) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - d) pengembangan infrastruktur fasilitas penunjang kegiatan investasi sesuai hierarki pelayanan pusat kegiatan wilayah;
 - e) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - f) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
 - 2. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:

KANTOR PILIHAN RAJ	DINAS KANTOR	ASS	SEK/CA	WABUP

- a) pengembangan PKL Paguyaman sebagai perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - c) pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala provinsi;
 - d) pengembangan pusat kesehatan;
 - e) pengembangan pusat pendidikan;
 - f) pengembangan simpul transportasi;
 - g) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - i) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
3. perwujudan pusat pelayanan kawasan, meliputi:
- a) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - c) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - d) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - e) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
4. perwujudan pusat pelayanan lingkungan, meliputi:
- a) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) penetapan pusat pelayanan dan kawasan permukiman perdesaan
 - c) peningkatan fungsi pelayanan wilayah perdesaan;
 - d) pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perdesaan;
 - e) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - f) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang inklusif.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:
1. perwujudan sistem jaringan jalan , meliputi:
- a) pengembangan jaringan jalan arteri primer;
 - b) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan arteri primer;
 - c) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan kolektor primer;
 - d) pembangunan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;
 - e) pemeliharaan dan perbaikan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;

KALIAO HOKUSIP	DIVISI KANTOR	DIS	SEKID	WABUP
				

- f) pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan;
 - g) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan jalan;
 - h) perbaikan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C;
 - i) pembinaan, monitoring dan evaluasi terminal;
 - j) pemeliharaan dan perbaikan jembatan;
 - k) penyusunan *database* jembatan kabupaten;
 - l) pembinaan, monitoring dan evaluasi kelayakan jembatan.
2. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) peningkatan hierarki pelabuhan;
 - b) pengembangan pelabuhan di Kecamatan Tilamuta sebagai pendorong aktivitas ekonomi daerah;
 - c) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - d) pembangunan dan pengembangan terminal peti kemas;
 - e) pengembangan dan pengoperasian terminal khusus, meliputi:
 - 1) Terminal Khusus Pertambangan Bubaa;
 - 2) Terminal Khusus Pertambangan Mineral Paguyaman Pantai; dan
 - 3) Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit Dulupi.
 - f) peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai berupa PPP Tilamuta;
 - g) penyediaan sarana penunjang kegiatan kepelabuhanan perikanan berupa PPP Tilamuta;
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari:
- 1. pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Isimu-Marisa;
 - 2. pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik berupa Gardu Induk Tilamuta;
 - 3. pelaksanaan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), pembangunan jaringan dan pembangkit ke desa-desa; dan
 - 4. peningkatan pelayanan jaringan infrastruktur kelistrikan;
 - 5. perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi
- 1. perwujudan jaringan tetap terdiri dari:
 - a) pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap; dan
 - b) pembangunan dan pengembangan jaringan tetap;
 - 2. perwujudan jaringan bergerak terdiri dari:

KATEGORI	DAFTAR	ASD	SEKTA	WABUP
1	2	3	4	5

- a) pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah yang tidak terlayani dengan sistem jaringan tetap;
 - b) peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c) pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di area *blank spot*; dan
 - d) perbaikan dan pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS).
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air
- 1. perwujudan sistem jaringan irigasi terdiri dari:
 - a) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat berupa D.I. Paguyaman;
 - b) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi permukaan kewenangan provinsi berupa D.I. Tabulo Latula;
 - c) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi primer;
 - d) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder;
 - e) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - f) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi air tanah;
 - g) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - h) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - i) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - j) pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten, meliputi:
 - 1) jaringan irigasi primer;
 - 2) jaringan irigasi sekunder; dan
 - 3) jaringan irigasi tersier
 - k) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan prasarana jaringan irigasi
 - 2. perwujudan sistem pengendalian banjir terdiri dari:
 - a) pembangunan dan pengoptimalan jaringan pengendalian banjir; dan
 - b) pemeliharaan dan perbaikan jaringan pengendalian banjir;
 - 3. perwujudan bangunan sumber daya air terdiri dari:
 - a) pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan bangunan sumber daya air; dan
 - b) pembangunan sistem jaringan air bersih
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari:

DAFTAR LOKASI	DISTRIBUSI KANTOR	AGS	SEKOR	WABUP
f	g	h	i	j

1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri dari:
 - a) pemeliharaan dan pengembangan unit air baku;
 - b) pemeliharaan dan pengembangan unit produksi;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan sumur pompa;
 - d) peningkatan pelayanan jangkauan perpipaan;
 - e) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan; dan
 - f) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM).
2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari:
 - a) perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
 - b) pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - c) pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Polohungo; dan
 - d) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).
3. perwujudan sistem jaringan persampahan terdiri dari:
 - a) menggalakkan program pengelolaan dan penanganan persampahan berbasis masyarakat;
 - b) penganangan program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa TPA Polohungo;
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - e) pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja infrastruktur persampahan.
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana terdiri dari:
 - a) penyusunan kajian perencanaan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB);
 - c) penyusunan dokumen Rencana Pengendalian Bencana (RPB);
 - d) penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA);
 - e) pembangunan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;

KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	SEKOR	WABUP

- f) pemeliharaan dan peningkatan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan
 - g) sosialisasi jalur evakuasi bencana.
5. perwujudan sistem drainase terdiri dari:
- a) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase;
 - b) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur jaringan drainase; dan
 - c) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase primer
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Perwujudan kawasan lindung, terdiri dari:
1. perwujudan Badan Air (BA), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pengendalian badan air; dan
 - b) normalisasi badan air.
 2. perwujudan kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) berupa kawasan Hutan Lindung (HL), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan lindung;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan resapan air;
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan pada kelereng $\geq 30\%$;
 - e) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya pelestarian kawasan lindung;
 - f) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung;
 - g) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan kawasan hutan lindung;
 - h) penertiban dan pengembangan kerja sama antar sektor dalam pemanfaatan izin perhutanan sosial secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - i) pengelolaan hutan *mangrove* untuk pengembangan mata pencaharian alternatif;
 - j) penataan dan penetapan batas zonasi hutan *mangrove*
 - k) penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan *mangrove*;
 - l) rehabilitasi dan pengelolaan hutan *mangrove*; dan
 - m) pembinaan, monitoring dan evaluasi *hutan mangrove*;
 3. perwujudan kawasan *perlindungan setempat* (PS), terdiri dari:

KU-BAG HUTAN	DINAS/DAKAM KANTOR	PLSS	SEKOR	WATJUE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- a) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan pantai;
 - b) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan sungai;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sekitar danau; dan
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan mata air.
4. perwujudan kawasan konservasi berupa Kawasan Suaka Alam (KSA), terdiri dari:
- a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian suaka margasatwa nantu;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - c) pemulihan dan perlindungan terhadap kawasan lindung suaka margasatwa nantu;
 - d) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - e) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat sebagai upaya perlindungan suaka margasatwa nantu; dan
 - f) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - g) pemulihan ekosistem dengan mekanisme alam melalui pengendalian jenis gulma pada kawasan suaka margasatwa nantu;
 - h) patroli pengamanan kawasan hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - i) patroli pencegahan kebakaran hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - j) monitoring populasi dan habitat satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - k) pembinaan habitat satwa dalam rangka peningkatan populasi satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - l) inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi dan permasalahan di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - m) pembentukan kelompok binaan dan fasilitasi kesepakatan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - n) peningkatan kapasitas kelompok binaan dan pemberian bantuan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - o) inventarisasi objek dan subjek konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;

KELUAS HUKUM	DINASISAH KANTOR	DIB	SENDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- p) fasilitasi penanganan konflik tenurial dan konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu; dan
- q) pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat.
5. perwujudan kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM), terdiri dari:
- penetapan, pengamanan dan pengawasan hutan *mangrove*;
 - pengelolaan hutan *mangrove* sebagai alternatif mata pencaharian;
 - penataan dan penetapan tata batas zona hutan *mangrove*;
 - penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan *mangrove*;
 - rehabilitasi dan pengelolaan hutan *mangrove*;
 - pembinaan, monitoring dan evaluasi hutan *mangrove*; dan
 - penetapan dan pengamanan dan pengawasan hutan *mangrove*;
- b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri dari:
- perwujudan Kawasan Hutan Produksi (KHP), terdiri dari:
 - perwujudan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), terdiri dari:
 - pemanfaatan hutan produksi terbatas secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian;
 - perwujudan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), terdiri dari:
 - penetapan kawasan hutan produksi tetap;
 - penyusunan rencana strategi pemanfaatan dan penanganan kawasan hutan produksi tetap berdasarkan kesesuaian dan kemampuan lahannya;
 - pemanfaatan hutan produksi tetap secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi tetap;
 - mensinergikan pengelolaan hutan produksi tetap dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya;
 - pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi tetap; dan
 - peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian.
 - perwujudan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), terdiri dari:

KELUARGA HUTAN	DIKAWASAKAN KANTOR	ASS	SEKID	WABUP
1	2	1	1	7

- 1) pemanfaatan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - 3) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 - 4) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk lahan pertanian.
2. Perwujudan kawasan Pertanian (P), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan tanaman pangan (P-1), terdiri dari:
 - 1) perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
 - 2) pemantapan fungsi kawasan pertanian melalui pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
 - 3) pencetakan lahan sawah baru;
 - 4) pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - 5) program penanganan kerawanan pangan;
 - 6) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;
 - 7) peningkatan dan pengembangan prasarana irigasi untuk mendukung pengembangan lahan sawah;
 - 8) pengaturan pembagian lahan pada kawasan baru transmigrasi;
 - 9) pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agro-ekopolitan dan lingkungan;
 - 10) penerapan teknologi pertanian tepat guna untuk mendukung kualitas dan hasil produksi pertanian;
 - 11) pendampingan dan penyuluhan dalam upaya memberikan pengetahuan kepada petani atau kelompok tani;
 - 12) peningkatan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;
 - 13) peningkatan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan tanaman pangan dan mengendalikan alih fungsi lahan;
 - 14) pemanfaatan asuransi tani secara optimal;
 - 15) pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan melalui terasering pada lahan dengan kemiringan diatas 30%; dan

KEMAS REKUM	DIREKTOR KANTOR	ASIS	SEKSI	WAGUP
1	2	1	1	2

- 16) pengembangan pertanian lahan kering, sawah irigasi dan sawah tadah hujan.
- b) perwujudan kawasan Hortikultura (P-2), terdiri dari:
- 1) pengembangan kawasan sentra hortikultura;
 - 2) peningkatan teknologi hortikultura berkelanjutan;
 - 3) pengolahan dan hilirisasi produk hortikultura;
 - 4) penguatan akses pasar dan distribusi;
 - 5) perlindungan kawasan hortikultura; dan
 - 6) pelatihan dan pendampingan tata cara pengolahan, sanitasi dan kebersihan, standar mutu produk (*Good Manufacturing Practices/GMP*) dan manajemen usaha kepada petani atau kelompok tani.
- c) perwujudan kawasan Perkebunan (P-3), terdiri dari:
- 1) modernisasi perkebunan dalam hal pengembangan mekanisme dan digitalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - 2) peningkatan produksi hasil perkebunan;
 - 3) mengembangkan logistik benih unggul;
 - 4) peningkatan daya saing dan ekspor komoditas perkebunan;
 - 5) membangun dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - 6) penguatan kapasitas dan pengembangan kawasan berbasis korporasi;
 - 7) peremajaan komoditas perkebunan;
 - 8) peningkatan dan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;
 - 9) peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;
 - 10) penerapan sistem pengelolaan kawasan perkebunan berdasarkan daya dukung lingkungan hidup;
 - 11) meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;
 - 12) meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan perkebunan dan mengandalkan alih fungsi lahan;
 - 13) mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir mendorong pengembangan sumber energi terbarukan dan meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan;

KL. DA. G. HUL. LIR	DINAMIS KANTOR	AGS	SEKD	WASUP
<i>f</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>7</i>



- 14) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark meliputi geosite intrusi diorit dan geosite granodiorit.
3. Perwujudan kawasan Perikanan (IK), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan Perikanan Tangkap (IK-1), terdiri dari:
- 1) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil;
 - 2) peningkatan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan sektor industri perikanan;
 - 3) pengembangan armada penangkapan yang berjelajah tinggi;
 - 4) peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap;
 - 5) peningkatan kualitas SDM penyuluh perikanan dan pendamping perikanan;
 - 6) pengembangan sistem informasi dan promosi perikanan;
 - 7) pembangunan jejaring kemitraan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - 8) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan tangkap;
 - 9) penguatan kelembagaan nelayan perikanan tangkap;
 - 10) penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan;
 - 11) pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk kelayakan kualitas pengolahan; dan
 - 12) pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
- b) perwujudan kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2), terdiri dari:
- 1) pengembangan budi daya laut;
 - 2) pengembangan budi daya tambak udang;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana perikanan budi daya;
 - 4) pemberdayaan dan peningkatan SDM bagi pembudi daya perikanan;
 - 5) peningkatan keterampilan pembudi daya;
 - 6) peningkatan teknologi adaptif dan pendampingan perikanan budi daya berkelanjutan;
 - 7) bantuan teknis penguatan sistem *database* produksi dan *restocking* lobster dan biota langka pada zona rehabilitasi terumbu karang;

KABUPATEN MOLLU	DINAS PERIKANAN KANTON	APR	SEKID	WARUF
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>g</i>

- 8) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan budi daya;
 - 9) peningkatan produksi perikanan budi daya;
 - 10) pengembangan budi daya kerapu (KJA);
 - 11) pengembangan pakan untuk budi daya perikanan;
 - 12) pengembangan balai benih udang/ikan/rumput laut;
 - 13) penataan pengembangan usaha perikanan budi daya berbasis minapolitan;
 - 14) peningkatan kapasitas SDM di bidang budi daya laut;intensifikasi budi daya laut dan ekstensifikasi lahan budi daya laut;
 - 15) peningkatan sistem verifikasi budi daya laut;
 - 16) revitalisasi pusat pembenihan ikan; dan
 - 17) perluasan pasar budi daya di dalam dan luar negeri.
4. Perwujudan kawasan Pertambangan Dan Energi (TE) berupa kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) yaitu pemanfaatan dan pengoptimalan kawasan pembangkit tenaga listrik;
5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), terdiri dari:
- a) pengembangan kegiatan industri skala kecil seperti UMKM, koperasi, dan lembaga mikro lainnya yang berbasis pada lingkungan dan daya saing;
 - b) pengembangan agro industri;
 - c) pengembangan industri pengolahan yang memperhatikan prinsip ramah lingkungan dan non polutan;
 - d) mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di daerah melalui kemudahan perizinan dan insentif fiskal;
 - e) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penyediaan tenaga kerja dengan skil yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan teknologi;
 - f) pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan industri;
 - g) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - 1) SPAL Non Domestik; dan
 - 2) SPAL Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - h) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite batu gamping
6. Perwujudan kawasan Pariwisata (W), terdiri dari:

KABUPATEN HULUWU	DINASIRI KANTOR	DIS	SEKID	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- a) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas objek daya tarik wisata;
 - b) pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - c) peningkatan jumlah atraksi wisata;
 - d) pengembangan desa wisata untuk menggerakkan perekonomian masyarakat;
 - e) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata;
 - f) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pariwisata;
 - g) peningkatan keterampilan pelaku wisata dalam menciptakan souvenir wisata yang khas;
 - h) peningkatan pengetahuan masyarakat akan pariwisata dan lingkungan;
 - i) pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan objek daya tarik wisata dan usaha pariwisata;
 - j) pengembangan digitalisasi pemasaran pariwisata;
 - k) pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata;
 - l) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pariwisata; dan
 - m) peningkatan daya tarik destinasi wisata.
7. Perwujudan kawasan Permukiman (PM), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan Permukiman Perkotaan (PK), terdiri dari:
 - 1) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, berdaya saing, dan berbasis teknologi;
 - 2) pengembangan kawasan permukiman nelayan;
 - 3) pengembangan permukiman kota pesisir menjadi pusat pertumbuhan;
 - 4) penataan kawasan dan rehabilitasi permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni;
 - 5) pengembangan perumahan swadaya dan KASIBA/LISIBA kawasan permukiman perkotaan;
 - 6) pemenuhan sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 - 7) pembangunan dan pengembangan fasilitas sanitasi;
 - 8) pengembangan sektor perdagangan dan jasa;
 - 9) pembangunan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 10) penertiban kawasan permukiman sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - 11) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan permukiman; dan

KADAG HUKUM	DINASIBUM KAWITA	ASIS	SEKOR	WABUP
				

- 12) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman khusus masyarakat bajo
- b) perwujudan kawasan Permukiman Perdesaan (PD), terdiri dari:
 - 1) pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang mendukung pengembangan kegiatan strategis agromaritim;
 - 2) peningkatan dan pengembangan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, serta destinasi wisata;
 - 3) peningkatan kemampuan mitigasi bencana dan penanganannya di kawasan permukiman perdesaan;
 - 4) peningkatan dan pengembangan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - 5) penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi kawasan perdesaan sesuai dengan sektor unggulannya;
 - 6) percepatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan;
 - 7) pemetaan dan penetapan kawasan transmigran; dan
 - 8) penataan kembali kawasan transmigran;
 - 9) penataan kembali kawasan transmigran berbasis mitigasi bencana serta memperkuat pengendalian terhadap aspek pencegahan bencana alam; dan
 - 10) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite gabro.
8. Perwujudan kawasan Transportasi (TR), terdiri dari:
 - a) pembangunan kawasan transportasi; dan
 - b) pemantapan dan pengembangan kawasan transportasi darat
9. Perwujudan kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK), terdiri dari:
 - a) pemantapan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b) pemantapan dan pengembangan lokasi pertahanan dan keamanan
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri dari:
 - a. kawasan strategis Provinsi Pariwisata Botumoito melalui peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; dan
 - b. kawasan strategis Provinsi Pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari.

KAB. NG HOLLIS	DINAS KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
↓	2	1	1	1

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

RUBAG MUSLIS	INDISAGAM KANTOR	ASU	SEKT	WABUP
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, berfungsi:
- sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
 - menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh Wilayah Kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona Kabupaten; dan
 - sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, dan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukkan;
 - ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan, antara lain KDH minimum, KDB minimum, dan KLB minimum;
 - ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - ketentuan lain adalah ketentuan tambahan yang membantu mengendalikan pemanfaatan ruang; dan
 - ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukkan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang;
 - ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang; dan
 - ketentuan khusus.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;
 - ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
 - ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
 - ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;

KABUPATEN MALUKU	DINAS SANTAN	KE	SEK	WABUP
				

- e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya .
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahannya dengan kode PTB;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS; dan
 - e. ketentuan umum zonasi zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W;
 - g. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM;
 - h. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR; dan
 - i. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kawasan; dan

PARAGRAF	DIMUSKANI	AKSI	SEKOR	WADUP
4	7	1	1	1

- d. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan bangunan hunian;
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, kebudayaan dan rekreasi;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH dan RTNH;
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya;
 6. kegiatan pertanian;
 7. kegiatan pariwisata; dan
 8. kegiatan industri kecil.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya;
 2. kegiatan industri skala menengah dan besar;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan mineral logam; dan
 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan membahayakan keselamatan umum.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. jaringan jalan dan jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase perkotaan;
 2. IPAL setempat berupa septic tank;
 3. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 4. sarana pemerintahan dan/atau pelayanan umum;
 5. sarana pendidikan dan pembelajaran;
 6. sarana kesehatan minimum rumah sakit tipe C;

KABUPATEN HULU	DINAS DAERAH KANTON	ISS	SEKID	WABUE
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>

7. sarana peribadatan;
8. sarana perdagangan dan jasa;
9. sarana kebudayaan dan rekreasi; dan
10. RTH berupa taman kota.

f. ketentuan lain, meliputi:

1. setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
2. tidak dibenarkan kegiatan perdagangan dan jasa yang memanfaatkan ruang milik jalan;
3. kegiatan terminal yang meliputi pengaturan kedatangan dan keberangkatan angkutan wajib dilaksanakan pada area terminal yang telah ditentukan;
4. pembangunan perumahan baru wajib diprioritaskan pada lahan yang dapat diintegrasikan dengan sistem infrastruktur wilayah perkotaan yang telah ada; dan
5. rencana kontijensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau gedung-gedung yang memiliki area parkir bawah tanah atau *basement* untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer.

(3) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
2. kegiatan pembangunan dan pengembangan bangunan hunian;
3. kegiatan pembangunan dan pengembangan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, kebudayaan dan rekreasi;
4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH dan RTNH;
5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya;
6. kegiatan pertanian;
7. kegiatan pariwisata; dan
8. industri kecil.

b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya;
2. kegiatan industri skala menengah dan besar;

PL-BAG HUMILUM	DINASIBUM KANTOR	ASB	SEKOR	WIBUP
f	→	f	l	g

3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. jaringan jalan dan jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase perkotaan;
 2. IPAL setempat berupa septic tank;
 3. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 4. sarana pemerintahan dan/atau pelayanan umum;
 5. sarana pendidikan dan pembelajaran;
 6. sarana kesehatan minimum rumah sakit tipe C;
 7. sarana peribadatan;
 8. sarana perdagangan dan jasa;
 9. sarana kebudayaan dan rekreasi; dan
 10. RTH berupa taman kota.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 2. tidak dibenarkan kegiatan perdagangan dan jasa yang memanfaatkan ruang milik jalan; dan
 3. kegiatan terminal yang meliputi pengaturan kedatangan dan keberangkatan angkutan wajib dilaksanakan pada area terminal yang telah ditentukan;
 4. pembangunan perumahan baru wajib diprioritaskan pada lahan yang dapat diintegrasikan dengan sistem infrastruktur wilayah perkotaan yang telah ada; dan
 5. rencana kontijensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau gedung-gedung yang memiliki area parkir bawah tanah atau *basement* untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer.
- (4) Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:

PUSAT KAWASAN	UNITSATAM KAWASAN	ASS	SEKOLAH	WABUM

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pusat pelayanan lingkungan;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan bangunan hunian;
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, kebudayaan dan rekreasi;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH dan RTNH;
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya;
 6. kegiatan pertanian;
 7. kegiatan pariwisata; dan
 8. kegiatan industri kecil.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya;
 2. kegiatan industri skala menengah dan besar;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 4. kegiatan lainnya syarat tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan kawasan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi pusat pelayanan kawasan dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. jaringan jalan dan jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase;
 2. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 3. IPAL setempat berupa septic tank;
 4. sarana pemerintahan dan/atau pelayanan umum;
 5. sarana pendidikan dan pembelajaran skala Kecamatan;
 6. sarana kesehatan skala Kecamatan;
 7. Sarana Peribadatan skala Kecamatan;
 8. sarana perdagangan dan jasa skala Kecamatan;
 9. RTH berupa taman Kecamatan.
- f. ketentuan lain, meliputi:

KABAG HUMAS	DINAS KAWIN	ASI	SEKTA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 2. tidak dibenarkan kegiatan perdagangan dan jasa yang memanfaatkan ruang milik jalan;
 3. kawasan perdesaan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan Agro Maritim yang mendorong tumbuhnya pusat pelayanan pendukung kegiatan pertanian dan perikanan melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, dan menarik, kegiatan pembangunan usaha agribisnis pertanian dan perikanan di wilayah sekitarnya.
- (5) Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf d, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pusat pelayanan lingkungan;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan bangunan hunian;
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, kebudayaan dan rekreasi;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH dan RTNH;
 5. kegiatan pertanian;
 6. kegiatan pariwisata; dan
 7. kegiatan industri kecil.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya;
 2. kegiatan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya;
 3. kegiatan industri skala menengah dan besar;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 5. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan lingkungan.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi pusat pelayanan lingkungan dan membahayakan keselamatan umum.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:

KABUPATEN	INSTRUKSI	ASIS	SEKID	YUBUE
f	9	1	2	3

1. jaringan jalan dan jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase;
 2. IPAL setempat berupa septic tank;
 3. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 4. sarana pemerintahan dan/atau pelayanan umum;
 5. sarana pendidikan dan pembelajaran skala Kelurahan atau Desa;
 6. sarana kesehatan skala Kelurahan atau Desa;
 7. sarana peribadatan skala Kelurahan atau Desa;
 8. sarana perdagangan dan jasa skala Kelurahan atau Desa;
 9. Rth berupa taman Kelurahan.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 2. tidak dibenarkan kegiatan perdagangan dan jasa yang memanfaatkan ruang milik jalan;
 3. kawasan perdesaan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan Agro Maritim yang mendorong tumbuhnya pusat pelayanan pendukung kegiatan pertanian dan perikanan melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, dan menarik, kegiatan pembangunan usaha agribisnis pertanian dan perikanan di wilayah sekitarnya.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 54

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api; dan
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut.




Pasal 55

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi jalan umum;
- b. ketentuan umum zonasi jalan tol;

KABAG HUKUM	DINASAGRI KANTOR	ASS	SEKID	WASUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. ketentuan umum zonasi terminal penumpang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi jembatan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi jalan kolektor;
 - c. ketentuan umum zonasi jalan lokal; dan
 - d. ketentuan umum zonasi jalan lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi jalan arteri primer, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan jalan arteri primer;
 2. kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. kegiatan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 4. kegiatan pelebaran badan jalan dan penyediaan ruang pandang bebas pengemudi.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH berupa jalur hijau;
 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana dan utilitas dasar lainnya; dan
 3. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan alih fungsi lahan pada jaringan jalan yang masuk dalam kawasan lindung; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalan, mengganggu pengguna jalan, serta merusak konstruksi jalan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. penyediaan rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 7. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam maupun diluar badan jalan; dan

KAWALING	DIREKTORAT	ISIR	SEKSI	WAKIL
				

8. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan jalan kolektor;
 2. kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. kegiatan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 4. kegiatan pelebaran badan jalan dan penyediaan ruang pandang bebas pengemudi.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH berupa jalur hijau; dan
 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas;
 3. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan alih fungsi lahan pada jaringan jalan yang masuk dalam kawasan lindung; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalan, mengganggu pengguna jalan, serta merusak konstruksi jalan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. penyediaan rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 7. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam maupun diluar badan jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa ketentuan umum zonasi jalan lokal primer, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan jalan lokal;
 2. kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. kegiatan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan

KAWASAH MUTU	DAIRAH KOTA KANTOR	ISS	SEKSI	WABUP
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>

4. kegiatan pelebaran badan jalan dan penyediaan ruang pandang bebas pengemudi.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH berupa jalur hijau;
 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 3. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan alih fungsi lahan pada jaringan jalan yang masuk dalam kawasan lindung; dan
 2. Kegiatan yang mengganggu fungsi jalan, mengganggu pengguna jalan, serta merusak konstruksi jalan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. penyediaan rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa ketentuan umum zonasi jalan lingkungan primer, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan jalan lingkungan;
 2. kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. kegiatan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 4. kegiatan pelebaran badan jalan dan penyediaan ruang pandang bebas pengemudi.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH berupa jalur hijau;
 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 3. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

KABANG MURKIN	DINASRABAN KANTOR	ASE	SEKD	WASUP
<i>f</i>	<i>a</i>	<i>v</i>	<i>l</i>	<i>f</i>

1. kegiatan alih fungsi lahan pada jaringan jalan yang masuk dalam kawasan lindung; dan
 2. Kegiatan yang mengganggu fungsi jalan, mengganggu pengguna jalan, serta merusak konstruksi jalan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. penyediaan rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan.
- (7) ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ketentuan lain, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan yang berlokasi di daerah rawan banjir dengan menaikkan permukaan jalan dan pembangunan sistem drainase yang mengalirkan air ke dua tepi jalan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang berlokasi di daerah rawan longsor dengan melakukan rekayasa teknologi pada dinding tebing bukit maupun dinding lembah, serta badan jalan berjarak cukup aman terhadap dinding tebing maupun batas lembah;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang berlokasi di kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
 4. kegiatan pemanfaatan ruang yang berada di daerah berpotensi rawan terhadap perubahan iklim dengan melakukan rekayasa teknologi yang antisipatif dan adaptif terhadap perubahan iklim;
 5. penggunaan lahan pada ruang milik jalan dikendalikan agar tidak beralih fungsi menjadi area parkir liar atau tempat berjualan yang menyebabkan terganggunya aksesibilitas dan keselamatan pengguna jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan pengembangan jalan tol;
 2. kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol.

NAMA KORPORASI	DEPARTEMEN SEKTOR	AGS	SEKSI	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH berupa jalur hijau.
 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 3. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalan, mengganggu pengguna jalan, serta merusak konstruksi jalan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. penyediaan rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
 7. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam maupun diluar badan jalan.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar jalan tol mengikuti ketentuan perundang-undangan; dan
 3. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
 - a) penyediaan satu ruas jalan tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP); dan
 - b) pengaturan sarana prasarana jalan tol yang mendukung operasional rencana kontijensi kondisi darurat perang pada jalan tol tersebut.
- (9) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe B; dan
 - b. ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe C.

PLANO HUKUM	UNDUHANI KANTOR	RES	SEKDA	WABUP
f	g	h	i	j

- (10) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe B untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan skala antarkota;
 2. kegiatan pembangunan fasilitas utama terminal;
 3. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung kegiatan terminal; dan
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan ekonomi dengan syarat tidak mengganggu fungsi terminal penumpang;
 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi di sekitar terminal.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan industri skala menengah dan besar;
 2. kegiatan penempatan struktur atau fasilitas yang menghalangi lintasan atau area operasional; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang lain yang mengganggu kegiatan operasional, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi terminal penumpang.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. fasilitas sistem informasi;
 2. fasilitas difabel;
 3. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 4. alat penerangan jalan; dan
 5. alat pemadam api ringan.
- (11) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe C untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan skala kota dan pedesaan;

KLASIFIKASI	ORGANISASI	ASAS	SEKOR	WABUP
f	3	1	6	4

2. kegiatan pembangunan fasilitas utama terminal;
 3. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung kegiatan terminal; dan
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Kegiatan ekonomi dengan syarat tidak mengganggu fungsi terminal penumpang;
 2. kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi di sekitar terminal.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri skala menengah dan besar;
 2. kegiatan penempatan struktur atau fasilitas yang menghalangi lintasan atau area operasional; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang lain yang mengganggu kegiatan operasional, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi terminal penumpang.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. fasilitas sistem informasi manual;
 2. alat penerangan jalan; dan
 3. alat pemadam api ringan.
- (12) Ketentuan umum zonasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jembatan.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembangunan yang bukan bagian dari struktur atau fasilitas pendukung jembatan;

KABID KUALITAS	IRRAWADIN SANTOR	AS	SEKD	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. kegiatan parkir; dan
 3. kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jembatan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. alat penerangan jalan;
 2. marka jembatan; dan
 3. rambu-rambu jembatan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api umum, berupa ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH berupa jalur hijau.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 2. sarana dan prasarana penunjang jalur kereta api.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan untuk hunian;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan penempatan struktur atau fasilitas yang menghalangi lintasan atau area operasional.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. landasan rel;

KABUPATEN KOLAKA	DINAS DAERAH KANTOR	SEK	SEKID	WABUP

2. *balast* dan pondasi;
 3. sistem sinyal dan komunikasi; dan
 4. instalasi listrik.
- (3) Ketentuan umum zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi stasiun penumpang, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun kereta api; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi; dan
 4. kegiatan lain yang tidak menimbulkan dampak terhadap fungsi stasiun kereta api.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan untuk hunian;
 2. kegiatan parkir liar; dan
 3. kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. area parkir;
 2. ruang tunggu penumpang;
 3. fasilitas pemadam kebakaran;
 4. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
 5. fasilitas keamanan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, berupa ketentuan umum zonasi pelabuhan laut, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan;
 - b. ketentuan umum zonasi terminal khusus; dan

NATIG HUKUM	DINASION KANTON	ABS	SEKD	WABUP
f	g	h	i	j

- c. ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan regional, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan pengumpan regional;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk bongkar muat barang dan penumpang;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dan kegiatan kepelabuhanan;
 4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 5. kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
 6. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan pariwisata;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. kegiatan industri;
 5. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pergelaran atau pemasangan kabel atau pipa bawah laut;
 6. kegiatan pembangunan bangunan pelindung pantai;
 7. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH; dan
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 2. kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 3. kegiatan perikanan budidaya;
 4. kegiatan pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;

KADAG FILMILIM	DIKASIKOMI KAWON	DDS	SEKD	MARBUP

5. kegiatan pertambangan;
 6. kegiatan pembuangan limbah berbahaya;
 7. kegiatan pembangunan bangunan untuk hunian;
 8. dan
 9. kegiatan lain di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang mengganggu fungsi pelabuhan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. akses jalan;
 2. instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
 3. penimbangan kendaraan bermuatan;
 4. fasilitas penyimpanan bahan bakar;
 5. fasilitas pemadam kebakaran;
 6. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 7. tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal;
 8. perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
 9. tempat penampungan limbah;
 10. fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan.
- (3) Ketentuan umum zonasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan terminal khusus beserta fasilitas penunjangnya;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk lalu lintas kapal yang masuk dan keluar terminal khusus;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk bongkar muat.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan untuk keselamatan kepelabuhanan;
 2. kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air;
 3. kegiatan untuk *piperack* pom pelabuhan dan *loading dock*;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH;

KUJANG H. H. H.	DINAS KANTOR	ABS	SEK/	WAGUP
f	3	v	l	+

5. kegiatan pemasangan jaringan prasarana dan utilitas dasar lainnya; dan
 6. penempatan alat berat, kendaraan logistik, atau kontainer cadangan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembangunan bangunan untuk hunian; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu operasional dan keselamatan terminal khusus.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. akses jalan;
 2. instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
 3. drainase dan pengolahan limbah;
 4. kantor pengelolaan terminal khusus;
 5. kapal tambat atau kapal operasional;
 6. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 7. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (4) Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan pantai; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pengkalan pendaratan ikan.
- (5) Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan;
 2. kegiatan pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawasan perikanan, pemasaran, distribusi ikan perbekalan dan perbaikan kapal perikanan; dan
 3. kegiatan pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan untuk keselamatan kepelabuhanan;
 2. kegiatan untuk *salvage*, pekerjaan bawah air, *piperack* pom pelabuhan dan *loading dock*;
 3. kegiatan minawisata;

KABUPATEN	DISTRIBUSI	ISS	SEKID	WABUP
1	2	3	4	5

4. kegiatan penelitian;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 6. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi pelabuhan perikanan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembuangan limbah berbahaya ke laut;
 2. kegiatan pembangunan fasilitas yang tidak mendukung kegiatan pelabuhan perikanan; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu operasional dan keselamatan pelabuhan perikanan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. akses jalan;
 2. instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
 3. dermaga perikanan;
 4. tempat pendaratan ikan;
 5. drainase dan sistem pengolahan limbah;
 6. *cold storage*;
 7. alat penimbang;
 8. kantor pengelolaan terminal;
 9. kapal tambat atau kapal operasional;
 10. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 11. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (6) Ketentuan umum zonasi pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan pantai;
 2. kegiatan penangkapan dan pendaratan ikan;
 3. kegiatan penanganan dan pengolahan hasil tangkapan; dan
 4. kegiatan pelelangan ikan.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan minawisata;
 2. kegiatan penelitian;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

RAJAB WUKLEA	INTISAKI KANTOR	AKS	SEKID	WAABUP
↓	9	↓	↓	↓

4. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi pelabuhan perikanan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan limbah berbahaya ke laut;
 2. kegiatan pembangunan fasilitas yang tidak mendukung kegiatan pangkalan pendaratan ikan; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu operasional dan keselamatan pangkalan pendaratan ikan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. akses jalan;
 2. instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
 3. tempat pendaratan ikan;
 4. drainase dan sistem pengolahan limbah;
 5. alat penimbang;
 6. kapal tambat atau kapal operasional;
 7. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 8. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, merupakan ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. ketentuan umum zonasi gardu listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT; dan

KABERD MURUW	DIBERIKAN KUNYON	ASB	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	/

2. kegiatan pemanfaatan ruang pada sisi kanan, kiri, dan ruang bawah SUTT untuk keperluan lain selama tidak masuk dalam ruang bebas.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan lain di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan yang memiliki resiko kebakaran tinggi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, berupa rambu peringatan atau tanda batas yang jelas, serta mudah dilihat pada jaringan ketenagalistrikan.
- (3) Ketentuan umum zonasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan pengembangan RTH.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan yang memiliki resiko kebakaran tinggi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu keamanan operasi gardu listrik.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. area pagar dan pengamanan;
 3. sistem ventilasi dan proteksi petir;
 4. rambu peringatan dan/atau tanda batas yang jelas, serta mudah dilihat;
 5. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 6. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.





KABAO MUNIZIP	DINASRADA KANTOR	ARE	SEKDA	WABUP
1	2	1	1	1

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan tetap; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penambahan jaringan kabel tanam atau kabel udara untuk jaringan tetap; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan di sekitar jaringan telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu operasional sistem jaringan telekomunikasi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. kabel jaringan tetap;
 2. tiang telekomunikasi;
 3. papan informasi jaringan dan rambu teknis;
 4. patok batas; dan
 5. sistem pengamanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

KABAG HUMAS	DINASRADA KANTOR	ISS	SEKDA	WADUP
				

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan beserta prasarana dan utilitas;
 2. kegiatan menara telekomunikasi; dan
 3. kegiatan penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan untuk hunian; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu operasional sistem jaringan telekomunikasi.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. akses jalan;
 2. menara telekomunikasi;
 3. *shelter* perangkat BTS;
 4. sistem proteksi petir;
 5. sistem keamanan; dan
 6. papan informasi jaringan dan rambu teknis.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf e, berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

KU/TA/20	DINAS/DAKUM	PLSS	SEKID	WABUP
1	2	3	4	5

- a. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer;
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi tersier.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi primer; dan
 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana irigasi.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan penambahan pos kontrol dan pompa air; dan
 3. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi jaringan irigasi primer.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;
 2. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi primer; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi jaringan irigasi primer.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. saluran primer;
 2. bangunan sadap utama;
 3. bangunan pembagi;
 4. bangunan pengatur debit;
 5. bangunan pelimpah;
 6. bangunan penguras; dan
 7. jalan inspeksi.
- (4) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi sekunder; dan

SADAP PRIMER	INSTRUMEN KANTON	SS	SEKDA	WABUP
1	2	3	4	5

2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana irigasi sekunder.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan instalasi kontrol *gate/valve*;
 2. kegiatan penelitian; dan
 3. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi jaringan irigasi sekunder.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi sekunder; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi jaringan irigasi sekunder.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. saluran sekunder;
 2. bangunan bagi sekunder;
 3. bangunan pengatur tinggi muka air;
 4. pintu air sekunder; dan
 5. bangunan pelindung.
- (5) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi tersier; dan
 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana irigasi tersier.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan perbaikan saluran tersier;
 2. kegiatan penelitian; dan
 3. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi jaringan irigasi tersier.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

KABUPATEN MULUWU	DIMABUTAKAN KANTON	SEKEL	SEKEL	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;
 2. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi tersier; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi jaringan irigasi tersier.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. saluran tersier;
 2. saluran kuarter;
 3. bangunan sadap tersier;
 4. petak irigasi;
 5. jalan inspeksi;
 6. saluran drainase tersier.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi bangunan pengendalian banjir.
- (7) Ketentuan umum zonasi jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan pengendalian banjir;
 2. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 3. kegiatan pengawasan dan monitoring.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan jaringan pengendalian banjir.

KORDEK KORDEK	DIREKTORAT KANTOR	ASS	SEK	WABUP

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. sistem monitoring dan peringatan dini; dan
 - 2. jaringan drainase.
- (8) Ketentuan umum zonasi bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan bangunan pengendalian banjir;
 - 2. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 - 3. kegiatan pengawasan dan monitoring.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian;
 - 2. kegiatan pemasangan pompa tambahan; dan
 - 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan bangunan pengendalian banjir.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. sistem monitoring dan peringatan dini; dan
 - 2. jaringan drainase.
- (9) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
 - 2. kegiatan pemanfaatan air untuk irigasi;
 - 3. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 - 4. kegiatan konservasi dan rehabilitasi air.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

KUWAT KULIAH	DIREKTOR KONTR	AS	SEK	WABUP
				

1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan pembangkit listrik *mikrohidro*;
 3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan bangunan sumber daya air.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. alat ukur debit dan kualitas air;
 2. pompa air;
 3. sistem komunikasi (*early-warning*).
- f. ketentuan lain, berupa pembangunan infrastruktur sumber daya air mengacu/memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf f, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- e. ketentuan umum zonasi sistem drainase.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi bukan jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

KARAO PULUNG	UNDAK KANTOR	NO	SEKIP	WABUP
↓	↓	↓	↓	↓

- a. ketentuan umum zonasi unit air baku; dan
 - b. ketentuan umum zonasi unit produksi.
- (3) Ketentuan umum zonasi unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku;
 - 2. kegiatan pengembangan RTH; dan
 - 3. kegiatan konservasi dan rehabilitasi air.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian;
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 - 3. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi unit air baku.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku; dan
 - 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi unit air baku.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, berupa sarana dan prasarana pengambilan dan penyediaan air baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit produksi; dan
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian; dan
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 - 3. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi unit produksi.

KABUPATEN MUKTI	DINAS RUMAH KANTOR	ISS	SEK	WABUP

- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit produksi; dan
 - 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi unit produksi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. bangunan dan instalasi pengolahan air; dan
 - 2. sistem drainase atau pembuangan limbah.
- (5) Ketentuan umum zonasi bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi sumur pompa, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sumur pompa;
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian;
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 - 3. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi sumur pompa.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan limbah rumah tangga, industri, atau bahan berbahaya yang dapat mencemari muka air dan sumur pompa;
 - 2. kegiatan penggalian, penimbunan, atau konstruksi yang dapat merusak stabilitas tanah di sekitar sumur pompa; dan
 - 3. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sumur pompa; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi sumur pompa.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. alat pemompa air; dan

KABUPATEN	DISTRIK	KECAMATAN	SEKTOR	WABUP
1	2	3	4	5

2. bangunan pelindung sumur pompa.

(6) ketentuan lain, meliputi:

- a. kegiatan pembangunan SPAM di kawasan rawan bencana dilakukan dengan penerapan rekayasa teknis; dan
- b. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar SPAM sesuai dengan ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 63






Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan lumpur hasil olahan;
 2. kegiatan penelitian;
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya; dan
 4. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi sistem pengelolaan air limbah domestik.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sumur resapan atau sumur air tanah; dan
 2. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi sistem pengelolaan air limbah domestik.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. instalasi pengolahan biologis atau kimiawi;
 2. sistem saluran dan perpipaan;
 3. kolam pengendapan; dan
 4. sarana pengolahan lumpur tangkas.

K. SATAC SALURAN	DHARMA KANTOR	ISS	SEKOR	WAGUP
f	m	f	f	f

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Ketentuan umum zonasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 3. kegiatan pengembangan energi terbarukan; dan
 4. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. unit pengelolaan sampah;
 2. sarana pengelompokan sampah; dan
 3. tempat sampah.
- (3) ketentuan umum zonasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

KABUPATEN KULON LINGGAT	DINAS KANTOR	159	SEKSI	WABUP
				

2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana atau utilitas; dan
 3. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. fasilitas dasar berupa jalan, listrik, drainase, dan air bersih;
 2. fasilitas pelindung berupa lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, dan instalasi pengolahan lindi;
 3. fasilitas operasional berupa truk pengangkut;
 4. fasilitas penunjang berupa alat pemadam api ringan, dan alat pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (4) ketentuan lain yaitu kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan sistem jaringan persampahan pada kawasan rawan bencana dengan penerapan rekayasa teknis.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 2. kegiatan pengembangan sistem peringatan dini; dan

KABAG HUKUM	DINASRAJUM KANTON	SEK	SEK	WABUP
				

3. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana atau utilitas; dan
 2. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi jalur evakuasi bencana.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi jalur evakuasi bencana.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. rambu evakuasi dan papan petunjuk arah;
 2. sistem peringatan dini; dan
 3. alat penerangan jalan.
- (3) Ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana atau utilitas; dan
 2. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi tempat evakuasi bencana.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi tempat evakuasi bencana.

KORPORASI PELAYANAN	DINAS KANTOR	165	SEKSI	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. jalur evakuasi;
 2. rambu evakuasi dan papan petunjuk arah;
 3. sistem peringatan dini; dan
 4. alat penerangan jalan.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, berupa ketentuan umum zonasi jaringan drainase primer, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional jaringan drainase primer; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana atau utilitas dasar lainnya;
 2. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi jaringan drainase primer.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan limbah dan bahan berbahaya ke jaringan drainase primer; dan
 2. kegiatan lainnya dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional dan fungsi jaringan drainase primer.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. saluran pembuangan terbuka atau *salu*;
 2. kanal pemisah;
 3. penyedotan atau *pumping station*; dan
 4. kolam retensi.
- f. ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan;
 2. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun

KORPORASI PELUMBUK	UMAHSUCOH KANTOR	DIS	SEKDA	WASUP
/	/	/	/	/

fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi jaringan serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas jaringan yang ada.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:
 1. kegiatan badan air dan pengairan;
 2. kegiatan transportasi air;
 3. kegiatan pembangunan infrastruktur jembatan;
 4. kegiatan perlindungan, pemeliharaan, dan pelestarian badan air;
 5. kegiatan perikanan budi daya.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan pembangunan dermaga atau tambatan perahu;
 3. kegiatan pengerukkan sedimentasi badan air;
 4. kegiatan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya;
 5. kegiatan ekowisata alam yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 6. kegiatan pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pengamanan tepi sungai dan embung/bendungan;
 8. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar untuk kepentingan umum;
 9. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi badan air.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan limbah cair dan padat secara langsung tanpa pengolahan; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu kualitas air;
 3. kegiatan pertambangan mineral logam;
 4. kegiatan pendirian bangunan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi badan air; dan
 5. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi badan air dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ISO	SEKDA	WABUP
<i>F</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

1. KDB maksimum 5% (lima) persen;
 2. KLB maksimum 0% (nol) persen; dan
 3. KDH minimum 0% (nol) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum badan air yaitu :
1. bangunan pendukung fungsi kawasan badan air; dan
 2. sarana dan prasarana pengamanan kawasan badan air.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. pendirian bangunan di badan air hanya diperuntukkan untuk pengembangan prasarana dan utilitas penunjang kegiatan badan air dan pengairan;
 2. kegiatan pembangunan jembatan di atas badan air wajib mendapatkan izin dari pengelola badan air;
 3. pemanfaatan ruang dalam kawasan badan air wajib dilakukan dengan tidak mengurangi kelestarian dan keberlanjutan ekosistem; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang yang merubah bentang alam wajib melalui kajian akademis dan teknis terkait dampak yang dapat ditimbulkan.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung dengan kode HL, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan hutan lindung;
 2. kegiatan konservasi dan rehabilitasi wilayah hutan; dan
 3. kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana;
 4. kegiatan peningkatan dan pemantapan fungsi hutan lindung.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 3. kegiatan ekowisata;
 4. kegiatan pemanfaatan hasil hutan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KABUPATEN	INSTRUKSI	NO	SEKOR	WABUP
1	2	1	1	1

5. kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 6. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penggunaan kawasan hutan lindung di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH) atau mekanisme kerjasama yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan lindung;
 2. kegiatan yang berpotensi mencemari kawasan hutan lindung;
 3. kegiatan pertambangan;
 4. kegiatan memanfaatkan dan mengambil spesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi oleh undang-undang;
 5. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan hutan lindung dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan hutan lindung disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa sarana, prasarana, dan utilitas penunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. dalam kondisi kontingensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan;
 2. pemanfaatan hutan dalam kawasan wajib dilakukan dengan tidak mengurangi tutupan hutan atau kelestarian dan keberlanjutan ekosistem kawasan; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam wajib melalui kajian akademis dan teknis terkait dampak yang ditimbulkan.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan perlindungan setempat;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH;

KU-BAG HILUJ	DIREKTOR KANTOR	ASU	SEKD	WABUP
↓	↓	↓	↓	↓

3. kegiatan pembangunan talud;
 4. kegiatan ekosistem *mangrove*; dan
 5. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan ekowisata;
 3. kegiatan pertanian;
 4. kegiatan sumber air baku;
 5. kegiatan perikanan budidaya;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 7. kegiatan pertambangan mineral logam pada kawasan yang memiliki potensi berdasarkan pada kajian teknis dan akademis;
 8. kegiatan pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan kegiatan perikanan;
 9. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar untuk kepentingan umum;
 10. kegiatan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya; dan
 11. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembangunan bangunan untuk hunian;
 2. kegiatan yang mengganggu akses terhadap kawasan perlindungan setempat dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan hutan lindung dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
1. KDB maksimum 5% (lima) persen;
 2. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 3. KDH minimum 90% (sembilan puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. bangunan pendukung kawasan perlindungan setempat; dan
 2. sarana dan prasarana kawasan perlindungan setempat.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. pemanfaatan ruang yang telah eksisting pada kawasan sempadan berlaku ketentuan *status quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KABUPATEN HULU LUWU	DINAS DAERAH KANTON	ASD	SEKID	WABUP
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>

2. ruang sempadan jaringan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi; dan
3. kegiatan yang bersifat memanfaatkan ruang sempadan jaringan irigasi harus memperoleh izin dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf d, merupakan ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam dengan kode KSA berupa ketentuan umum zonasi suaka margasatwa dengan kode SM, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penyerapan atau penyimpanan karbon, pemanfaatan sumber plasma nutfah, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, panas, dan angin;
 2. kegiatan reboisasi dan perlindungan hutan;
 3. kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 4. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan ekowisata;
 3. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya dan perburuan tradisional atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. kegiatan yang bersifat strategis dapat dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. penggunaan kawasan konservasi untuk kegiatan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH) atau mekanisme kerjasama yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengubah keutuhan kawasan;

PATAG PILUJAT	DINAS KANTOR	ASB	SEKD	WABUP
f	g	h	i	j

2. kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar;
 3. kegiatan penebangan dan perusakan tumbuhan;
 4. kegiatan pertambangan;
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur; dan
 6. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi suaka margasatwa dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang suaka margasatwa menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa sarana, prasarana, dan utilitas penunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. penetapan zonasi penataan kawasan konservasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. dalam kondisi kontingensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan.

Paragraf 12

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) e, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan ekosistem *mangrove*;
 2. kegiatan perlindungan dan rehabilitas hutan *mangrove*;
 3. kegiatan ekowisata;
 4. kegiatan reboisasi;
 5. kegiatan monitoring dan evaluasi pada ekosistem *mangrove*;
 6. kegiatan *tracking mangrove*; dan
 7. kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
 3. kegiatan pendirian bangunan pelindung pantai;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar untuk kepentingan umum; dan
 5. kegiatan pembangunan tambatan perahu;

BALAI EKSPERTE	DINAS KANTOR	AEB	SEKDA	WABUP
				






6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 7. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistem *mangrove*.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan reklamasi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau merusak kawasan ekosistem *mangrove*;
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan ekosistem *mangrove* dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 10% (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimum 90% (sembilan puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa sarana, prasarana, dan utilitas penunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. ketentuan lain yaitu dalam kondisi kontingensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan.

Paragraf 13

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi terbatas dengan kode HPT;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan hutan yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan hutan produksi terbatas;
 2. kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan dan air; dan
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan hutan produksi terbatas.

KADANG MURJIS	IMBANG GANTIR	ASD	SEKDA	WABUP
				

- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan pertambangan mineral logam pada kawasan yang memiliki potensi berdasarkan pada kajian teknis dan akademis;
 2. kegiatan penelitian;
 3. kegiatan ekowisata;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan pengembangan tanaman pangan dan peternakan;
 6. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar untuk kepentingan umum; dan
 7. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH) atau mekanisme kerjasama yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan *illegal logging*;
 2. kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan hutan produksi terbatas dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum 10% (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimum 80% (delapan puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, berupa prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan hutan produksi terbatas.
- f. ketentuan lain:
1. integrasi hasil produksi hutan terbatas dan industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
 2. kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan yang telah mendapat izin wajib dilakukan dengan sistem tebang pilih dan konservasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

PAJANG MILIR	DIKEMAS KANTOR	ADD	SEK	WABUP
1	2	1	1	1

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan hutan produksi tetap;
 2. kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan dan air; dan
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan hutan produksi tetap.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan mineral logam pada kawasan yang memiliki potensi berdasarkan pada kajian teknis dan akademis;
 2. kegiatan penelitian;
 3. kegiatan ekowisata;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan pengembangan tanaman pangan dan peternakan; dan
 6. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar untuk kepentingan umum;
 7. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH) atau mekanisme kerjasama yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan *illegal logging*;
 2. kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan hutan produksi tetap dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimum 90% (sembilan puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, berupa prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan hutan produksi tetap.
- f. ketentuan lain:
 1. integrasi hasil produksi hutan tetap dan industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal; dan

PANGKAL HULUB	SHAMBAK SANYOR	ASS	SEKOLAH	WABUP

2. kegiatan dalam kawasan hutan produksi tetap wajib mempertahankan kelestarian sumberdaya alam melalui penanaman kembali hasil penebangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 2. kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan dan air; dan
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan mineral logam pada kawasan yang memiliki potensi berdasarkan pada kajian teknis dan akademis;
 2. kegiatan penelitian;
 3. kegiatan ekowisata;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan pengembangan tanaman pangan dan peternakan;
 6. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar untuk kepentingan umum;
 7. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH) atau mekanisme kerjasama yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan *illegal logging*;
 2. kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan membahayakan keselamatan umum.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimum 90% (sembilan puluh) persen.

KABUPATEN M. J. J. J.	IBRABADIN AKHON	ASS	SEKI	WABUP

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, berupa prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- f. ketentuan lain berupa integrasi hasil produksi hutan yang dapat dikonversi dan industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal.

Paragraf 14

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan tanaman pangan;
 - 2. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tanaman pangan; dan
 - 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan tanaman pangan.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian;
 - 2. kegiatan agrowisata;
 - 3. kegiatan perkebunan;
 - 4. kegiatan peternakan;
 - 5. kegiatan perikanan budi daya;
 - 6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 7. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar untuk kepentingan umum; dan
 - 8. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan;
 - 2. kegiatan pendirian bangunan untuk hunian; dan

KABAG. HUKUM	DIREKTOR HANTOR	ASS	SEKDE	WABUP
				

3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan tanaman pangan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimum 90% (sembilan puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor pertanian; dan
 2. sistem evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan hortikultura;
 2. kegiatan pertanian tanaman tahunan dan semusim;
 3. kegiatan tanaman pangan dan perkebunan; dan
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan hortikultura.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan mineral logam pada kawasan yang memiliki potensi berdasarkan pada kajian teknis dan akademis;
 2. kegiatan penelitian;
 3. kegiatan agrowisata;
 4. kegiatan peternakan dan perikanan;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 6. kegiatan pendirian bangunan untuk hunian;
 7. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya; dan
 8. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan hortikultura.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan penggunaan bahan kimia atau pestisida yang dapat mencemari lingkungan;
 2. kegiatan pendirian bangunan untuk hunian; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan hortikultura.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:

KETERANGAN	DINAS/LEMBAGA	ASST	SEKRETARIS	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. KDB maksimum 20% (dua puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimum 80% (delapan puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor hortikultura; dan
 2. sistem evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan perkebunan;
 2. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perkebunan; dan
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan perkebunan.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan pertambangan mineral logam pada kawasan yang memiliki potensi berdasarkan pada kajian teknis dan akademis;
 2. kegiatan penelitian;
 3. kegiatan agrowisata;
 4. kegiatan peternakan dan perikanan;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 6. kegiatan pendirian bangunan untuk hunian;
 7. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya; dan
 8. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan perkebunan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembakaran lahan untuk membuka area perkebunan;
 2. kegiatan penggunaan bahan kimia atau pestisida yang dapat mencemari lingkungan; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan perkebunan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 30% (tiga puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
 3. KDH minimum 70% (tujuh puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor perkebunan; dan

PLA/DIRK MULUT	DIKASABUM NANTON	ASS	SEKD	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓




2. sistem evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan lain kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kawasan pertanian dalam kondisi kontijensi atau darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan.

Paragraf 15

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf c, meliputi:
- ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - kegiatan perikanan tangkap;
 - kegiatan eksploitasi sumber daya perikanan tangkap yang tidak melampaui potensi dan tidak merusak upaya pelestarian;
 - kegiatan perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi habitat ikan; dan
 - kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan perikanan tangkap.
 - ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - kegiatan penelitian;
 - kegiatan minawisata;
 - kegiatan perdagangan dan jasa;
 - kegiatan industri kecil;
 - kegiatan pertahanan dan keamanan
 - kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya; dan
 - kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan tangkap.
 - ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - kegiatan pembuangan sampah dan limbah yang dapat mencemari air dan merusak lingkungan;

KABUPATEN KULON	DINAS PERIKANAN KANTOR	A.S.P	SEKSI	WABUP
				

2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat yang merusak ekosistem seperti penggunaan bahan peledak, bius, bahan beracun, atau alat tangkap sejenisnya; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan perikanan tangkap.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam); dan
 3. KDH minimum 20% (dua puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor perikanan; dan
 2. sistem evakuasi bencana.
 - f. ketentuan lainnya, berupa pengaturan kegiatan perikanan tangkap yang berada di kawasan pulau-pulau kecil mengikuti ketentuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perikanan budi daya;
 2. kegiatan budi daya ikan terdiri dari kegiatan pembenihan, pembesaran dan penyediaan pakan ikan yang berkualitas dan ramah lingkungan;
 3. kegiatan konservasi dan rehabilitasi habitat ikan; dan
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan perikanan budi daya.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan minawisata;
 3. kegiatan industri kecil;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya; dan
 6. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan budi daya.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

HAJAT MURAH	DINASIBAH KANTOR	AS	SEKOLAH	WADUF

1. kegiatan pembuangan sampah dan limbah yang dapat mencemari air dan merusak lingkungan;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat yang merusak ekosistem seperti penggunaan bahan peledak, bius, bahan beracun, atau alat tangkap sejenisnya; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan perikanan budi daya.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 50% (lima puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima); dan
 3. KDH minimum 50% (lima) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor perikanan budi daya; dan
 2. sistem evakuasi bencana.

Paragraf 16

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf d, berupa ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembangkitan tenaga listrik;
 2. kegiatan operasional yang menunjang peningkatan pembangkitan tenaga listrik;
 3. kegiatan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang pembangkitan tenaga listrik;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya; dan
 2. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pendirian bangunan untuk hunian;

KABUPATEN MULIAI	DINAS DAERAH KANTOR	PLS	SEKUR	WABUP

2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan pembangkitan tenaga listrik dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum 30% (tiga puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
 3. KDH minimum 40% (empat puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. jaringan jalan;
 2. area pagar dan pengamanan;
 3. sistem ventilasi dan proteksi petir;
 4. rambu peringatan dan/atau tanda batas yang jelas, serta mudah dilihat;
 5. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 6. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.

Paragraf 17

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf e, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri kecil, menengah, dan besar;
 2. kegiatan pergudangan dan logistik barang;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kegiatan industri; dan
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pertanian;
 2. kegiatan penelitian;
 3. kegiatan pendirian bangunan untuk hunian;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya;

KABUPATEN KUNING	DINAS KOTA	APP	SEKDA	WABUP

6. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan mineral logam;
 2. kegiatan pembuangan limbah berbahaya tanpa pengolahan atau diluar persetujuan lingkungan;
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan peruntukan industri dan membahayakan keselamatan umum.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua); dan
 3. KDH minimum 20% (dua puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase;
 2. fasilitas pemadam kebakaran;
 3. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 4. IPAL non domestik dan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 5. pembangunan dan pengembangan RTH.
 - f. ketentuan lain, meliputi:
 1. untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri wajib memperhatikan aspek ekologis;
 2. kawasan industri wajib mengembangkan dan merawat zona penyangga atau *buffer zone* dengan bentuk jalur hijau atau *green belt* untuk mengurangi eksternalitas negatif pada kegiatan lain di sekitar kawasan industri;
 3. kegiatan industri yang menggunakan sumber air baku utama dari air tanah yang dimiliki dan dikelola sendiri, wajib mendapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai;
 4. perusahaan industri baru wajib berada di kawasan industri, kecuali belum tersedia kawasan industri, atau tersedia kawasan industri tetapi kavling industri di dalam kawasan industrinya telah habis, atau industri yang dapat dikecualikan berlokasi di kawasan industri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. industri yang tidak berlokasi di kawasan industri wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri kecuali industri kecil atau industri yang memerlukan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;

KABAG PLUJAZ	DIREKTOR KANTOR	A/B	SEK	WABUP
f	51	f	f	f

6. kawasan peruntukan industri dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.

Paragraf 18

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dengan kode W dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf f, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata;
 2. kegiatan pemanfaatan dan pengembangan obyek daya tarik wisata baik wisata alam, sejarah, budaya, maupun alternatif buatan;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. kegiatan konservasi dan rehabilitasi obyek daya tarik wisata;
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kegiatan wisata; dan
 6. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH dan RTNH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan industri kecil;
 3. kegiatan pertanian;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya; dan
 6. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan industri skala menengah dan besar;
 2. kegiatan pertambangan; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan pariwisata dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 50% (lima puluh) persen;
 2. KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol); dan
 3. KDH minimum 50% (lima puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:

KABUPATEN	INSTRUKSI	50	REVISI	WABUP
				

1. jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase;
 2. IPAL non domestik;
 3. sistem drainase;
 4. fasilitas pemadam kebakaran;
 5. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 6. area parkir;
 7. penunjuk arah atau papan informasi wisata.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. pengembangan pariwisata wajib dilengkapi dengan upaya studi kelayakan lingkungan; dan
 2. kegiatan wisata yang berpotensi mengubah bentang alam atau berada pada daerah rawan bencana, wajib melalui kajian teknis dan akademis terkait dampak yang dapat ditimbulkan.

Paragraf 19

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf g, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan permukiman perkotaan;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan bangunan hunian;
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, kebudayaan dan rekreasi;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH dan RTNH;
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya;
 6. kegiatan pertanian;
 7. kegiatan perikanan;

KABUPATEN	DINAS	ASIS	SEK	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

8. kegiatan pariwisata; dan
 9. kegiatan industri kecil.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya;
 2. kegiatan industri skala menengah dan besar;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pertambangan mineral logam; dan
 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan permukiman perkotaan dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 80% (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 4,0 (empat koma dua nol); dan
 3. KDH minimum 20% (dua puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase perkotaan;
 2. IPAL setempat berupa septic tank;
 3. SPAL domestik;
 4. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 5. sarana pemerintahan dan/atau pelayanan umum skala perkotaan;
 6. sarana pendidikan dan pembelajaran;
 7. sarana kesehatan minimum rumah sakit tipe C;
 8. sarana peribadatan skala perkotaan;
 9. sarana perdagangan dan jasa skala perkotaan;
 10. sarana kebudayaan dan rekreasi; dan
 11. RTH berupa taman kota.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan permukiman perdesaan;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan bangunan hunian;

NAMA MURAH	DIKORONG SUNDA	YOS	SEKO	KWABUP
A	B	C	D	E

3. kegiatan pembangunan dan pengembangan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, kebudayaan dan rekreasi;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH dan RTNH;
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya;
 6. kegiatan pertanian;
 7. kegiatan perikanan;
 8. kegiatan pariwisata; dan
 9. kegiatan industri kecil.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan industri menengah dan besar;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 3. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan hiburan malam yang mengganggu kenyamanan umum;
 2. kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan permukiman perdesaan dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 80% (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua); dan
 3. KDH minimum 20% (dua puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase;
 2. IPAL setempat berupa septic tank;
 3. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 4. sarana pemerintahan dan/atau pelayanan umum;
 5. sarana pendidikan dan pembelajaran skala kelurahan atau desa;
 6. sarana kesehatan skala kelurahan atau desa;
 7. sarana peribadatan skala kelurahan atau desa;
 8. sarana perdagangan dan jasa skala kelurahan atau desa;
 9. sarana kebudayaan dan rekreasi skala kelurahan atau desa; dan

KELASIK TUGAS	INSTRUKSI AKTOR	REK	SEK	WASUP
f	g	h	i	j

10. RTH berupa taman kecamatan.

- (4) ketentuan lain kawasan permukiman dengan kode PM, meliputi:
- a. pembangunan perumahan baru wajib diprioritaskan pada lahan yang dapat diintegrasikan dengan sistem infrastruktur wilayah perkotaan yang telah ada;
 - b. memperhatikan konservasi air tanah dan lingkungan hidup; dan
 - c. gedung bertingkat yang memiliki *basement dalam* kondisi kontijensi atau darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.

Paragraf 20

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf h, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan transportasi;
 2. kegiatan operasional, pengembangan prasarana dan sarana, utilitas penunjang kawasan transportasi;
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa;
 2. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi;
 3. kegiatan penelitian;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 6. kegiatan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya; dan
 7. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan untuk hunian;
 2. kegiatan pembuangan limbah dan bahan berbahaya; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam); dan

KADAO KELIM	UNAMADH SANTO	ASIS	SEKID	WAEUP

3. KDH minimum 20% (dua puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan transportasi.

Paragraf 21

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf i, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 3. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan pertahanan dan keamanan, seperti jalan dan jembatan dengan kapasitas kekuatan 40/60 (empat puluh sampai dengan enam puluh) ton, listrik, air, dan telekomunikasi.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan yang mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan kerjasama pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan prasarana jaringan pipa minyak dan gas, SUTET, dan kabel bawah tanah; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. ketentuan lain, meliputi:

KABUPATEN HUMAS	DINAS DAERAH KANTOR	ASB	SEKID	YABUP
f	3	1	1	f

1. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
2. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan aspek kebencanaan;
4. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a) mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b) kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan dan keamanan, berupa jalan dan jembatan dengan kapasitas kekuatan 40/60 (empat puluh sampai dengan enam puluh) ton, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi.
 - c) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan dan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, meliputi:
 - 1) kegiatan yang mendapatkan izin dari pertahanan dan keamanan;
 - 2) kegiatan yang tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan;
 - 3) bukan industri bahan peledak; dan
 - 4) terdapat *buffer zone* 500 meter berupa tanaman keras.
 - d) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan pembangunan gedung bertingkat pada radius 400 meter;
 - 2) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 3) kegiatan pemukiman padat penduduk;
 - 4) kegiatan eksplorasi minyak dan gas;
 - 5) jaringan pipa minyak dan gas, serta SUTET; dan
 - 6) kawasan industri bahan peledak.

Paragraf 22

Ketentuan Khusus

Pasal 81

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c, meliputi:

KATEGORI	DESKRIPSI	ASPEK	SEKSI	WABUP
1	2	3	4	5

- a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. ketentuan khusus rawan bencana;
- c. ketentuan khusus sempadan; dan
- d. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 82

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, ditetapkan dalam kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 5.684 (lima ribu enam ratus delapan puluh empat), meliputi:
 - a. Kecamatan Botumoito;
 - b. Kecamatan Dulupi;
 - c. Kecamatan Mananggu;
 - d. Kecamatan Paguyaman; dan
 - e. Kecamatan Wonosari.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum atau terjadi bencana serta proyek strategis nasional yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan LP2B yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian dan/atau perubahan penetapan KP2B baik di dalam maupun di luar ketentuan khusus kawasan KP2B, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala

KAB. BAO HULU LUWE	DINAS PERENCANAAN KABUPATEN	ASD	SEKDA	WADUP






1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, meliputi:
- ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi;
 - ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi;
 - ketentuan khusus kawasan rawan bencana patahan aktif;
 - ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi; dan
 - ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- ketentuan khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi terdapat di:
 - Kecamatan Botumoito;
 - Kecamatan Dulupi;
 - Kecamatan Manunggu;
 - Kecamatan Paguyaman;
 - Kecamatan Tilamuta; dan
 - Kecamatan Wonosari.
 - ketentuan khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi diatur dengan ketentuan, meliputi:
 - penyediaan struktur tanggul sebagai bangunan pengendali banjir bandang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;
 - penyediaan konstruksi jaringan drainase yang memadai dan sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;
 - kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki persetujuan wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana;
 - pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering, dan sistem drainase yang tepat;

KORONADIL	DIKORONADIL	ALDI	BEKTA	WALUP
				

5. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 6. wajib melaksanakan reboisasi dan pengerukan sekitar sungai hulu dan hilir; dan
 7. mempertahankan RTH di sekitar sempadan sungai hulu dan hilir.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi terdapat di seluruh kecamatan;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. batas dataran banjir;
 2. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah dataran banjir untuk RTH dan kegiatan pertanian yang tidak meningkatkan potensi banjir;
 3. diperbolehkan kegiatan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 4. pengendalian pembangunan fasilitas umum di daerah dataran banjir;
 5. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir; dan
 6. tidak diperbolehkan kegiatan atau penggunaan lahan yang meningkatkan resiko bencana banjir.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi terdapat di seluruh kecamatan.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi diatur dengan ketentuan, meliputi:




KAB. BAWO MULLEBI	DIN. BAWO KAMPON	ISS	SEKA	WADUP
				

1. mempertahankan RTH;
 2. pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami;
 3. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan dan sistem drainase yang tepat;
 4. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan; dan
 5. menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, terdapat di:
 1. Kecamatan Botumoito;
 2. Kecamatan Dulupi;
 3. Kecamatan Manangu;
 4. Kecamatan Paguyaman;
 5. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
 6. Kecamatan Tilamuta.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. pengendalian ketat untuk kegiatan hunian bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;
 2. pemanfaatan ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisis risiko bencana;
 3. pemasangan gelombang atau penahan gelombang;
 4. pengembangan hutan bakau atau sabuk hijau sebagai pelindung alami; dan
 5. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu bahaya, serta jalur evakuasi.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000

KABUPATEN PULUTU	DINAS/LEMBAGA KANTOR	NO	SEK/TA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi terdapat, di seluruh kecamatan.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. pembangunan di kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 2. penetapan kode bangunan (tahan gempa) pada kawasan rawan gempa bumi; dan
 3. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana.
- (11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan likuefaksi, terdapat di:
 1. Kecamatan Botumoito;
 2. Kecamatan Dulupi;
 3. Kecamatan Mananggu; dan
 4. Kecamatan Tilamuta.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan rawan likuefaksi diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 2. pemanfaatan ruang pada rawan bencana likuefaksi berkewajiban melakukan analisis risiko bencana likuefaksi;
 3. pengendalian pembangunan di kawasan rawan bencana likuefaksi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai analisis risiko bencana;

KABAG IN K/LIB	DINAS/BAKOR KANTOR	ASS	SEKSA	WABUP
				

4. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi; dan
 5. larangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi.
- (13) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (14) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana patahan aktif, terdapat di:
 1. Kecamatan Botumoito;
 2. Kecamatan Mananggu; dan
 3. Kecamatan Wonosari.
 - b. ketentuan khusus rawan bencana patahan aktif diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. kawasan rawan bencana patahan aktif dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari kiri dan kanan garis patahan yang telah teridentifikasi jalurnya sebagai zona bahaya deformasi sesar aktif;
 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk;
 3. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru;
 4. kawasan permukiman berupa unit hunian pada kawasan rawan bencana patahan aktif tingkat tinggi direkomendasikan untuk direlokasi;
 5. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; dan
 6. prioritas pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana patahan aktif untuk fungsi lindung.
- (15) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (14), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (16) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:

KABAG HUKUM	DINASIBUM KANTOR	ASIS	SEKDA	WABUP
				

- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, terdapat di:
 1. Kecamatan Botumoito;
 2. Kecamatan Dulupi;
 3. Kecamatan Mananggu;
 4. Kecamatan Paguyaman;
 5. Kecamatan Tilamuta; dan
 6. Kecamatan Wonosari.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;
 2. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 3. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan bencana gerakan tanah tinggi diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan; dan
 4. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana.
- (17) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (16), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (18) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, terdapat di:
 1. Kecamatan Dulupi;
 2. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
 3. Kecamatan Tilamuta.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;

KAB. PG WALUBI	DINAS BINA KANTON	ASS	BEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. penyediaan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 3. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di kawasan rawan tsunami;
 4. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; dan
 5. perlindungan pada vegetasi pantai, bakau, dan sempadan pantai.
- (19) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (18), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan khusus sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan khusus sempadan pantai terdapat di:
 1. Kecamatan Botumoito;
 2. Kecamatan Dulupi;
 3. Kecamatan Manunggu;
 4. Kecamatan Paguyaman;
 5. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
 6. Kecamatan Tilamuta.
 - b. ketentuan khusus sempadan pantai diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan permukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan bencana;
 2. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 3. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mitigasi bencana;

PLATON KAB. JAWA	DINASRAJUM KANTON	ASE	SEKO	WABUP
				

4. pemanfaatan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata;
 5. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan pertanian pada kawasan sempadan;
 6. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting pada kawasan sempadan;
 7. pemanfaatan secara bersyarat untuk pertahanan dan keamanan;
 8. pemanfaatan secara bersyarat kegiatan pertambangan di sempadan pantai setelah mendapatkan persetujuan izin lingkungan; dan
 9. tidak diperbolehkan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (3) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan khusus sempadan sungai terdapat di seluruh Kecamatan
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting;
 2. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan pertanian bukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 3. diperbolehkan secara terbatas untuk pembangunan sarana dan prasarana sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan sungai; dan
 4. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru dan mengurangi dimensi tanggul pada sempadan sungai bertanggul.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 85

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, berupa ketentuan khusus kawasan pertambangan batuan, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan pertambangan batuan terdapat di seluruh kecamatan.
 - b. ketentuan khusus kawasan pertambangan batuan diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan mineral batubara diarahkan untuk kegiatan pertambangan batuan;

PAJANG KABUPATEN	INDRAGIRI KANTON	ASS	SEKELA	WATUP

2. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan batuan di pulau-pulau kecil dan Kawasan *Mangrove*;
 3. ketentuan kegiatan pertambangan batuan yang bertampalan dengan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 4. ketentuan kegiatan pertambangan batuan yang bertampalan dengan kawasan permukiman wajib mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap kawasan permukiman; dan
 5. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan ilegal dan kegiatan tanpa izin usaha pertambangan yang akan berdampak pada lingkungan atau kegiatan pertambangan yang belum memiliki persetujuan lingkungan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 86

- (1) Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan KKPR.
- (2) Ketentuan mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Pasal 87

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memastikan:

PLASIS HUKUM	DIKASABAN KANTIN	IGP	SEKTA	WABUP
/	n	1	6	f

- a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pemerintah dan dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
 - (3) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
 - (4) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan penyesuaian.
 - (5) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan pengenaan sanksi.
 - (6) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 88

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan

KAVLING HUKUM	DINASAGRI KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
f	g	f	h	i

- c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyanding pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
- kesesuaian program;
 - kesesuaian lokasi; dan
 - kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyanding pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik dan terus menerus 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali rencana tata ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
- muatan terwujud;
 - belum terwujud; dan
 - pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (6) Tata cara penilaian perwujudan rencana tata ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat






Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 89

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, diselenggarakan untuk:
- meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana tata ruang sesuai dengan RTRW kabupaten;
 - memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW kabupaten;
 - meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW kabupaten.

KEPALA DAERAH	WAKIL DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL SEKRETARIS DAERAH	WAKIL BUNDA
				

- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTRW kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 90

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa keringanan pajak, retribusi dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urunan saham, fasilitasi persetujuan KKPR, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (6) Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.

KABID HUKUM	DINAS KANTOR	ASS	SEKD	WABUP
/	/	/	/	/






- (7) Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa:
- pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - subsidi;
 - pemberian kompensasi;
 - imbalan;
 - sewa ruang;
 - urunan saham;
 - fasilitas persetujuan kesesuaian KKPR;
 - penyediaan prasarana dan sarana;
 - penghargaan; dan/atau
 - publikasi atau promosi.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 91

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- disinsentif fiskal; dan
 - disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
- kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - pemberian status tertentu.
- (5) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain; dan
 - disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (6) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

KABUPATEN	TRANSKOR	ASS	SEKWA	WABUP
				

- (7) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa:
- pengenaan pajak dan/atau retribusi tertinggi;
 - kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan atau
 - pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif diberikan terhadap pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan RTRW kabupaten dan kegiatan yang sudah terlanjur berjalan tidak sesuai dengan RTRW kabupaten.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 92

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administrasi kepada:
- pihak yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - pihak yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten; dan
 - pihak yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi dilakukan berdasarkan:
- hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - hasil pengawasan penataan ruang;
 - hasil audit tata ruang; dan/atau
 - pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - denda administratif;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian sementara pelayanan umum;
 - penutupan lokasi;
 - pencabutan KKPR;
 - pembatalan KKPR;
 - pembongkaran bangunan; dan
 - pemulihan fungsi ruang.

KABUPATEN KABUPATEN	DINAS DAERAH KANTOR	ASD	BENAR	WABUP
				

- (4) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dilakukan dalam hal pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan KKPR;
- (5) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dilakukan dalam hal KKPR diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 93

Dalam kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten;
- c. menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan gugatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai RTRW Kabupaten dan menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 94

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang masyarakat berkewajiban:

KABUPATEN	DINAS/LEMBAGA	KANTOR	KORPORASI	SEKOLAH	WABUP
✓	3	1	✓	2	2

- a. menaati RTRW kabupaten yang telah ada dan ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai RTRW;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 95

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan pemerintah daerah dan sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

KABAG HUKUM	DEWAKOR KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam penataan ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, dan pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (5) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (7) Tata cara peran masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 96

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati membentuk forum Penataan Ruang Kabupaten;

KORUANG KABUPATEN	DINAS KUNTER	ASB	SERKAS	WABUP
A	7	1	6	7

- (2) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*) asosiasi profesi, asosiasi akademis, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan kegiatan, tugas, fungsi, dan tata kerja forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - c. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan Ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

KATA-G DILAKUKAN	UNDANGAN KANTOR	K.S.S	SEKDA	WABUP
				

- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan/ atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 98

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan Pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KABAG HUKUM	DINAS HUKUM	ASB	SEKDA	WALBUP
/	/	/	/	/

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Ayat (1), yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten yaitu 20 (dua puluh) Tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) Tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW Kabupaten ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

KULTIKO KABUPATEN	UNIONBAND KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
- e. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

KABANG MULUM	DINASSRONG KABOTON	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

Boalemo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Talamuta
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Talamuta
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR 12)

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI

GORONTALO: (6 / 44 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi segenap lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Guna mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan adanya perencanaan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk kebijakan yang akan menjadi arah dan panduan dalam proses pelaksanaan pembangunan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Arah kebijakan pemerintah pusat saat ini lebih memfokuskan pada pembangunan daerah-daerah guna mempercepat perwujudan pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta memperkuat ketahanan Bangsa Indonesia dari berbagai aspek sosial, ekonomi dan budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam menghadapi kedinamikaan dan konstelasi global.

Penataan Ruang adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang pengembangan kota dan wilayah yang mencakup tiga proses utama yang saling terkait yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga kegiatan tersebut berjalan sebagai suatu siklus kontinu dalam suatu manajemen Penataan Ruang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan manusianya.

Penataan Ruang Wilayah saat ini diusung dengan menekankan pada aspek keberlanjutan. Hal ini telah disepakati dalam sidang umum PBB pada Bulan September tahun 2015, dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu wilayah yang memanfaatkan kesempatan ini dalam menata kembali ruang wilayahnya. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo sebelumnya telah disusun pada Tahun 2011 dan disahkan melalui

KABAG. HUKUM	DINAS DAERAH KAJA	DIS	SEKDA	WABUP
				

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031. Namun seiring berjalannya waktu dinamika pembangunan dan pengembangan Kabupaten Boalemo sudah tidak selaras dengan apa yang direncanakan dalam RTRW Tahun 2011-2031. Ketidak selarasan antara rencana dan implementasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pemantauan dan pengendalian penataan ruang. Mengacu pada kondisi ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo berkeinginan melakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah melalui kegiatan revisi RTRW. Diharapkan dengan tersusunnya RTRW Kabupaten Boalemo yang baru dapat mewujudkan arahan pembangunan yang lebih harmonis, serasi, selaras, serta dapat mendorong kualitas ruang dan kehidupan masyarakat Kabupaten Boalemo secara berkelanjutan.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

KABUPATEN BOALEMO	DINAS PERENCANAAN KANTON	ASD	SEKDA	WABUP
				

Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas

WALIKO TUNJUNG	DINAS/KORUM KANTOR	NO	SEKSI	WABUP
f	u	f	6	+

Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas

WASDAG REVISI	DINASIBAN KANTOR	KE	SEKID	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas

KABUPATEN	DINAS	ASST	SEKDA	WABUP
				

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

KU/D/K	INSTRUKSI	ASS	SEK	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas





Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104


Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 338)

KABUPATEN HULU UJE	DINAS DAERAH KANTOR	ASST	SEKID	WABUP
				

PETA BATAS ADMINISTRASI


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025-2045



BUPATI BOALEMO, *[Signature]*
RUM PAGAUX

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




BUPATI BOALEMO,

IRUM PAGAU

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PERMUKIMAN




BUPATI BOALEMO,

RUM PAGA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



BUPATI BOALEMO, *[Signature]*

ARUM PAGAU *[Signature]*

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BOALEMO
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BOALEMO TAHUN

DAFTAR RUAS JALAN LOKAL PRIMER

No	Nama Ruas Jalan	No	Nama Ruas Jalan
1	Ayumoito - Permata	58	Jalan Dewi Sartika
2	Baala - BKD Diklat	59	Jalan Dulohupa (SDN.13 Wonosari)
3	Baala - Mebongo	60	Jalan Durian
4	Bongo I - Tanjung Harapan	61	Jalan Helumo Delita 1 Diloato
5	Bongo II - Bongo III	62	Jalan Helumo Delita 2 Diloato
6	Bongo II - Lingkar Kantor Camat	63	Jalan Helumo Diloato
7	Bongo II - Tanjung Harapan	64	Jalan Hi.Toyib Muh.Gobel
8	Bongo IV - TSM	65	Jalan Hj. Djariah Manto (Ayuhulalo- Kolam Renang)
9	Bongo Tua - Agropolitan	66	Jalan HOS.Cokroaminoto
10	Bongo Tua - Diloato	67	Jalan Husin DJ. Rahman
11	Bongo Tua - Mutiara	68	Jalan Husin Tumolo
12	Botuliodu - Salawonte	69	Jalan Huwata
13	Botumoito - Baala	70	Jalan Ishak Pedju
14	Bualo - Tangga Barito	71	Jalan Karim Bin Karamah
15	Bualo - Tangga Jaya	72	Jalan Karim Machmud
16	Bualo (Bongo IV) - Dimito	73	Jalan Ki Hajar Dewantara
17	Bukit Karya - Towayu	74	Jalan Kol.Martin Liputo
18	Bukit Karya - Tuhupo	75	Jalan Kompleks DTM Ayuhulalo
19	Bukit Karya - Tumba	76	Jalan Kompleks Harapan
20	Buti - Botuliodu	77	Jalan Kompleks KTM Desa Bongo II
21	Buti - Karangetan	78	Jalan Lamu - Ayuhulalo
22	Buti- Kaaruyan	79	Jalan Lamu Kiki
23	By Pass Wonggahu - Datahu	80	Jalan Langsung
24	Diloato - Harapan	81	Jalan Lingkar Bongo IV
25	Dimito - Tangga Barito 2	82	Jalan Lingkar Lapangan Tangga Jaya
26	Dulangeya - Huwata Utara	83	Jalan Lingkar Pasar Bongo Nol
27	Dulangeya - Tanjung Kubi	84	Jalan Lingkar Pasar Wonggahu
28	Dulangeya - Tolumopatu utara	85	Jalan Lingkar Pelabuhan Dulupi
29	Dulupi - Sambati	86	Jalan Lingkar Polohungo
30	Eks Jalan Trans Sulawesi	87	Jalan Lingkar SMA Mananggu
31	Halabolu 1 - Lapangan Tutulo	88	Jalan Lingkar Stadion Pemuda
32	Harapan - Mutiara	89	Jalan Lobster Atas
33	Hulawa - Bukit Karya	90	Jalan Lobster Bawah

PLANO KELUAM	DIMUSAKAN KANTOR	PLZ	SEKDA	WABUP

34	Huludilimu - Bondula	91	Jalan Melati
35	Hunga-Hungayo - Permata	92	Jalan Merpati
36	Hutamonu - Ilohutode pantai	93	Jalan Moito - Molombulahe
37	Hutamonu - Tapadaa Utara	94	Jalan Mutiara
38	Huwongo - Bilungala	95	Jalan Nelayan
39	Huwongo - Tangga Jaya	96	Jalan Nipah
40	Jalan Tangga Barito	97	Jalan Olibuu - Pelabuhan
41	Jalan Abas Machmud	98	Jalan Pahlawan
42	Jalan Ali Amini	99	Jalan Pangeran Diponegoro
43	Jalan An-Nisa	100	Jalan Perum Permata Koko
44	Jalan Apipa Aminu	101	Jalan Perumahan DTM Desa Bongo II
45	Jalan AR.Abjul	102	Jalan Pinang
46	Jalan Batu Merah	103	Jalan Poheita Tanah Putih
47	Jalan Biluwango Kotaraja	104	Jalan Polohungo Tanah Putih
48	Jalan Bontula Modini	105	Jalan PPK-BBM
49	Jalan Botubulawahu Polohungo	106	Jalan Prof.Dr.Samin Rajik Nur, SH
50	Jalan Boungo - Molombulahe	107	Jalan Pulubuale Polohungo
51	Jalan Bualo Tabongo	108	Jalan R. Pakaya
52	Jalan Buruadi Maku	109	Jalan Raisi Huwolo
53	Jalan Cakalang	110	Jalan Raja Huruji - Pelabuhan
54	Jalan David Makause	111	Jalan Raja Palowa
55	Jalan Desa Apitalawu	112	Jalan Rajid P.Musa
56	Jalan Desa Balate - Pemukiman	113	Jalan Saritani - Tangga
57	Jalan Desa Hutamonu	114	Jalan Sis Al-Jufri

KAPALD MELUM	DIREKSI KANTOR	ASD	SEKDA	WABUP
1	2	3	4	5

No	Nama Ruas Jalan	No	Nama Ruas Jalan
115	Jalan Siswa	174	Potanga - Tutulo
116	Jalan SMP 5 Paguyaman	175	Salilama - Palato Timur
117	Jalan Stadion - Modini	176	Sambati - Tenilo
118	Jalan Tiga Dara	177	Sosial - Molombulahe Lr.5
119	Jalan Timbuale	178	Sp. Trans Bongo Nol - Bongo IV
120	Jalan Tirta	179	Sp.2 Pangea - Olibuhu
121	Jalan Tuna	180	Sp.2 Pangea - Saritani
122	Jalan Veteran	181	Sp.3 Trans Saripi - Hutamela
123	Jalan Yos Sudarso	182	Sp.3 Bendungan - Kaaruyan
124	Jambura - Langge	183	Sp.3 Bolihutuo - Salawonte
125	Jatimulya - Mekar Jaya	184	Sp.3 Bolihutuo - Tapadaa
126	Lahumbo - Tangga Jaya IV	185	Sp.3 Bongo III - Sukamulya
127	Lamu - Tutulo	186	Sp.3 Bubaa - Bangsa
128	Leya - Tombaha	187	Sp.3 Kota Raja - Towayu
129	Limbatihu - Bondula	188	Sp.3 Kramat - Molonuhua
130	Linggito Mutiara	189	Sp.3 Limbatihu - Bukit Karya
131	Lingkar Kota Raja	190	Sp.3 Lito - Dulango
132	Lingkar Batu Potong - Labuhan Timur	191	Sp.3 Lito - Permukiman Trans Nelayan
133	Lingkar Bubaa	192	Sp.3 Mekar Jaya - Nantu
134	Lingkar Bukit Karya	193	Sp.3 Patoabindalo - Milango
135	Lingkar Kantor Camat Dulupi	194	Sp.3 Patomeme - Patoabindalo Dalam
136	Lingkar Kantor Camat Mananggu	195	Sp.3 Pontolo - Kaaruyan
137	Lingkar Kantor Camat Paguyaman	196	Sp.3 Pontolo - Polohungo
138	Lingkar Koramil Dulangeya	197	Sp.3 Pontolo Salowante - Bendungan
139	Lingkar Kota Raja - Towayu	198	Sp.3 Rumbia - Sapa
140	Lingkar Lapangan Bongo Tua	199	Sp.3 Saritani - Lingkar Nooti
141	Lingkar Malahu	200	Sp.3 SMK Wonosari - Bongo II
142	Lingkar Mutiara	201	Sp.3 Sosial - Bukit Karya
143	Lingkar Olimiku Mata Putih - Permata	202	Sp.3 Sukamulya - Dimito
144	Lingkar Pantai wisata Bolihutuo	203	Sp.3 Sukamulya - Sp.2 Pangea
145	Lingkar Pasar Dulupi	204	Sp.3 Tabulo Selatan - Kramat
146	Lingkar SMK Kelautan Mananggu	205	Sp.3 Tabulo Selatan - Persawahan
147	Lingkar Tabongo	206	Sp.3 Tapadaa Pasir putih - Rumbia
148	Lingkar Terminal Mananggu	207	Sp.3 Tenilo Ayulibu - Wonggahu
149	Lingkar Wonggahu - Tangkobu (By Pass)	208	Sp.3 Trans Bolihutuo - Pontolo
150	Lito - Sipone	209	Sp.3 Trans Bongo Nol - Huwongo

KABAO MELUM	DIREKTOR KANTOR	ASB	SEKTA	WABUP

151	Manunggu - Agropolitan	210	Sp.3 Trans Bongo Nol - Kota Raja
152	Manunggu Lr.I	211	Sp.3 Trans Hulawa - Balate
153	Mebongo - Pasolo	212	Sp.3 Trans Hulawa - Rajawali Selatan
154	Mohungo - Huludilimu	213	Sp.3 Trans Kota Raja - Dulupi
155	Molombulahe Lr.5 Molombulahe Dalam	214	Sp.3 Trans Mebongo - Botuwapadu
156	Mustika - Saripi	215	Sp.3 Trans Molombulahe Lr.5 - Kuala Lumpur
157	Mustika Lr. IA	216	Sp.3 Trans Pangi - Sambati
158	Mustika Lr. IB	217	Sp.3 Trans Patoameme - Lomuli
159	Mustika Lr. IC	218	Sp.3 Trans Patoameme - Tuwodu Lr.I
160	Mustika Lr. ID	219	Sp.3 Trans Patoameme - Tuwodu Lr.III
161	Mustika Lr.IE (Pesantren)	220	Sp.3 Trans Polohungo - Langge
162	Olibohu - Mutiara	221	Sp.3 Trans Pontolo - Bolihutuo
163	Olibohu - Permata	222	Sp.3 Trans Pontolo - Kramat
164	Padinggi - Bukit Karya	223	Sp.3 Trans Potanga - Al-ikhwan
165	Palato - Kaaruyan	224	Sp.3 Trans Potanga - Bukit Harapan
166	Palawija - Ayuhulawa	225	Sp.3 Trans Salilama - Palato
167	Pangi - Tangga Jaya IV	226	Sp.3 Trans Saripi - Dulontung Barat
168	Pasir Putih - Iloheluma	227	Sp.3 Trans Saripi - Mootinelo
169	Pentadu Timur - Tambe	228	Sp.3 Trans Saripi Padinggi - Kota Raja
170	Permata Koko - Lamu	229	Sp.3 Trans Tanah Putih - Tangga Jaya
171	Piloliyanga - Embung	230	Sp.3 Trans Tapadaa - Palu-palu
172	Piloliyanga Lr. Pinang	231	Sp.3 Trans Tapadaa Utara
173	Polohungo - Tanah Putih	232	Sp.3 Trans Tenilo - Moronjoe Barat


KADIS KULTUR	DINASRUMAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

No	Nama Ruas Jalan	No	Nama Ruas Jalan
233	Sp.3 Trans Tenilo - Moronjoe Timur	261	Sp.4 Trans Molombulahe Lr.4 - By Pass Wonggahu
234	Sp.3 Trans Tombaha - Bukit Harapan	262	Sp.4 Trans Molombulahe Lr.6 - By Pass Wonggahu
235	Sp.3 Trans Tutulo - Baala	263	Sp.4 Trans Molombulahe Lr.6 - Sosial
236	Sp.3 Trans Tutulo - Halabolu 2	264	Sp.4 Trans Rojonegoro Lr.10 - Batu Merah
237	Sp.3 Trans Tutulo BKD Diklat - Baala	265	Sp.4 Trans Rojonegoro Lr.8 - By Pass Wonggahu
238	Sp.3 Trans Tutulo Lr.III	266	Sp.4 Trans Rojonegoro Lr.8 - Sosial
239	Sp.3 Trans Wonggahu Lr.1 - By Pass	267	Sp.4 Trans Rojonegoro Lr.9 - By Pass Wonggahu
240	Sp.3 Tugu Motivator Kaaruyan - Bendungan	268	Sp.4 Trans Rojonegoro Lr.9 - Rajawali Selatan
241	Sp.3 Tutulo - Al-Ikhwan	269	Sp.4 Trans Salilama - Bendungan
242	Sp.3 Tutulo - Bulalo	270	Sp.4 Trans Sosial Lr.7 - By Pass Wonggahu
243	Sp.4 A.R. Abdjul - Lamu Kiki	271	Sp.4 Trans Tabulo - Bendungan
244	Sp.4 Bendungan - Kaaruyan	272	Sp.4 Trans Tabulo - Pelabuhan
245	Sp.4 Bongo I - Jatimulya	273	Sp.4 Trans Tangkobu - Taipangi
246	Sp.4 By Pass Wonggahu Lr.4 - Kuala Lumpur	274	Sp.4 Trans Tapadaa pantai
247	Sp.4 Desa Pangea Olibuhu - Tanjung Harapan	275	Sp.4 Trans Wonggahu - Sorpite
248	Sp.4 Desa Pangea Olibuhu - Sukamulya	276	Sp.4 Trans Wonggahu Lr.3 - By Pass Wonggahu
249	Sp.4 Dimito Kali Dingin - Tangga Barito	277	Suka Maju - Tri Rukun
250	Sp.4 Dimito Rinjani - Bualo	278	Tangga I - Muara Kopi
251	Sp.4 Dulupi - Pelabuhan	279	Tangga Jaya - Huwongo
252	Sp.4 Jatimulya - Persawahan	280	Tangkobu - Kualalumpur
253	Sp.4 Kramat - Pelabuhan	281	Tangkobu - Mootinelo
254	Sp.4 Pinaesaan - Maesa	282	Tanjung Lorong D Permata
255	Sp.4 Sosial - Sosial Selatan	283	Tohulito - Lahumbo
256	Sp.4 Tapadaa - Rumbia	284	Towayu - Limbatihu
257	Sp.4 Trans Hungayonaa - Terminal Tlamuta	285	Trans Mananggu - Latula

REVISI	DIKORREKSI	ALUS	SEK/IA	WABUP
1	2	1	1	1

258	Sp.4 Trans Kaaruyan - Salilama/Bendungan	286	Trans Mananggu - Otalajin
259	Sp.4 Trans Lingkar Puskesmas Molombulahe Dalam	287	Tutulo pantai - Milango
260	Sp.4 Trans Mohungo - Modelomo	288	Wenang I - Pelabuhan

BUPATI BOALEMO.



RUM PAGAU

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BOALEMO NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025-2045

DAFTAR JEMBATAN

No	Nama Jembatan	No	Nama Jembatan
1	Jembatan Akses Agropolitan	60	Jembatan Bubaa - Lito 1
2	Jembatan Al Ikhwal Tutulo	61	Jembatan Bubaa - Lito 2
3	Jembatan Amarco Kramat	62	Jembatan Bukit Karya 1
4	Jembatan Apitalaw	63	Jembatan Bukit Karya 2
5	Jembatan AR. Abdjul	64	Jembatan Dewi Sartika
6	Jembatan Ayuhulalo 1	65	Jembatan Dilehito
7	Jembatan Ayuhulalo 2	66	Jembatan Diloata 2
8	Jembatan Balate 1	67	Jembatan Diloato 1
9	Jembatan Balate 2	68	Jembatan Dimito 1
10	Jembatan Balate Jaya 1	69	Jembatan Dimito 2
11	Jembatan Balate Jaya 2	70	Jembatan Dimito 3
12	Jembatan Balate Jaya 3	71	Jembatan Dimito 4
13	Jembatan Balombo 1	72	Jembatan Dimito 5
14	Jembatan Balombo 2	73	Jembatan Dulangeya 1
15	Jembatan Batu Kramat 1	74	Jembatan Dulangeya 2
16	Jembatan Batu Kramat 2	75	Jembatan Dulimata
17	Jembatan Batu Kramat 3	76	Jembatan Dulupi
18	Jembatan Bohulo I	77	Jembatan Dulupi-Sambati
19	Jembatan Bohulo II	78	Jembatan Gantung Bendungan
20	Jembatan Bohulo III	79	Jembatan Gantung Tabongo
21	Jembatan Bolihutuo	80	Jembatan Girisa 1
22	Jembatan Bongo I - Tanjung Harapan	81	Jembatan Girisa 2
23	Jembatan Bongo I 1	82	Jembatan Harapan
24	Jembatan Bongo I 2	83	Jembatan Harapan Bongo Tua
25	Jembatan Bongo I 3	84	Jembatan Harapan Dudepo 1
26	Jembatan Bongo II 1	85	Jembatan Harapan Dudepo 2
27	Jembatan Bongo II 2	86	Jembatan Harapan V
28	Jembatan Bongo II 3	87	Jembatan Hungayonaa 2
29	Jembatan Bongo II 4	88	Jembatan Hutawa
30	Jembatan Bongo II 5	89	Jembatan Huwongo-Bilungala
31	Jembatan Bongo III	90	Jembatan Ilohutode
32	Jembatan Bongo IV	91	Jembatan Jambura
33	Jembatan Bongo IV 1	92	Jembatan Jatimulya 1
34	Jembatan Bongo IV 2	93	Jembatan Jatimulya 2
35	Jembatan Bongo IV TSM	94	Jembatan Jatimulya 3
36	Jembatan Bongo Nol	95	Jembatan Jatimulya 4

MASDAG MULJUM	KEBIDAN KANTOR	ASD	SEKDA	WABUP

37	Jembatan Bongo Nol 1	96	Jembatan Kaaruyan 1
38	Jembatan Bongo Nol 2	97	Jembatan Kaaruyan 2
39	Jembatan Bongo Nol 3	98	Jembatan Kali Dingin Dimito 1
40	Jembatan Bongo Nol-Bongo IV 1	99	Jembatan Kali Dingin Dimito 2
41	Jembatan Bongo Nol-Bongo IV 2	100	Jembatan Karim Bin Karamah
42	Jembatan Bongo Nol-Bongo IV 3	101	Jembatan Karya Bakti
43	Jembatan Bongo Nol-Bongo IV 4	102	Jembatan Karya Murni 1
44	Jembatan Bongo Nol-Bongo IV 5	103	Jembatan Karya Murni 2
45	Jembatan Bongo Nol-Bongo IV 6	104	Jembatan Karya Murni-Girisa 1
46	Jembatan Bongo Nol-Kota Raja 1	105	Jembatan Karya Murni-Girisa 2
47	Jembatan Bongo Nol-Kota Raja 2	106	Jembatan Karya Murni-Girisa 3
48	Jembatan Bongo Tua	107	Jembatan Karya Murni-Girisa 4
49	Jembatan Bontuladiti	108	Jembatan Kayu Baala
50	Jembatan Botu Wapadu	109	Jembatan Kayu Botumoito
51	Jembatan Botudulaa	110	Jembatan Kayu Lahumbo
52	Jembatan Bualo	111	Jembatan Kayu Mebongo
53	Jembatan Bualo	112	Jembatan Kemiri 1
54	Jembatan Bualo Bongo IV Dimito	113	Jembatan Kemiri 2
55	Jembatan Bualo Tabongo 1	114	Jembatan Kemiri 3
56	Jembatan Bualo Tabongo 2	116	Jembatan Ki Hajar Dewantara 2
57	Jembatan Bualo Tangga Barito 1	117	Jembatan Kol. Martin Liputo 1
58	Jembatan Bualo Tangga Barito 2	118	Jembatan Kol. Martin Liputo 2
59	Jembatan Bualo Tangga Barito 3	119	Jembatan Kompleks Harapan

RAJAG MULINI	DISUSUN MANTON	ASS	SEKDA	WABUP
				

No	Nama Jembatan	No	Nama Jembatan
120	Jembatan Kota Raja Dulupi	188	Jembatan Pangeya 3
121	Jembatan Kota Raja Towayu 1	189	Jembatan Pangeya 4
122	Jembatan Kota Raja Towayu 2	190	Jembatan Pangi - Sambati 1
123	Jembatan Kota Raja Towayu 3	191	Jembatan Pangi - Sambati 2
124	Jembatan Kramat	192	Jembatan Pangi - Tangga Jaya 1
125	Jembatan Kuala Lumpur 2	193	Jembatan Pangi - Tangga Jaya 2
126	Jembatan Labia I	194	Jembatan Pelabuhan 1
127	Jembatan Labia II	195	Jembatan Pelabuhan 2
128	Jembatan Labia III	196	Jembatan Permata
129	Jembatan Labia Kiki	197	Jembatan PNPM 2008 Potanga
130	Jembatan Lahumbo 3	198	Jembatan PNPM 2010 Hutamonu
131	Jembatan Lahumbo Tangga Jaya 1	199	Jembatan PNPM 2010 Potanga
132	Jembatan Lamu	200	Jembatan PNPM 2011 Hutamonu
133	Jembatan Lamu 2	201	Jembatan PNPM 2011 Potanga
134	Jembatan Lamu Kiki	202	Jembatan PNPM Hulabolo
135	Jembatan Latula	203	Jembatan PNPM Tenilo
136	Jembatan Limbatihu 1	204	Jembatan Poheita
137	Jembatan Limbatihu 2	205	Jembatan Polohungo
138	Jembatan Limbatihu 3	206	Jembatan Polohungo - Langge
139	Jembatan Limbatihu 4	207	Jembatan Polohungo - Tanah Putih
140	Jembatan Limbatihu 5	208	Jembatan Pontolo 1
141	Jembatan Limbatihu 6	209	Jembatan Pontolo 2
142	Jembatan Lingkar Bongo IV 1	210	Jembatan Pontolo 3
143	Jembatan Lingkar Bongo IV 2	211	Jembatan Pulubaale
144	Jembatan Lingkar Bongo IV 3	212	Jembatan R.A Kartini
145	Jembatan Lingkar Bongo IV 4	213	Jembatan Raja Huruji
146	Jembatan Lingkar Kota Raja 1	214	Jembatan Raja Palowa
147	Jembatan Lingkar Kota Raja 2	215	Jembatan Salilama
148	Jembatan Lingkar Kota Raja 3	216	Jembatan Salilama PPK 2003
149	Jembatan Lingkar Kota Raja Towayu	217	Jembatan Sambati-Tenilo
150	Jembatan Lito	218	Jembatan Sari Tani 1
151	Jembatan Mananggu	219	Jembatan Sari Tani 2
152	Jembatan Marisa I	220	Jembatan Sari Tani 3
153	Jembatan Mekarjaya III	221	Jembatan Sari Tani 4
154	Jembatan Mekarjaya Pohiyalu	222	Jembatan Sari Tani 5
155	Jembatan Molombulahe	223	Jembatan Sari Tani 6
156	Jembatan Moronjoe	224	Jembatan Sari Tani 7
157	Jembatan Motu	225	Jembatan Sari Tani 8
158	Jembatan Mustika	226	Jembatan Saripi
159	Jembatan Mustika 1	227	Jembatan Saritani - Nooti

KABAG MUKJEM	DINAS/PAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

160	Jembatan Mustika 2	228	Jembatan Semi Permanen Buti
161	Jembatan Mustika I	229	Jembatan Siswa
162	Jembatan Mustika LR.IC	230	Jembatan Soeharto
163	Jembatan Mustika Saripi	231	Jembatan SP4 Tapadaa Rumbia
164	Jembatan Mustika Saripi 1	232	Jembatan Suka Mulya
165	Jembatan Mustika Saripi 2	233	Jembatan Sukamaju 1
166	Jembatan Mutiara	234	Jembatan Sukamaju 2
167	Jembatan NKRI	235	Jembatan Sukamaju 3
168	Jembatan Ohulingo	236	Jembatan Sukamulya 1
169	Jembatan Olibu	237	Jembatan Sukamulya 2
170	Jembatan Padinggi	238	Jembatan Sukamulya 3
171	Jembatan Palu-Palu	239	Jembatan Sukamulya 4
172	Jembatan Pangea 2	240	Jembatan Tabongo 1
173	Jembatan Pangea Longi 1	241	Jembatan Tabongo 2
174	Jembatan Pangea Longi 2	242	Jembatan Tabongo 3
175	Jembatan Pangea Longi 3	243	Jembatan Tabongo Waga
176	Jembatan Pangea Longi 4	244	Jembatan Tahulito-Lahumbo
177	Jembatan Pangea Longi 5	245	Jembatan Tangga Barito 1
178	Jembatan Pangea Longi 6	246	Jembatan Tangga Barito 2
179	Jembatan Pangea Longi Saritani 10	247	Jembatan Tangga Barito 3
180	Jembatan Pangea Longi Saritani 11	248	Jembatan Tangga Jaya 1
181	Jembatan Pangea Longi Saritani 12	249	Jembatan Tangga Jaya 2
182	Jembatan Pangea Longi Saritani 7	250	Jembatan Tangga Jaya-Huwongo 1
183	Jembatan Pangea Longi Saritani 8	251	Jembatan Tangga Jaya-Huwongo 2
184	Jembatan Pangea Longi Saritani 9	252	Jembatan Tangkobu
185	Jembatan Pangea Saritani	253	Jembatan Tanjung Harapan
186	Jembatan Pangea-Olibuhu	254	Jembatan Tanjung Lorong D Permata
187	Jembatan Pangeya 1	255	Jembatan Tapadaa

KABUPATEN	DHARMASUKSES	ASS	SEKSI	WABUP
1	2	3	4	5


No	Nama Jembatan	No	Nama Jembatan
256	Jembatan Tapadaa Rumbia 1	264	Jembatan Trans Potanga Al Ikhwan
257	Jembatan Tapadaa Rumbia 2	265	Jembatan Trans Tanah Putih
258	Jembatan Tenilo	266	Jembatan Tri Rukun
259	Jembatan Tenilo Moronjoi Barat	267	Jembatan Tumpa
260	Jembatan Tien Suharto	268	Jembatan Tutulo I
261	Jembatan Tlamuta	269	Jembatan Wonggahu
262	Jembatan Tlamuta II	270	Jembatan Wonggahu Sorpita
263	Jembatan Tohe		

BUPATI BOALEMO,

ARUM PAGAU

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025-2045


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI



BUPATI BOALEMO,
ARUM PAGAUD

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025-2045


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI





ARUM PAGAU
BUPATI BOALEMO, C

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
BOALEMO TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR




BUPATI BOALEMO
RUM PAGAU

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



BUPATI BOALEMO,
[Signature]
ARUM PAGAUH

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025-2045


PETA RENCANA POLA RUANG



BUPATI BOALEMO
RUM PAGAU

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025-2045

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



BUPATI BOALEMO,
ARUM PAGAU

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO
 TAHUN 2025-2045

INDIKASI PROGRAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025-2045

No.	Program Utama	Lokasi	Sektor Penerima	Mekansetor				Berkas Konsentrasi Lampiran	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Kategori Kewilayahan	
				Mekansetor					2025	2026	2027	2028	2029		
				1. Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2. Industri dan Energi	3. Pertambangan dan Energi	4. Perumahan, Permukiman dan Infrastruktur								
A. PERENCANAAN RENCANA STRATEGIS WILAYAH															
1. Perencanaan Sistem Perencanaan Wilayah (PPW)															
1.1. Perencanaan Sistem Perencanaan Wilayah (PPW)															
1.	Perencanaan, pengisian dan pengendalian dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RTTR) Kawasan Perkotaan Tanaone	Kontribusi Perkotaan Tanaone	1. A/RTTR 2. A/RTTR Perkotaan 3. A/RTTR Kabupaten 4. A/RTTR Kecamatan 5. A/RTTR Desa 6. A/RTTR Desa yang ada 7. A/RTTR Desa yang akan dibentuk	Urusan Perencanaan Bidang Perencanaan dan Tata Ruang	Urusan Perencanaan Bidang Perencanaan dan Tata Ruang	Urusan Perencanaan Bidang Perencanaan dan Tata Ruang	1. Swasada dan 2. Masyarakat								
2.	Perencanaan RENCANA TANAONE sebagai salah satu bentuk pengendalian pembangunan perkotaan, dan perantara	Kontribusi Perkotaan Tanaone	1. A/RTTR Perkotaan 2. A/RTTR Kabupaten 3. A/RTTR Kecamatan 4. A/RTTR Desa 5. A/RTTR Desa yang ada 6. A/RTTR Desa yang akan dibentuk	Urusan Perencanaan Bidang Perencanaan dan Tata Ruang	Urusan Perencanaan Bidang Perencanaan dan Tata Ruang	Urusan Perencanaan Bidang Perencanaan dan Tata Ruang	1. Swasada dan 2. Masyarakat								
3.	Perencanaan, pengisian dan pengendalian dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RTTR) Kawasan Perkotaan Tanaone	Kontribusi Perkotaan Tanaone	1. A/RTTR Perkotaan 2. A/RTTR Kabupaten 3. A/RTTR Kecamatan 4. A/RTTR Desa 5. A/RTTR Desa yang ada 6. A/RTTR Desa yang akan dibentuk	Urusan Perencanaan Bidang Perencanaan dan Tata Ruang	Urusan Perencanaan Bidang Perencanaan dan Tata Ruang	Urusan Perencanaan Bidang Perencanaan dan Tata Ruang	1. Swasada dan 2. Masyarakat								
4.	Perencanaan, pengisian dan pengendalian dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RTTR) Kawasan Perkotaan Tanaone	Kontribusi Perkotaan Tanaone	1. A/RTTR Perkotaan 2. A/RTTR Kabupaten 3. A/RTTR Kecamatan 4. A/RTTR Desa 5. A/RTTR Desa yang ada 6. A/RTTR Desa yang akan dibentuk	Urusan Perencanaan Bidang Perencanaan dan Tata Ruang	Urusan Perencanaan Bidang Perencanaan dan Tata Ruang	Urusan Perencanaan Bidang Perencanaan dan Tata Ruang	1. Swasada dan 2. Masyarakat								

KORANG	MAKAS	ASE	SEWA	WABUP
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

No.	Program/Usaha	Lokasi	Struktur Organisasi	Mekanismen						Penyaji/Instansi Penyelenggara	Tahun Pelaksanaan (Tahun)	Tahap Awal	Tahap Lanjut	Tahap Akhir
				Kecamatan/ Kecamatan yang menyelenggarakan aktivitas (Kecamatan/ Kabupaten)	Penyaji/ Pihak yang menyelenggarakan	Penerapan/ Pihak yang menyelenggarakan	Penerapan/ Pihak yang menyelenggarakan	Penerapan/ Pihak yang menyelenggarakan	Penerapan/ Pihak yang menyelenggarakan					
1	Pengembangan infrastruktur perikanan melalui pemukiman desa	Kecamatan Tibanura	1. APTEL Pematang 2. APTEL Makulistiwa 3. Bina Desa 4. Masyarakat dan Lembaga yang ada 5. Dinas perikanan/pendidikan perikanan/pendidikan	1. Urusan Perencanaan Bidang Perikanan 2. Urusan Pelaksanaan Bidang Perikanan 3. Urusan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perikanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Perikanan 2. Urusan Pelaksanaan Bidang Perikanan 3. Urusan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perikanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Perikanan 2. Urusan Pelaksanaan Bidang Perikanan 3. Urusan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perikanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Perikanan 2. Urusan Pelaksanaan Bidang Perikanan 3. Urusan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perikanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Perikanan 2. Urusan Pelaksanaan Bidang Perikanan 3. Urusan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perikanan	1. Dinas perikanan/pendidikan perikanan/pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
2	Pengembangan infrastruktur perikanan melalui pemukiman desa	Kecamatan Tibanura	1. APTEL Pematang 2. APTEL Makulistiwa 3. Bina Desa 4. Masyarakat dan Lembaga yang ada 5. Dinas perikanan/pendidikan perikanan/pendidikan	1. Urusan Perencanaan Bidang Perikanan 2. Urusan Pelaksanaan Bidang Perikanan 3. Urusan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perikanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Perikanan 2. Urusan Pelaksanaan Bidang Perikanan 3. Urusan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perikanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Perikanan 2. Urusan Pelaksanaan Bidang Perikanan 3. Urusan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perikanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Perikanan 2. Urusan Pelaksanaan Bidang Perikanan 3. Urusan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perikanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Perikanan 2. Urusan Pelaksanaan Bidang Perikanan 3. Urusan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perikanan	1. Dinas perikanan/pendidikan perikanan/pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
3	Pengembangan infrastruktur perikanan melalui pemukiman desa	Kecamatan Tibanura	1. APTEL Pematang 2. APTEL Makulistiwa 3. Bina Desa 4. Masyarakat dan Lembaga yang ada 5. Dinas perikanan/pendidikan perikanan/pendidikan	1. Urusan Perencanaan Bidang Perikanan 2. Urusan Pelaksanaan Bidang Perikanan 3. Urusan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perikanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Perikanan 2. Urusan Pelaksanaan Bidang Perikanan 3. Urusan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perikanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Perikanan 2. Urusan Pelaksanaan Bidang Perikanan 3. Urusan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perikanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Perikanan 2. Urusan Pelaksanaan Bidang Perikanan 3. Urusan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perikanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Perikanan 2. Urusan Pelaksanaan Bidang Perikanan 3. Urusan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perikanan	1. Dinas perikanan/pendidikan perikanan/pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025

KABANG
M. S. L. U. S.
Dinas Perikanan/pendidikan perikanan/pendidikan

2021 2022 2023 2024 2025

No.	Program Utama	Lokasi	Gawar Pemasukan	Pembinaan				Pemeriksaan Lapangan	Status Pelaksanaan (Ribu)							
				Keaktifan/Keaktifan yang diharapkan	Peningkatan Pemahaman	Peningkatan Pemahaman	Peningkatan Pemahaman		Tahun							
									2022	2023	2024	2025	2026	2027		
6	Program Utama Peningkatan dan Pengembangan (PP) perikanan sebagai sumber penghidupan dan jana	Komuniti Peguyuban	1. Menghasilkan dan menjual dengan keberkesanan 2. APABD Perikanan 3. APABD Kelengkapan 4. Menjalankan dan mengurus dengan berkesan perikanan perikanan (sustainable)	1. Urusan Perikanan 2. Urusan Perikanan 3. Urusan Perikanan 4. Urusan Perikanan	1. Urusan Perikanan 2. Urusan Perikanan 3. Urusan Perikanan 4. Urusan Perikanan	1. Urusan Perikanan 2. Urusan Perikanan 3. Urusan Perikanan 4. Urusan Perikanan	1. Urusan Perikanan 2. Urusan Perikanan 3. Urusan Perikanan 4. Urusan Perikanan	1. Siasat dan 2. Monev	1	2	3	4	5	Total 2022-2027	Total 2022-2024	Total 2022-2027
4	Program Utama Peningkatan dan Pengembangan (PP) perikanan sebagai sumber penghidupan dan jana	Komuniti Peguyuban	1. Menghasilkan dan menjual dengan keberkesanan 2. APABD Perikanan 3. APABD Kelengkapan 4. Menjalankan dan mengurus dengan berkesan perikanan perikanan (sustainable)	1. Urusan Perikanan 2. Urusan Perikanan 3. Urusan Perikanan 4. Urusan Perikanan	1. Urusan Perikanan 2. Urusan Perikanan 3. Urusan Perikanan 4. Urusan Perikanan	1. Urusan Perikanan 2. Urusan Perikanan 3. Urusan Perikanan 4. Urusan Perikanan	1. Urusan Perikanan 2. Urusan Perikanan 3. Urusan Perikanan 4. Urusan Perikanan	1. Siasat dan 2. Monev	1	2	3	4	5	Total 2022-2027	Total 2022-2024	Total 2022-2027

KARANG MURUK	SMALANG KAWAN	AES	SENDA	WA GUP

No	Program Utama	Lokasi	Jumlah Pendukung	Mendukung/ Mendukung Sebagian/ Tidak Mendukung		Tahun Pelaksanaan/ Tahun								
				Mendukung/ Mendukung Sebagian/ Tidak Mendukung	Mendukung/ Mendukung Sebagian/ Tidak Mendukung	Tahun Pelaksanaan/ Tahun								
						2010	2011	2012	2013	2014				
3	Meningkatkan dan memperkuat Program Sosial Dasar Bidang Pendidikan Dasar Teks Ruang (DITP)	1. Kecamatan Dombasre 2. Kecamatan Mekarjaya 3. Kecamatan Wanasari	1. APBD Kabupaten 2. APBD Kecamatan 3. APBD Kelurahan 4. Swasta 5. Masyarakat dan 6. Organisasi lain yang ada sementara dengan membantu pemerintah pendukung/pendukung	Urutan 1. Pendidikan 2. Bidang Pekerjaan 3. Urutan dan lain lainnya	Urutan 1. Pendidikan 2. Bidang Pekerjaan 3. Urutan dan lain lainnya	1. Urutan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Urutan dan Teks Ruang dan 2. Urutan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Pendidikan	1. Swasta dan 2. Masyarakat	1	2	3	4	5	6	7
4	Perencanaan program dan sarana dasar kesehatan	1. Kecamatan Mekarjaya 2. Kecamatan Mekarjaya dan Wanasari	1. APBD Kabupaten 2. Swasta 3. Masyarakat dan 4. Organisasi lain yang ada sementara dengan membantu pemerintah pendukung/pendukung	Urutan 1. Urutan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Urutan dan Teks Ruang dan 2. Urutan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Pendidikan	1. Swasta dan 2. Masyarakat	1	2	3	4	5	6	7		
5	Perencanaan program dan sarana dasar kesehatan	1. Kecamatan Dombasre 2. Kecamatan Mekarjaya 3. Kecamatan Wanasari	1. APBD Kabupaten 2. Swasta 3. Masyarakat dan 4. Organisasi lain yang ada sementara dengan membantu pemerintah pendukung/pendukung	Urutan 1. Urutan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Urutan dan Teks Ruang dan 2. Urutan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Pendidikan	1. Swasta dan 2. Masyarakat	1	2	3	4	5	6	7		

KADIS
 NIP. 196301011983031001
 JAWABAN
 ASB
 SEKTA
 *SABUP

No.	Tipe/urutan	Lokasi	Indikator	Peningkatan				Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit	Penyakit
				Kategori										
				1	2	3	4							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

KARSA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

No.	Program (tugas)	Lokasi	Sumber (kecamatan)	Mekong				Waktu Pelaksanaan (tahun)									
				Kelestarian/ Sempurna (sifat lingkungan alam) sesuai Peraturan di bidang	Perbaikan Dampak Proses yang berlangsung	Perbaikan Dampak Kehidupan sosial masyarakat	Peningkatan Kapasitas (kegiatan)	1	2	3	4	5	Tahun ke-1 2001-2004	Tahun ke-2 2005-2009	Tahun ke-3 2010-2014	Tahun ke-4 2015-2019	
1	Perbaikan dan/atau pemertanian jalan erosi primer	1. Desa Tonge Mel (Gharu) Kabupaten Tolo-RI 2. Desa Pidiawa (Gharu) Kabupaten Tolo-RI 3. Desa Tapakua (Gharu) Kabupaten Tolo-RI 4. Aruan 5. Manggajene (Desa Lallindae) Kabupaten Tolo-RI 6. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 7. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 8. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 9. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 10. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 11. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 12. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 13. Desa... (Kabupaten Tolo-RI)	1. ABBK 2. Sumber dari pihak lain 3. Sumbangan pemerintah pusat/dinas 4. ABBK 5. Sumbangan sosial dengan pendanaan pemerintah provinsi/ kabupaten	Desa... Perencanaan Bidang Pertanian Uluwu dan Tala Bawaq Desa... Perencanaan Bidang Pertanian Uluwu dan Tala Bawaq	Desa... Perencanaan Bidang Pertanian Uluwu dan Tala Bawaq	Desa... Perencanaan Bidang Pertanian Uluwu dan Tala Bawaq	Sarana										
2	Perencanaan jalan bukit primer	1. Desa Tonge Mel (Gharu) Kabupaten Tolo-RI 2. Desa Pidiawa (Gharu) Kabupaten Tolo-RI 3. Desa Tapakua (Gharu) Kabupaten Tolo-RI 4. Aruan 5. Manggajene (Desa Lallindae) Kabupaten Tolo-RI 6. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 7. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 8. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 9. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 10. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 11. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 12. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 13. Desa... (Kabupaten Tolo-RI)	1. ABBK 2. Sumber dari pihak lain 3. Sumbangan pemerintah pusat/dinas 4. ABBK 5. Sumbangan sosial dengan pendanaan pemerintah provinsi/ kabupaten	Desa... Perencanaan Bidang Pertanian Uluwu dan Tala Bawaq Desa... Perencanaan Bidang Pertanian Uluwu dan Tala Bawaq	Desa... Perencanaan Bidang Pertanian Uluwu dan Tala Bawaq	Desa... Perencanaan Bidang Pertanian Uluwu dan Tala Bawaq	Sarana										
3	Perencanaan jalan bukit primer	1. Desa Tonge Mel (Gharu) Kabupaten Tolo-RI 2. Desa Pidiawa (Gharu) Kabupaten Tolo-RI 3. Desa Tapakua (Gharu) Kabupaten Tolo-RI 4. Aruan 5. Manggajene (Desa Lallindae) Kabupaten Tolo-RI 6. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 7. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 8. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 9. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 10. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 11. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 12. Desa... (Kabupaten Tolo-RI) 13. Desa... (Kabupaten Tolo-RI)	1. ABBK 2. Sumber dari pihak lain 3. Sumbangan pemerintah pusat/dinas 4. ABBK 5. Sumbangan sosial dengan pendanaan pemerintah provinsi/ kabupaten	Desa... Perencanaan Bidang Pertanian Uluwu dan Tala Bawaq Desa... Perencanaan Bidang Pertanian Uluwu dan Tala Bawaq	Desa... Perencanaan Bidang Pertanian Uluwu dan Tala Bawaq	Desa... Perencanaan Bidang Pertanian Uluwu dan Tala Bawaq	Sarana										

KABUPATEN
MAMBALE
DINAS
MAMBALE
ASB
SERVA
WALUP

No.	Program Utama	Lokal	Pondok Pesantren	Masyarakat					Materi Pembelajaran (Tahapan)														
				Kendaraan		Fasilitas		Kesejahteraan		Kelembagaan Masyarakat	Kelembagaan Pemerintahan	2025 - 2026				2026 - 2027				2027 - 2028			
				Landak	Menghambat	Pendidikan	Kesejahteraan	Kelembagaan Masyarakat	Kelembagaan Pemerintahan			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Hibah - 2. Modulair 3. Modalitas - 4. RUCY (Rencana Umum Kegiatan) 5. Pendidikan 6. Tabaka 7. Touchdown - 8. Fasilitasi 9. Tahapan - 10. Wewenang - 	<ul style="list-style-type: none"> 1. ATRN 2. ATRN (Pondok) 3. Sumber dan 4. Sumber lain yang ada 5. Sumber lain yang ada 6. Sumber lain yang ada 7. Sumber lain yang ada 8. Sumber lain yang ada 9. Sumber lain yang ada 10. Sumber lain yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha 2. Usaha 3. Usaha 4. Usaha 5. Usaha 6. Usaha 7. Usaha 8. Usaha 9. Usaha 10. Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha 2. Usaha 3. Usaha 4. Usaha 5. Usaha 6. Usaha 7. Usaha 8. Usaha 9. Usaha 10. Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha 2. Usaha 3. Usaha 4. Usaha 5. Usaha 6. Usaha 7. Usaha 8. Usaha 9. Usaha 10. Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha 2. Usaha 3. Usaha 4. Usaha 5. Usaha 6. Usaha 7. Usaha 8. Usaha 9. Usaha 10. Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha 2. Usaha 3. Usaha 4. Usaha 5. Usaha 6. Usaha 7. Usaha 8. Usaha 9. Usaha 10. Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha 2. Usaha 3. Usaha 4. Usaha 5. Usaha 6. Usaha 7. Usaha 8. Usaha 9. Usaha 10. Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha 2. Usaha 3. Usaha 4. Usaha 5. Usaha 6. Usaha 7. Usaha 8. Usaha 9. Usaha 10. Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha 2. Usaha 3. Usaha 4. Usaha 5. Usaha 6. Usaha 7. Usaha 8. Usaha 9. Usaha 10. Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha 2. Usaha 3. Usaha 4. Usaha 5. Usaha 6. Usaha 7. Usaha 8. Usaha 9. Usaha 10. Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha 2. Usaha 3. Usaha 4. Usaha 5. Usaha 6. Usaha 7. Usaha 8. Usaha 9. Usaha 10. Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha 2. Usaha 3. Usaha 4. Usaha 5. Usaha 6. Usaha 7. Usaha 8. Usaha 9. Usaha 10. Usaha 								

No	Program/Unitas	Lokasi	Materi/Isi Konten	Materi			Materi Submateri/Detail				
				Materi/Isi Konten	Materi/Isi Konten	Materi/Isi Konten	1	2	3	4	5
2.3	Pengembangan Sistem Jaringan Transmisi dan Jalur transmisi	3. Konektivitas Jaringan	1. Aritmika 2. Geometri dan Aljabar 3. Matriks 4. Logika Matematika 5. Statistika	1. Aritmika 2. Geometri dan Aljabar 3. Matriks 4. Logika Matematika 5. Statistika	1. Aritmika 2. Geometri dan Aljabar 3. Matriks 4. Logika Matematika 5. Statistika	1. Bilangan Bulat 2. Bilangan Asli 3. Bilangan Bulat 4. Bilangan Asli 5. Bilangan Bulat	1. 2019 2. 2020 3. 2021 4. 2022 5. 2023	1. 2019 2. 2020 3. 2021 4. 2022 5. 2023	1. 2019 2. 2020 3. 2021 4. 2022 5. 2023	1. 2019 2. 2020 3. 2021 4. 2022 5. 2023	1. 2019 2. 2020 3. 2021 4. 2022 5. 2023

4.	Pengembangan Sistem Jaringan Transmisi dan Jalur transmisi	3. Konektivitas Jaringan	1. Aritmika 2. Geometri dan Aljabar 3. Matriks 4. Logika Matematika 5. Statistika	1. Aritmika 2. Geometri dan Aljabar 3. Matriks 4. Logika Matematika 5. Statistika	1. Aritmika 2. Geometri dan Aljabar 3. Matriks 4. Logika Matematika 5. Statistika	1. Bilangan Bulat 2. Bilangan Asli 3. Bilangan Bulat 4. Bilangan Asli 5. Bilangan Bulat	1. 2019 2. 2020 3. 2021 4. 2022 5. 2023	1. 2019 2. 2020 3. 2021 4. 2022 5. 2023	1. 2019 2. 2020 3. 2021 4. 2022 5. 2023	1. 2019 2. 2020 3. 2021 4. 2022 5. 2023	1. 2019 2. 2020 3. 2021 4. 2022 5. 2023
----	--	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.	Pengembangan Sistem Jaringan Transmisi dan Jalur transmisi	3. Konektivitas Jaringan	1. Aritmika 2. Geometri dan Aljabar 3. Matriks 4. Logika Matematika 5. Statistika	1. Aritmika 2. Geometri dan Aljabar 3. Matriks 4. Logika Matematika 5. Statistika	1. Aritmika 2. Geometri dan Aljabar 3. Matriks 4. Logika Matematika 5. Statistika	1. Bilangan Bulat 2. Bilangan Asli 3. Bilangan Bulat 4. Bilangan Asli 5. Bilangan Bulat	1. 2019 2. 2020 3. 2021 4. 2022 5. 2023	1. 2019 2. 2020 3. 2021 4. 2022 5. 2023	1. 2019 2. 2020 3. 2021 4. 2022 5. 2023	1. 2019 2. 2020 3. 2021 4. 2022 5. 2023	1. 2019 2. 2020 3. 2021 4. 2022 5. 2023
----	--	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KAPAS	UMUM	ASIS	SEKSA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

No	Visi/ Misi Utama	Lokasi	Materi Pokoknya	Pembelajaran			Penilaian	Materi Pembelajaran (15 hari)												
				Indikator yang akan dipelajari (Materi Pokoknya)	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran		Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3								
								1	2	3	4	5	6	7						
1.	Perencanaan struktur dan penyusunan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan keorganisasian	Manajemen Timorika	1. APBK, 2. APBD Provinsi, 3. APBD Kabupaten, 4. APBD Kabupaten	1. Urutan Bidang Pemerintahan; 2. Urutan Bidang Pendidikan; 3. Urutan Bidang Kesehatan	1. Urutan Bidang Pemerintahan; 2. Urutan Bidang Pendidikan; 3. Urutan Bidang Kesehatan	1. Urutan Bidang Pemerintahan; 2. Urutan Bidang Pendidikan; 3. Urutan Bidang Kesehatan	1. UURUK, 2. Swasta, dan 3. Masyarakat													
2.	Perencanaan dan pelaksanaan secara luas program keorganisasian	Manajemen Timorika	1. APBK, 2. APBD Provinsi, 3. APBD Kabupaten, dan 4. APBD Kabupaten	1. Urutan Bidang Pemerintahan; 2. Urutan Bidang Pendidikan; 3. Urutan Bidang Kesehatan	1. Urutan Bidang Pemerintahan; 2. Urutan Bidang Pendidikan; 3. Urutan Bidang Kesehatan	1. Urutan Bidang Pemerintahan; 2. Urutan Bidang Pendidikan; 3. Urutan Bidang Kesehatan	1. UURUK, 2. Swasta, dan 3. Masyarakat													
3.	Perencanaan dan pelaksanaan secara luas program keorganisasian	Manajemen Timorika	1. APBK, 2. APBD Provinsi, 3. APBD Kabupaten, dan 4. APBD Kabupaten	1. Urutan Bidang Pemerintahan; 2. Urutan Bidang Pendidikan; 3. Urutan Bidang Kesehatan	1. Urutan Bidang Pemerintahan; 2. Urutan Bidang Pendidikan; 3. Urutan Bidang Kesehatan	1. Urutan Bidang Pemerintahan; 2. Urutan Bidang Pendidikan; 3. Urutan Bidang Kesehatan	1. UURUK, 2. Swasta, dan 3. Masyarakat													
4.	Perencanaan dan pelaksanaan secara luas program keorganisasian	Manajemen Timorika	1. APBK, 2. APBD Provinsi, 3. APBD Kabupaten, dan 4. APBD Kabupaten	1. Urutan Bidang Pemerintahan; 2. Urutan Bidang Pendidikan; 3. Urutan Bidang Kesehatan	1. Urutan Bidang Pemerintahan; 2. Urutan Bidang Pendidikan; 3. Urutan Bidang Kesehatan	1. Urutan Bidang Pemerintahan; 2. Urutan Bidang Pendidikan; 3. Urutan Bidang Kesehatan	1. UURUK, 2. Swasta, dan 3. Masyarakat													

MAHASISWA	MAHASISWA	MAHASISWA	MAHASISWA	MAHASISWA	MAHASISWA
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

No.	Program Utama	Lokal	Sub-Sub	Tahapan				Penyusunan Jadwal Kegiatan	Tgl	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
				Konsolidasi/ Pengembangan/ Pemertahanan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ di Samping	Peningkatan/ Pemertahanan/ Pengembangan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ di Samping	Peningkatan/ Pemertahanan/ Pengembangan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ di Samping	Peningkatan/ Pemertahanan/ Pengembangan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ di Samping												
4	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi	1. AP/RS 2. AP/RSD 3. AP/RSK 4. AP/RSK 5. AP/RSK	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. AP/RS 2. AP/RSD 3. AP/RSK 4. AP/RSK 5. AP/RSK											
5	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi	1. AP/RS 2. AP/RSD 3. AP/RSK 4. AP/RSK 5. AP/RSK	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. AP/RS 2. AP/RSD 3. AP/RSK 4. AP/RSK 5. AP/RSK											
6	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi	1. AP/RS 2. AP/RSD 3. AP/RSK 4. AP/RSK 5. AP/RSK	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. AP/RS 2. AP/RSD 3. AP/RSK 4. AP/RSK 5. AP/RSK											
7	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi	1. AP/RS 2. AP/RSD 3. AP/RSK 4. AP/RSK 5. AP/RSK	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. AP/RS 2. AP/RSD 3. AP/RSK 4. AP/RSK 5. AP/RSK											
8	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi	1. AP/RS 2. AP/RSD 3. AP/RSK 4. AP/RSK 5. AP/RSK	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. AP/RS 2. AP/RSD 3. AP/RSK 4. AP/RSK 5. AP/RSK											
9	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi	1. AP/RS 2. AP/RSD 3. AP/RSK 4. AP/RSK 5. AP/RSK	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. AP/RS 2. AP/RSD 3. AP/RSK 4. AP/RSK 5. AP/RSK											
10	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi	1. AP/RS 2. AP/RSD 3. AP/RSK 4. AP/RSK 5. AP/RSK	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi	1. AP/RS 2. AP/RSD 3. AP/RSK 4. AP/RSK 5. AP/RSK											

KABANG	UNJARAN	SS	SEJA	WALUP
KELOMPOK	KORPORASI	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK

No.	Program Utama	Lokasi	Pihak Pembiayaan	Pelayanan				Peningkatan Kompetensi Peserta	Tingkat Ke-V					Total Ke-V			
				Konsentrasi/ Cangkupan program kegiatan pembelajaran di bidang	Prestasi Peserta Program yang tersebut	Pencapaian Cangkupan kegiatan belajar mendidik	Peningkatan Kepercayaan Diri		Tingkat Ke-V								
									1	2	3	4	5		Tahun 2010-2014	Tahun 2015-2019	Tahun 2020-2024
5	Perencanaan dan pelaksanaan program pengabdian tenaga	Kemantren Wiamarta	1. APED 2. APED Personal 3. APED Keluarga 4. Sumbat dan Yang ada 5. Sumbat dengan berkoordinasi dengan perguruan tinggi	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Rumah 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan, Militeri dan Kedinasiratan 4. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 5. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 6. Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Rumah 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan, Militeri dan Kedinasiratan 3. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 5. Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Rumah 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan, Militeri dan Kedinasiratan 3. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 5. Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama	50000										
6	Perencanaan dan pelaksanaan program pengabdian tenaga	Kemantren Wiamarta	1. APED 2. APED Personal 3. APED Keluarga 4. Sumbat dan Yang ada 5. Sumbat dengan berkoordinasi dengan perguruan tinggi	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Rumah 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan, Militeri dan Kedinasiratan 4. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 5. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 6. Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Rumah 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan, Militeri dan Kedinasiratan 3. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 5. Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Rumah 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan, Militeri dan Kedinasiratan 3. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 5. Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Rumah 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan, Militeri dan Kedinasiratan 3. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 5. Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama	50000									
7	Perencanaan dan pelaksanaan program pengabdian tenaga	Kemantren Wiamarta	1. APED 2. APED Personal 3. APED Keluarga 4. Sumbat dan Yang ada 5. Sumbat dengan berkoordinasi dengan perguruan tinggi	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Rumah 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan, Militeri dan Kedinasiratan 4. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 5. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 6. Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Rumah 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan, Militeri dan Kedinasiratan 3. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 5. Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Rumah 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan, Militeri dan Kedinasiratan 3. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 5. Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Rumah 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan, Militeri dan Kedinasiratan 3. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 5. Urusan Pemerintahan Bidang Kerjasama	50000									

KATA G
 TERPILAH
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

No.	Judul Buku	Gedung	Penerbit/Penerbitan	Tahun terbit				Penerbitan/Edisi	Tahun terbit					Tahun terbit	Tahun terbit	Tahun terbit	
				1	2	3	4		5	Tahun terbit	Tahun terbit	Tahun terbit	Tahun terbit				Tahun terbit
6.	Penelitian tentang: Struktur Pramenak Lainnya																
6.1	Investigasi Struktur Pramenak Air Minum (PAM)																
a	Penelitian tentang Struktur Pramenak Air Minum (PAM)	Pramenak Bojonegara	1. APTEL Kabupaten, 2. Swasta, dan 3. Swasta lain yang ada dengan penemuan penemuan penemuan-penemuan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	TEAM										
b	Struktur Pramenak Air Minum (PAM)	Kelurahan Bojonegara	1. APTEL Kabupaten, 2. Swasta, dan 3. Swasta lain yang ada dengan penemuan penemuan penemuan-penemuan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	FNAM										
c	Struktur Pramenak Air Minum (PAM)	Kelurahan Bojonegara	1. APTEL Kabupaten, 2. Swasta, dan 3. Swasta lain yang ada dengan penemuan penemuan penemuan-penemuan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	FNAM										
d	Struktur Pramenak Air Minum (PAM)	Kelurahan Bojonegara	1. APTEL Kabupaten, 2. Swasta, dan 3. Swasta lain yang ada dengan penemuan penemuan penemuan-penemuan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	FNAM										
e	Struktur Pramenak Air Minum (PAM)	Kelurahan Bojonegara	1. APTEL Kabupaten, 2. Swasta, dan 3. Swasta lain yang ada dengan penemuan penemuan penemuan-penemuan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	FNAM										
f	Struktur Pramenak Air Minum (PAM)	Kelurahan Bojonegara	1. APTEL Kabupaten, 2. Swasta, dan 3. Swasta lain yang ada dengan penemuan penemuan penemuan-penemuan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	FNAM										
g	Struktur Pramenak Air Minum (PAM)	Kelurahan Bojonegara	1. APTEL Kabupaten, 2. Swasta, dan 3. Swasta lain yang ada dengan penemuan penemuan penemuan-penemuan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	2. Urusan: 1. Perencanaan, 2. Urusan Perencanaan, 3. Urusan Perencanaan, 4. Urusan Perencanaan, 5. Urusan Perencanaan	FNAM										

NAEAO	DAK-2024/010	USB	SEKIT	WAJIB
HEM/2/	KANTOR			

No.	Program/Usaha	Lokasi	Bidang/Program	Indikator/Target											
				Indikator/Target	Unit	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun					
											2025	2026	2027	2028	2029
1	Penyusunan DSD dan studi kelayakan rencana pembangunan perikanan dan perikanan dari hasil penelitian perikanan	Kabupaten Bantul	APRO Kabupaten: 1. Sosialisasi; 2. Menetapkan dan menyusun data yang ada; 3. Melakukan penelitian; 4. Menetapkan perikanan	1. Urusan Perikanan; 2. Sosialisasi; 3. Menetapkan dan menyusun data yang ada; 4. Melakukan penelitian; 5. Menetapkan perikanan	1. DPAK; 2. Sosialisasi; 3. Menetapkan dan menyusun data yang ada; 4. Melakukan penelitian; 5. Menetapkan perikanan										
2	Penyusunan rencana pembangunan perikanan dan perikanan dari hasil penelitian perikanan	Kabupaten Bantul	APRO Kabupaten: 1. Sosialisasi; 2. Menetapkan dan menyusun data yang ada; 3. Melakukan penelitian; 4. Menetapkan perikanan	1. Urusan Perikanan; 2. Sosialisasi; 3. Menetapkan dan menyusun data yang ada; 4. Melakukan penelitian; 5. Menetapkan perikanan	1. DPAK; 2. Sosialisasi; 3. Menetapkan dan menyusun data yang ada; 4. Melakukan penelitian; 5. Menetapkan perikanan										
3	Penyusunan rencana pembangunan perikanan dan perikanan dari hasil penelitian perikanan	Kabupaten Bantul	APRO Kabupaten: 1. Sosialisasi; 2. Menetapkan dan menyusun data yang ada; 3. Melakukan penelitian; 4. Menetapkan perikanan	1. Urusan Perikanan; 2. Sosialisasi; 3. Menetapkan dan menyusun data yang ada; 4. Melakukan penelitian; 5. Menetapkan perikanan	1. DPAK; 2. Sosialisasi; 3. Menetapkan dan menyusun data yang ada; 4. Melakukan penelitian; 5. Menetapkan perikanan										

KORPRI	DIKORPRI	DIKORPRI	DIKORPRI	DIKORPRI	DIKORPRI	DIKORPRI
1	2	3	4	5	6	7

No.	Program (tugas)	Lokasi	Sifatnya (pendekatan)	Metode					Tahun 2015					
				Keterampilan yang diperlukan dalam pembelajaran di kelas	Profil Personal yang dibutuhkan	Profil Personal yang diperlukan	Profil Personal yang diperlukan	Profil Personal yang diperlukan						
										1	2	3	4	5
4	Partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem pengajaran Air Limbah PMMU domestik	Kedutaan Belanda	AVRTO Kelengkapan; 1. Spesifikasi; dan 2. Monev; dan 3. Sumber lain yang ada untuk dengan kegiatan penelitian pendidikan/pendidikan	1. Urusan Pemerintahan Ridwan, dan 2. Urusan Pemerintahan Ridwan Pemerintahan dan Pemerintahan	1. Urusan Pemerintahan Ridwan, dan 2. Monev; dan 3. Monev; dan 4. Monev; dan 5. Monev; dan 6. Monev; dan 7. Monev; dan 8. Monev; dan 9. Monev; dan 10. Monev; dan 11. Monev; dan 12. Monev; dan 13. Monev; dan 14. Monev; dan 15. Monev; dan 16. Monev; dan 17. Monev; dan 18. Monev; dan 19. Monev; dan 20. Monev; dan 21. Monev; dan 22. Monev; dan 23. Monev; dan 24. Monev; dan 25. Monev; dan 26. Monev; dan 27. Monev; dan 28. Monev; dan 29. Monev; dan 30. Monev; dan 31. Monev; dan 32. Monev; dan 33. Monev; dan 34. Monev; dan 35. Monev; dan 36. Monev; dan 37. Monev; dan 38. Monev; dan 39. Monev; dan 40. Monev; dan 41. Monev; dan 42. Monev; dan 43. Monev; dan 44. Monev; dan 45. Monev; dan 46. Monev; dan 47. Monev; dan 48. Monev; dan 49. Monev; dan 50. Monev; dan 51. Monev; dan 52. Monev; dan 53. Monev; dan 54. Monev; dan 55. Monev; dan 56. Monev; dan 57. Monev; dan 58. Monev; dan 59. Monev; dan 60. Monev; dan 61. Monev; dan 62. Monev; dan 63. Monev; dan 64. Monev; dan 65. Monev; dan 66. Monev; dan 67. Monev; dan 68. Monev; dan 69. Monev; dan 70. Monev; dan 71. Monev; dan 72. Monev; dan 73. Monev; dan 74. Monev; dan 75. Monev; dan 76. Monev; dan 77. Monev; dan 78. Monev; dan 79. Monev; dan 80. Monev; dan 81. Monev; dan 82. Monev; dan 83. Monev; dan 84. Monev; dan 85. Monev; dan 86. Monev; dan 87. Monev; dan 88. Monev; dan 89. Monev; dan 90. Monev; dan 91. Monev; dan 92. Monev; dan 93. Monev; dan 94. Monev; dan 95. Monev; dan 96. Monev; dan 97. Monev; dan 98. Monev; dan 99. Monev; dan 100. Monev; dan	2005	2006	2007	2008	2009	2010-2014	2015-2020	2020-2024	2025
5	Pembelajaran dan pembelajaran dengan menggunakan Air Limbah PMMU domestik	1. Semarang Dilipri, 2. Semarang Agung, 3. Semarang Yudhanegara, dan 4. Semarang Muarani	1. AVRTO Kelengkapan; 1. Spesifikasi; dan 2. Monev; dan 3. Sumber lain yang ada untuk dengan kegiatan penelitian pendidikan/pendidikan	1. Urusan Pemerintahan Ridwan, dan 2. Urusan Pemerintahan Ridwan Pemerintahan dan Pemerintahan	1. Urusan Pemerintahan Ridwan, dan 2. Monev; dan 3. Monev; dan 4. Monev; dan 5. Monev; dan 6. Monev; dan 7. Monev; dan 8. Monev; dan 9. Monev; dan 10. Monev; dan 11. Monev; dan 12. Monev; dan 13. Monev; dan 14. Monev; dan 15. Monev; dan 16. Monev; dan 17. Monev; dan 18. Monev; dan 19. Monev; dan 20. Monev; dan 21. Monev; dan 22. Monev; dan 23. Monev; dan 24. Monev; dan 25. Monev; dan 26. Monev; dan 27. Monev; dan 28. Monev; dan 29. Monev; dan 30. Monev; dan 31. Monev; dan 32. Monev; dan 33. Monev; dan 34. Monev; dan 35. Monev; dan 36. Monev; dan 37. Monev; dan 38. Monev; dan 39. Monev; dan 40. Monev; dan 41. Monev; dan 42. Monev; dan 43. Monev; dan 44. Monev; dan 45. Monev; dan 46. Monev; dan 47. Monev; dan 48. Monev; dan 49. Monev; dan 50. Monev; dan 51. Monev; dan 52. Monev; dan 53. Monev; dan 54. Monev; dan 55. Monev; dan 56. Monev; dan 57. Monev; dan 58. Monev; dan 59. Monev; dan 60. Monev; dan 61. Monev; dan 62. Monev; dan 63. Monev; dan 64. Monev; dan 65. Monev; dan 66. Monev; dan 67. Monev; dan 68. Monev; dan 69. Monev; dan 70. Monev; dan 71. Monev; dan 72. Monev; dan 73. Monev; dan 74. Monev; dan 75. Monev; dan 76. Monev; dan 77. Monev; dan 78. Monev; dan 79. Monev; dan 80. Monev; dan 81. Monev; dan 82. Monev; dan 83. Monev; dan 84. Monev; dan 85. Monev; dan 86. Monev; dan 87. Monev; dan 88. Monev; dan 89. Monev; dan 90. Monev; dan 91. Monev; dan 92. Monev; dan 93. Monev; dan 94. Monev; dan 95. Monev; dan 96. Monev; dan 97. Monev; dan 98. Monev; dan 99. Monev; dan 100. Monev; dan	2005	2006	2007	2008	2009	2010-2014	2015-2020	2020-2024	2025
6	Pembelajaran, monitoring dan evaluasi dengan menggunakan Air Limbah PMMU domestik	1. Semarang Dilipri, 2. Semarang Agung, 3. Semarang Yudhanegara, dan 4. Semarang Muarani	1. AVRTO Kelengkapan; 1. Spesifikasi; dan 2. Monev; dan 3. Sumber lain yang ada untuk dengan kegiatan penelitian pendidikan/pendidikan	1. Urusan Pemerintahan Ridwan, dan 2. Urusan Pemerintahan Ridwan Pemerintahan dan Pemerintahan	1. Urusan Pemerintahan Ridwan, dan 2. Monev; dan 3. Monev; dan 4. Monev; dan 5. Monev; dan 6. Monev; dan 7. Monev; dan 8. Monev; dan 9. Monev; dan 10. Monev; dan 11. Monev; dan 12. Monev; dan 13. Monev; dan 14. Monev; dan 15. Monev; dan 16. Monev; dan 17. Monev; dan 18. Monev; dan 19. Monev; dan 20. Monev; dan 21. Monev; dan 22. Monev; dan 23. Monev; dan 24. Monev; dan 25. Monev; dan 26. Monev; dan 27. Monev; dan 28. Monev; dan 29. Monev; dan 30. Monev; dan 31. Monev; dan 32. Monev; dan 33. Monev; dan 34. Monev; dan 35. Monev; dan 36. Monev; dan 37. Monev; dan 38. Monev; dan 39. Monev; dan 40. Monev; dan 41. Monev; dan 42. Monev; dan 43. Monev; dan 44. Monev; dan 45. Monev; dan 46. Monev; dan 47. Monev; dan 48. Monev; dan 49. Monev; dan 50. Monev; dan 51. Monev; dan 52. Monev; dan 53. Monev; dan 54. Monev; dan 55. Monev; dan 56. Monev; dan 57. Monev; dan 58. Monev; dan 59. Monev; dan 60. Monev; dan 61. Monev; dan 62. Monev; dan 63. Monev; dan 64. Monev; dan 65. Monev; dan 66. Monev; dan 67. Monev; dan 68. Monev; dan 69. Monev; dan 70. Monev; dan 71. Monev; dan 72. Monev; dan 73. Monev; dan 74. Monev; dan 75. Monev; dan 76. Monev; dan 77. Monev; dan 78. Monev; dan 79. Monev; dan 80. Monev; dan 81. Monev; dan 82. Monev; dan 83. Monev; dan 84. Monev; dan 85. Monev; dan 86. Monev; dan 87. Monev; dan 88. Monev; dan 89. Monev; dan 90. Monev; dan 91. Monev; dan 92. Monev; dan 93. Monev; dan 94. Monev; dan 95. Monev; dan 96. Monev; dan 97. Monev; dan 98. Monev; dan 99. Monev; dan 100. Monev; dan	2005	2006	2007	2008	2009	2010-2014	2015-2020	2020-2024	2025

6/3 Perencanaan Sistem, Urutan, Pemasangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

No.	Program Utama	Lokasi	Jumlah Peserta	Tahun																
				Kemampuan/ Kemampuan yang harus dikuasai di bidang	Kejuruan/ Disiplin Kejuruan	Peningkatan Kompetensi yang dituntut	Tahun (Subsistem) / 1 x 1 x 1 x 1 x 1													
							2015	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2028	2029-2034	2035-2040					
3	Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)	Subsistem Kejuruan	1. APD Kejuruan; 2. Smanca; 3. Masyarakat; dan 4. Peserta dan masyarakat lainnya (kegiatan); 5. Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)																	
4	Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)	Subsistem Kejuruan	1. APD Kejuruan; 2. Smanca; 3. Masyarakat; dan 4. Peserta dan masyarakat lainnya (kegiatan); 5. Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)																	
5	Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)	Subsistem Kejuruan	1. APD Kejuruan; 2. Smanca; 3. Masyarakat; dan 4. Peserta dan masyarakat lainnya (kegiatan); 5. Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)																	
6	Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)	Subsistem Kejuruan	1. APD Kejuruan; 2. Smanca; 3. Masyarakat; dan 4. Peserta dan masyarakat lainnya (kegiatan); 5. Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)																	
7	Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)	Subsistem Kejuruan	1. APD Kejuruan; 2. Smanca; 3. Masyarakat; dan 4. Peserta dan masyarakat lainnya (kegiatan); 5. Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)																	
8	Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)	Subsistem Kejuruan	1. APD Kejuruan; 2. Smanca; 3. Masyarakat; dan 4. Peserta dan masyarakat lainnya (kegiatan); 5. Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)																	
9	Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)	Subsistem Kejuruan	1. APD Kejuruan; 2. Smanca; 3. Masyarakat; dan 4. Peserta dan masyarakat lainnya (kegiatan); 5. Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)																	
10	Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)	Subsistem Kejuruan	1. APD Kejuruan; 2. Smanca; 3. Masyarakat; dan 4. Peserta dan masyarakat lainnya (kegiatan); 5. Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)																	
11	Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)	Subsistem Kejuruan	1. APD Kejuruan; 2. Smanca; 3. Masyarakat; dan 4. Peserta dan masyarakat lainnya (kegiatan); 5. Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)																	
12	Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)	Subsistem Kejuruan	1. APD Kejuruan; 2. Smanca; 3. Masyarakat; dan 4. Peserta dan masyarakat lainnya (kegiatan); 5. Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)																	
13	Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)	Subsistem Kejuruan	1. APD Kejuruan; 2. Smanca; 3. Masyarakat; dan 4. Peserta dan masyarakat lainnya (kegiatan); 5. Perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi (Dampak) (Keterampilan Menjalankan Kegiatan)																	

PALENG RANGKAI	USKANDON KASIM	DE	SEKA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

No	Program Utama	Uraian	Subkegiatan	Kegiatan/				Tahun Pelaksanaan (Tahap)																	
				Kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun	Penyediaan Output/Hasil yang dibutuhkan	Penyediaan Output/Hasil yang akan dicapai	Penyediaan Output/Hasil yang akan dicapai	1	2	3	4	5	Tahun ke-1 2023-2024	Tahun ke-2 2025-2026	Tahun ke-3 2027-2028	Tahun ke-4 2029-2030	Tahun ke-5 2031-2034								
1	Program Inovasi	Keberhasilan Inovasi	1. AP/ED Kabupaten 2. Swasta 3. Mahasiswa dan 4. Startup lokal yang ada melakukan penelitian penelitian unggulan	1. Urusan Perencanaan Evaluasi Pelaksanaan Umum dan Tata Kecamatan	1. Urusan Perencanaan Bidang Kelembagaan Umum dan Tata Kecamatan	1. Urusan Perencanaan Bidang Kelembagaan Umum dan Tata Kecamatan	1. Swasta dan 2. Mahasiswa	1	2	3	4	5	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
2	Keberhasilan Inovasi	Keberhasilan Inovasi	1. AP/ED Kabupaten 2. Swasta 3. Mahasiswa dan 4. Startup lokal yang ada melakukan penelitian penelitian unggulan	1. Urusan Perencanaan Evaluasi Pelaksanaan Umum dan Tata Kecamatan	1. Urusan Perencanaan Bidang Kelembagaan Umum dan Tata Kecamatan	1. Urusan Perencanaan Bidang Kelembagaan Umum dan Tata Kecamatan	1. Swasta dan 2. Mahasiswa	1	2	3	4	5	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3	Keberhasilan Inovasi	Keberhasilan Inovasi	1. AP/ED Kabupaten 2. Swasta 3. Mahasiswa dan 4. Startup lokal yang ada melakukan penelitian penelitian unggulan	1. Urusan Perencanaan Evaluasi Pelaksanaan Umum dan Tata Kecamatan	1. Urusan Perencanaan Bidang Kelembagaan Umum dan Tata Kecamatan	1. Urusan Perencanaan Bidang Kelembagaan Umum dan Tata Kecamatan	1. Swasta dan 2. Mahasiswa	1	2	3	4	5	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4	Keberhasilan Inovasi	Keberhasilan Inovasi	1. AP/ED Kabupaten 2. Swasta 3. Mahasiswa dan 4. Startup lokal yang ada melakukan penelitian penelitian unggulan	1. Urusan Perencanaan Evaluasi Pelaksanaan Umum dan Tata Kecamatan	1. Urusan Perencanaan Bidang Kelembagaan Umum dan Tata Kecamatan	1. Urusan Perencanaan Bidang Kelembagaan Umum dan Tata Kecamatan	1. Swasta dan 2. Mahasiswa	1	2	3	4	5	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5	Keberhasilan Inovasi	Keberhasilan Inovasi	1. AP/ED Kabupaten 2. Swasta 3. Mahasiswa dan 4. Startup lokal yang ada melakukan penelitian penelitian unggulan	1. Urusan Perencanaan Evaluasi Pelaksanaan Umum dan Tata Kecamatan	1. Urusan Perencanaan Bidang Kelembagaan Umum dan Tata Kecamatan	1. Urusan Perencanaan Bidang Kelembagaan Umum dan Tata Kecamatan	1. Swasta dan 2. Mahasiswa	1	2	3	4	5	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

REVISI RENCANA KERJA TAHUNAN 2023-2024

Disetujui dan Disahkan pada tanggal 10 Januari 2023 di Kabupaten Sukoharjo

1. Urusan Perencanaan
2. Urusan Pelaksanaan
3. Urusan Pengawasan
4. Urusan Evaluasi
5. Urusan Penyelesaian

KABUPATEN SUKOHARJO	KANTON KAWI	KABUPATEN SUKOHARJO	KANTON KAWI	KABUPATEN SUKOHARJO	KANTON KAWI
KABUPATEN SUKOHARJO	KANTON KAWI	KABUPATEN SUKOHARJO	KANTON KAWI	KABUPATEN SUKOHARJO	KANTON KAWI

No.	Program/Unitas	Lokasi	Mekanisme/Instansi	Pembinaan			Waktu Pelaksanaan/Estimasi											
				Uraian/Deskripsi Kegiatan yang direncanakan di lokasi	Uraian/Deskripsi Kegiatan yang direncanakan	Uraian/Deskripsi Kegiatan yang direncanakan	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6						
1,2	Perwujudan kawasan yang Mambertukan Perbudayaan/Perkembangan kawasan (PRT)																	
1,3,4	Peningkatan kemampuan literasi (L1)																	
a	Peningkatan kemampuan literasi	Kategori/Desain	1. APTD, 2. Swasta, dan Masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Swasta, dan Masyarakat											
b	Peningkatan literasi	Seluruh Kecamatan	1. APTD, 2. Swasta, dan Masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Swasta, dan Masyarakat											
c	Peningkatan literasi	Seluruh Kecamatan	1. APTD, 2. Swasta, dan Masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Swasta, dan Masyarakat											
d	Peningkatan literasi	Seluruh Kecamatan	1. APTD, 2. Swasta, dan Masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Swasta, dan Masyarakat											
e	Peningkatan literasi	Seluruh Kecamatan	1. APTD, 2. Swasta, dan Masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Swasta, dan Masyarakat											
f	Peningkatan literasi	Seluruh Kecamatan	1. APTD, 2. Swasta, dan Masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Uraian: Peningkatan literasi masyarakat	1. Swasta, dan Masyarakat											

PAKSI
 HUGUB
 IMASARDIAN
 KARDI
 A.S
 SEKA
 WAIBUR

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Mekanismen													
				Kerangka Kerja Kegiatan yang terdapat/terdapat di dalam/ terdapat di dalam	Formulasi Desain Kegiatan yang terdapat/ terdapat di dalam	Penyajian Desain Kegiatan yang terdapat/ terdapat di dalam	Penerapan/ Implementasi	Tahap Pelaksanaan									
								Tahap Awal	Tahap Akhir								
6.	Melakukan pembinaan dan pelatihan berbagai jenis pelayanan kesehatan keluarga di tingkat desa.	terbuka Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. APBD Ponorogo 2. Swasta 3. Masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyajian 2. Masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyajian 2. Masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyajian, dan 2. Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyajian, dan 2. Masyarakat 										
5.	Pengabdian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat desa.	terbuka Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. APBD Ponorogo 2. Swasta 3. Masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyajian 2. Masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyajian, dan 2. Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyajian, dan 2. Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyajian, dan 2. Masyarakat 										
4.	Pengabdian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat desa.	terbuka Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. APBD Ponorogo 2. Swasta 3. Masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyajian 2. Masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyajian, dan 2. Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyajian, dan 2. Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyajian, dan 2. Masyarakat 										

KABAG KULTUR
KABAG LAINNYA
ASD
SEK A
WAKIL

No.	Tipe dan Nama	Lokasi	Sasaran (Pembinaan)	Materi Pokok Bahasan (MPB)					Waktu Pelaksanaan (Jam)																	
				Kecerdasan/ Kemampuan yang diharapkan secara intelektual & bahasa	Kemampuan Dasar (Penilaian yang menyeluruh)	Kemampuan Terapan (Penilaian yang menyeluruh)	Penyempitan (Kategori Utama)	Tahap																		
								1	2	3	4	5	Tahap ke-1	Tahap ke-2	Tahap ke-3	Tahap ke-4	Tahap ke-5									
1	Penerapan kecerdasan ganda sesuai bentuk materi	Kedondongan Bawakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APBN 2. APBD Provinsi 3. APBD Kabupaten/ Kota 4. APBD Desa/ Kelurahan/ Kecamatan 5. APBD Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kecamatan/ Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan 4. Urusan Penilaian 5. Urusan Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan 4. Urusan Penilaian 5. Urusan Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan 4. Urusan Penilaian 5. Urusan Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesi 1, dan 2. Monev 	1	2	3	4	5	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2038	2039-2044	2045
2	Indikator dan pengalihan hasil belajar	Kedondongan Bawakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APBN 2. APBD Provinsi 3. APBD Kabupaten/ Kota 4. APBD Desa/ Kelurahan/ Kecamatan 5. APBD Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kecamatan/ Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan 4. Urusan Penilaian 5. Urusan Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan 4. Urusan Penilaian 5. Urusan Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan 4. Urusan Penilaian 5. Urusan Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesi 1, dan 2. Monev 	1	2	3	4	5	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2038	2039-2044	2045
3	Penerapan kecerdasan ganda sesuai bentuk materi	Kedondongan Bawakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APBN 2. APBD Provinsi 3. APBD Kabupaten/ Kota 4. APBD Desa/ Kelurahan/ Kecamatan 5. APBD Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kecamatan/ Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan 4. Urusan Penilaian 5. Urusan Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan 4. Urusan Penilaian 5. Urusan Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan 4. Urusan Penilaian 5. Urusan Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesi 1, dan 2. Monev 	1	2	3	4	5	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	2035-2038	2039-2044	2045

FAKULTAS	DISKUSI	ASIS	SEKSI	WALISABDI
ILMU	MANAJEMEN	ASIS	SEKSI	WALISABDI
ILMU	MANAJEMEN	ASIS	SEKSI	WALISABDI
ILMU	MANAJEMEN	ASIS	SEKSI	WALISABDI
ILMU	MANAJEMEN	ASIS	SEKSI	WALISABDI

No.	Pengujian Ujian	Lubuk	Materi / Pendekatan	Indikator					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
				Kemampuan / Lubuk yang diperlukan untuk mendeskripsikan kegiatan	Kemampuan / Lubuk yang diperlukan untuk mendeskripsikan kegiatan	Kemampuan / Lubuk yang diperlukan untuk mendeskripsikan kegiatan	Kemampuan / Lubuk yang diperlukan untuk mendeskripsikan kegiatan	Kemampuan / Lubuk yang diperlukan untuk mendeskripsikan kegiatan						
4	Pedagogogi dan pedagogis tingkat kesatuan empukur jantel	Kolegialitas dan Kolegialitas	1. APTK 2. APTK Fungsional 3. APTK Kefungsional 4. APTK 5. Maturitas dan 6. Sumber daya yang ada 7. Sumber daya yang ada 8. Sumber daya yang ada 9. Sumber daya yang ada 10. Sumber daya yang ada	1. Urusan 2. Urusan 3. Urusan 4. Urusan 5. Urusan 6. Urusan 7. Urusan 8. Urusan 9. Urusan 10. Urusan	1. Urusan 2. Urusan 3. Urusan 4. Urusan 5. Urusan 6. Urusan 7. Urusan 8. Urusan 9. Urusan 10. Urusan	1. Urusan 2. Urusan 3. Urusan 4. Urusan 5. Urusan 6. Urusan 7. Urusan 8. Urusan 9. Urusan 10. Urusan	1. Sifatnya dan 2. Maturitas							
5	Pedagogogi dan pedagogis tingkat kesatuan empukur jantel	Belanda dan Belanda	1. APTK 2. APTK Fungsional 3. APTK Kefungsional 4. APTK 5. Maturitas dan 6. Sumber daya yang ada 7. Sumber daya yang ada 8. Sumber daya yang ada 9. Sumber daya yang ada 10. Sumber daya yang ada	1. Urusan 2. Urusan 3. Urusan 4. Urusan 5. Urusan 6. Urusan 7. Urusan 8. Urusan 9. Urusan 10. Urusan	1. Urusan 2. Urusan 3. Urusan 4. Urusan 5. Urusan 6. Urusan 7. Urusan 8. Urusan 9. Urusan 10. Urusan	1. Urusan 2. Urusan 3. Urusan 4. Urusan 5. Urusan 6. Urusan 7. Urusan 8. Urusan 9. Urusan 10. Urusan	1. Sifatnya dan 2. Maturitas							
6	Pedagogogi dan pedagogis tingkat kesatuan empukur jantel	Kolegialitas dan Kolegialitas	1. APTK 2. APTK Fungsional 3. APTK Kefungsional 4. APTK 5. Maturitas dan 6. Sumber daya yang ada 7. Sumber daya yang ada 8. Sumber daya yang ada 9. Sumber daya yang ada 10. Sumber daya yang ada	1. Urusan 2. Urusan 3. Urusan 4. Urusan 5. Urusan 6. Urusan 7. Urusan 8. Urusan 9. Urusan 10. Urusan	1. Urusan 2. Urusan 3. Urusan 4. Urusan 5. Urusan 6. Urusan 7. Urusan 8. Urusan 9. Urusan 10. Urusan	1. Urusan 2. Urusan 3. Urusan 4. Urusan 5. Urusan 6. Urusan 7. Urusan 8. Urusan 9. Urusan 10. Urusan	1. Sifatnya dan 2. Maturitas							
7	Pedagogogi dan pedagogis tingkat kesatuan empukur jantel	Kolegialitas dan Kolegialitas	1. APTK 2. APTK Fungsional 3. APTK Kefungsional 4. APTK 5. Maturitas dan 6. Sumber daya yang ada 7. Sumber daya yang ada 8. Sumber daya yang ada 9. Sumber daya yang ada 10. Sumber daya yang ada	1. Urusan 2. Urusan 3. Urusan 4. Urusan 5. Urusan 6. Urusan 7. Urusan 8. Urusan 9. Urusan 10. Urusan	1. Urusan 2. Urusan 3. Urusan 4. Urusan 5. Urusan 6. Urusan 7. Urusan 8. Urusan 9. Urusan 10. Urusan	1. Urusan 2. Urusan 3. Urusan 4. Urusan 5. Urusan 6. Urusan 7. Urusan 8. Urusan 9. Urusan 10. Urusan	1. Sifatnya dan 2. Maturitas							

KARTO	DIKORONG	DIKORONG	DIKORONG	DIKORONG	DIKORONG
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

No.	Program/Unitas	Materi	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan		Tahun Pelaksanaan (Tahun)													
				Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Tahun Pelajaran													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9					
6	Penerapan pembelajaran berbasis masalah	1. Kognitif (Pengetahuan dan Keterampilan) 2. Afektif (Sikap)	1. APTD Prinsip, 2. APTD Karakteristik, 3. APTD Model, 4. APTD Strategi, 5. APTD Media, 6. APTD Penilaian, 7. APTD Pengembangan, 8. APTD Implementasi, 9. APTD Evaluasi	1. Urutan Pembelajaran, 2. Tujuan Pembelajaran, 3. Materi Pokok, 4. Metode Pembelajaran, 5. Media Pembelajaran, 6. Penilaian, 7. Pengembangan, 8. Implementasi, 9. Evaluasi	1. Urutan Pembelajaran, 2. Tujuan Pembelajaran, 3. Materi Pokok, 4. Metode Pembelajaran, 5. Media Pembelajaran, 6. Penilaian, 7. Pengembangan, 8. Implementasi, 9. Evaluasi	1. Sikap, dan Keterampilan													
7	Materi pokok bahasan dan materi tambahan	1. Kognitif (Pengetahuan dan Keterampilan) 2. Afektif (Sikap)	1. APTD Prinsip, 2. APTD Karakteristik, 3. APTD Model, 4. APTD Strategi, 5. APTD Media, 6. APTD Penilaian, 7. APTD Pengembangan, 8. APTD Implementasi, 9. APTD Evaluasi	1. Urutan Pembelajaran, 2. Tujuan Pembelajaran, 3. Materi Pokok, 4. Metode Pembelajaran, 5. Media Pembelajaran, 6. Penilaian, 7. Pengembangan, 8. Implementasi, 9. Evaluasi	1. Urutan Pembelajaran, 2. Tujuan Pembelajaran, 3. Materi Pokok, 4. Metode Pembelajaran, 5. Media Pembelajaran, 6. Penilaian, 7. Pengembangan, 8. Implementasi, 9. Evaluasi	1. Sikap, dan Keterampilan													
8	Penerapan pembelajaran berbasis masalah	1. Kognitif (Pengetahuan dan Keterampilan) 2. Afektif (Sikap)	1. APTD Prinsip, 2. APTD Karakteristik, 3. APTD Model, 4. APTD Strategi, 5. APTD Media, 6. APTD Penilaian, 7. APTD Pengembangan, 8. APTD Implementasi, 9. APTD Evaluasi	1. Urutan Pembelajaran, 2. Tujuan Pembelajaran, 3. Materi Pokok, 4. Metode Pembelajaran, 5. Media Pembelajaran, 6. Penilaian, 7. Pengembangan, 8. Implementasi, 9. Evaluasi	1. Urutan Pembelajaran, 2. Tujuan Pembelajaran, 3. Materi Pokok, 4. Metode Pembelajaran, 5. Media Pembelajaran, 6. Penilaian, 7. Pengembangan, 8. Implementasi, 9. Evaluasi	1. Sikap, dan Keterampilan													

NO. DAFTAR	JAWABAN	REVISI	SEKOLAH	WABUP
1	2	3	4	5

No.	Program/Thema	Lokasi	Subyek Pembelajaran	Silabus					Tahun Pelajaran (Tahun)									
				Kompetensi/ Indikator yang harus dikuasai di Bidang	Pengetahuan Dasar yang mendasar	Penilaian Dasar/ Substansi yang mendasar	Pengetahuan Dasar/ Substansi yang mendasar	Kemampuan Dasar/ Substansi yang mendasar	Tahun Pelajaran (Tahun)									
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pertemuan tentang aspek dalam rangka pelaksanaan program kerja di bidang studi Matematika Kelas Menengah Pertama	1. Matematika, 2. Ekonomi, dan 3. Wawasan	1. AYPB, 2. AYPD, 3. AYPK, 4. AYPK, 5. AYPK, 6. AYPK, 7. AYPK, 8. AYPK, 9. AYPK, 10. AYPK	1. Urutan dan Tata Rangka, 2. Urutan dan Tata Rangka, 3. Urutan dan Tata Rangka, 4. Urutan dan Tata Rangka, 5. Urutan dan Tata Rangka, 6. Urutan dan Tata Rangka, 7. Urutan dan Tata Rangka, 8. Urutan dan Tata Rangka, 9. Urutan dan Tata Rangka, 10. Urutan dan Tata Rangka	1. Urutan dan Tata Rangka, 2. Urutan dan Tata Rangka, 3. Urutan dan Tata Rangka, 4. Urutan dan Tata Rangka, 5. Urutan dan Tata Rangka, 6. Urutan dan Tata Rangka, 7. Urutan dan Tata Rangka, 8. Urutan dan Tata Rangka, 9. Urutan dan Tata Rangka, 10. Urutan dan Tata Rangka	1. Urutan dan Tata Rangka, 2. Urutan dan Tata Rangka, 3. Urutan dan Tata Rangka, 4. Urutan dan Tata Rangka, 5. Urutan dan Tata Rangka, 6. Urutan dan Tata Rangka, 7. Urutan dan Tata Rangka, 8. Urutan dan Tata Rangka, 9. Urutan dan Tata Rangka, 10. Urutan dan Tata Rangka	1. 2004, 2. 2005, 3. 2006, 4. 2007, 5. 2008, 6. 2009, 7. 2010, 8. 2011, 9. 2012, 10. 2013, 11. 2014, 12. 2015											
2.	Pertemuan tentang aspek dalam rangka pelaksanaan program kerja di bidang studi Matematika Kelas Menengah Pertama	1. Matematika, 2. Ekonomi, dan 3. Wawasan	1. AYPB, 2. AYPD, 3. AYPK, 4. AYPK, 5. AYPK, 6. AYPK, 7. AYPK, 8. AYPK, 9. AYPK, 10. AYPK	1. Urutan dan Tata Rangka, 2. Urutan dan Tata Rangka, 3. Urutan dan Tata Rangka, 4. Urutan dan Tata Rangka, 5. Urutan dan Tata Rangka, 6. Urutan dan Tata Rangka, 7. Urutan dan Tata Rangka, 8. Urutan dan Tata Rangka, 9. Urutan dan Tata Rangka, 10. Urutan dan Tata Rangka	1. Urutan dan Tata Rangka, 2. Urutan dan Tata Rangka, 3. Urutan dan Tata Rangka, 4. Urutan dan Tata Rangka, 5. Urutan dan Tata Rangka, 6. Urutan dan Tata Rangka, 7. Urutan dan Tata Rangka, 8. Urutan dan Tata Rangka, 9. Urutan dan Tata Rangka, 10. Urutan dan Tata Rangka	1. Urutan dan Tata Rangka, 2. Urutan dan Tata Rangka, 3. Urutan dan Tata Rangka, 4. Urutan dan Tata Rangka, 5. Urutan dan Tata Rangka, 6. Urutan dan Tata Rangka, 7. Urutan dan Tata Rangka, 8. Urutan dan Tata Rangka, 9. Urutan dan Tata Rangka, 10. Urutan dan Tata Rangka	1. 2004, 2. 2005, 3. 2006, 4. 2007, 5. 2008, 6. 2009, 7. 2010, 8. 2011, 9. 2012, 10. 2013, 11. 2014, 12. 2015											

KAJI
 HIMPUN
 KALAM
 ASE
 SEKA
 WABUP

No.	Program / Suban	Lokasi	Sudut / Pendekatan	Materi			Penyaji / Kategori Materi	Penyaji / Kategori Materi	Penyaji / Kategori Materi	Penyaji / Kategori Materi	Tahun ke-1						Tahun ke-2																		
				Kategori / Kategori / Kategori	Kategori / Kategori / Kategori	Kategori / Kategori / Kategori					Kategori / Kategori / Kategori	Kategori / Kategori / Kategori	Kategori / Kategori / Kategori	Kategori / Kategori / Kategori	Kategori / Kategori / Kategori	Kategori / Kategori / Kategori	Kategori / Kategori / Kategori	Kategori / Kategori / Kategori	Kategori / Kategori / Kategori	Kategori / Kategori / Kategori	Kategori / Kategori / Kategori	Kategori / Kategori / Kategori	Kategori / Kategori / Kategori												
																								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Profil dan	1. ...	2. ...	3. ...	4. ...	5. ...	6. ...	7. ...	8. ...	9. ...	10. ...	11. ...	12. ...	13. ...	14. ...	15. ...	16. ...	17. ...	18. ...	19. ...	20. ...	21. ...	22. ...	23. ...	24. ...	25. ...	26. ...	27. ...	28. ...	29. ...	30. ...		
2	Profil dan	1. ...	2. ...	3. ...	4. ...	5. ...	6. ...	7. ...	8. ...	9. ...	10. ...	11. ...	12. ...	13. ...	14. ...	15. ...	16. ...	17. ...	18. ...	19. ...	20. ...	21. ...	22. ...	23. ...	24. ...	25. ...	26. ...	27. ...	28. ...	29. ...	30. ...	31. ...	32. ...
3	Profil dan	1. ...	2. ...	3. ...	4. ...	5. ...	6. ...	7. ...	8. ...	9. ...	10. ...	11. ...	12. ...	13. ...	14. ...	15. ...	16. ...	17. ...	18. ...	19. ...	20. ...	21. ...	22. ...	23. ...	24. ...	25. ...	26. ...	27. ...	28. ...	29. ...	30. ...	31. ...	32. ...

Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8	Tahun ke-9	Tahun ke-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

No.	Program Utama	Lokasi	Instansi/Perusahaan	Kategori/Keahlian yang dituntut		Tahun Pelaksanaan (Tahap)												
				Keahlian/Keahlian yang dituntut	Keahlian/Keahlian yang dituntut	1	2	3	4	5	6	7	8					
3.	Pengembangan produk unggulan																	
4.	Pengembangan produk unggulan																	
5.	Pengembangan produk unggulan																	

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	

PABLO MURU
 MANOR
 ASS
 SENIA
 WABUR

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Mekanismen									
				Konten/ Kegiatan yang dilaksanakan melalui Penitipian di Melipit	Peningkatan Pemula yang menyelenggarakan	Peningkatan Pemula yang menyelenggarakan	Peningkatan Pemula yang menyelenggarakan	Peningkatan Pemula yang menyelenggarakan	Peningkatan Pemula yang menyelenggarakan				
										1	2	3	4
				Tahun 2015-2016		Tahun 2017-2018		Tahun 2019-2020		Tahun 2021-2022			
6	Keterampilan dan pengabdian kepada masyarakat	1. Kecamatan Bontomatene, 2. Kecamatan Bontol, 3. Kecamatan Dollohe, 4. Kecamatan Marau, 5. Kecamatan Marau, dan Kecamatan Tumpang	1. APBN, 2. APBD Provinsi, 3. APBD Kabupaten, 4. Swasta, 5. Masyarakat, dan 6. Sumber lain yang sah lainnya (sesuai dengan peraturan-pertanian perundang-undangan)	1. Urusan Perencanaan Bidang Kehutanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Kehutanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Kehutanan	1. Swasta, dan 2. Masyarakat						
<p>2. Peningkatan kemampuan field days</p> <p>2.1. Peningkatan kemampuan (Utara, Produk lokal)</p> <p>2.1.1. Peningkatan kemampuan (Utara, Produk lokal (UP))</p>													
6	Peningkatan kemampuan teknis pertanian perikanan	Seluruh Kecamatan	1. APBN, 2. APBD Provinsi, 3. APBD Kabupaten, 4. Swasta, 5. Masyarakat, dan 6. Sumber lain yang sah lainnya (sesuai dengan peraturan-pertanian perundang-undangan)	1. Urusan Perencanaan Bidang Kehutanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Kehutanan	1. Urusan Perencanaan Bidang Kehutanan	1. Swasta, dan 2. Masyarakat						

KABAG	INSPEKSI	SEKRETARIS	SEKRETARIS	WAKIL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

No.	Program Utama	Lokasi	Materi Pokoknya	Mata Kuliah					Waktu Pelaksanaan (Tahun)											
				Kelebihan yang diteliti/unggulannya menurut Persepsi di lokasi		Kelebihan secara akademis yang unggul		Kelebihan secara akademik		Tahun										
				Kelebihan yang diteliti/unggulannya menurut Persepsi di lokasi	Kelebihan secara akademis yang unggul	Kelebihan secara akademik	1	2	3	4	5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4					
6.	Perencanaan secara menyeluruh mengenai: lokasi, pendirian, bentuk, dan kemampuan lainnya.	Seluruh Kecamatan	1. APBN 2. APBD 3. APBD Regional 4. APBD Kabupaten 5. APBD Kota yang ada 6. APBD Desa 7. APBD Kecamatan 8. APBD Kabupaten	1. Urusan Perantara 2. Urusan Perantara 3. Urusan Perantara 4. Urusan Perantara 5. Urusan Perantara 6. Urusan Perantara 7. Urusan Perantara 8. Urusan Perantara 9. Urusan Perantara 10. Urusan Perantara 11. Urusan Perantara 12. Urusan Perantara 13. Urusan Perantara 14. Urusan Perantara 15. Urusan Perantara 16. Urusan Perantara 17. Urusan Perantara 18. Urusan Perantara 19. Urusan Perantara 20. Urusan Perantara 21. Urusan Perantara 22. Urusan Perantara 23. Urusan Perantara 24. Urusan Perantara 25. Urusan Perantara 26. Urusan Perantara 27. Urusan Perantara 28. Urusan Perantara 29. Urusan Perantara 30. Urusan Perantara 31. Urusan Perantara 32. Urusan Perantara 33. Urusan Perantara 34. Urusan Perantara 35. Urusan Perantara 36. Urusan Perantara 37. Urusan Perantara 38. Urusan Perantara 39. Urusan Perantara 40. Urusan Perantara 41. Urusan Perantara 42. Urusan Perantara 43. Urusan Perantara 44. Urusan Perantara 45. Urusan Perantara 46. Urusan Perantara 47. Urusan Perantara 48. Urusan Perantara 49. Urusan Perantara 50. Urusan Perantara 51. Urusan Perantara 52. Urusan Perantara 53. Urusan Perantara 54. Urusan Perantara 55. Urusan Perantara 56. Urusan Perantara 57. Urusan Perantara 58. Urusan Perantara 59. Urusan Perantara 60. Urusan Perantara 61. Urusan Perantara 62. Urusan Perantara 63. Urusan Perantara 64. Urusan Perantara 65. Urusan Perantara 66. Urusan Perantara 67. Urusan Perantara 68. Urusan Perantara 69. Urusan Perantara 70. Urusan Perantara 71. Urusan Perantara 72. Urusan Perantara 73. Urusan Perantara 74. Urusan Perantara 75. Urusan Perantara 76. Urusan Perantara 77. Urusan Perantara 78. Urusan Perantara 79. Urusan Perantara 80. Urusan Perantara 81. Urusan Perantara 82. Urusan Perantara 83. Urusan Perantara 84. Urusan Perantara 85. Urusan Perantara 86. Urusan Perantara 87. Urusan Perantara 88. Urusan Perantara 89. Urusan Perantara 90. Urusan Perantara 91. Urusan Perantara 92. Urusan Perantara 93. Urusan Perantara 94. Urusan Perantara 95. Urusan Perantara 96. Urusan Perantara 97. Urusan Perantara 98. Urusan Perantara 99. Urusan Perantara 100. Urusan Perantara	1. Sejarah dan Perkembangan 2. Monev	1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	1 2028	2 2029	3 2030	4 2031	5 2032	1 2033	2 2034	3 2035	4 2036	5 2037
7.	Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal.	Seluruh Kecamatan	1. APBN 2. APBD 3. APBD Regional 4. APBD Kabupaten 5. APBD Kota yang ada 6. APBD Desa 7. APBD Kecamatan 8. APBD Kabupaten	1. Urusan Perantara 2. Urusan Perantara 3. Urusan Perantara 4. Urusan Perantara 5. Urusan Perantara 6. Urusan Perantara 7. Urusan Perantara 8. Urusan Perantara 9. Urusan Perantara 10. Urusan Perantara 11. Urusan Perantara 12. Urusan Perantara 13. Urusan Perantara 14. Urusan Perantara 15. Urusan Perantara 16. Urusan Perantara 17. Urusan Perantara 18. Urusan Perantara 19. Urusan Perantara 20. Urusan Perantara 21. Urusan Perantara 22. Urusan Perantara 23. Urusan Perantara 24. Urusan Perantara 25. Urusan Perantara 26. Urusan Perantara 27. Urusan Perantara 28. Urusan Perantara 29. Urusan Perantara 30. Urusan Perantara 31. Urusan Perantara 32. Urusan Perantara 33. Urusan Perantara 34. Urusan Perantara 35. Urusan Perantara 36. Urusan Perantara 37. Urusan Perantara 38. Urusan Perantara 39. Urusan Perantara 40. Urusan Perantara 41. Urusan Perantara 42. Urusan Perantara 43. Urusan Perantara 44. Urusan Perantara 45. Urusan Perantara 46. Urusan Perantara 47. Urusan Perantara 48. Urusan Perantara 49. Urusan Perantara 50. Urusan Perantara 51. Urusan Perantara 52. Urusan Perantara 53. Urusan Perantara 54. Urusan Perantara 55. Urusan Perantara 56. Urusan Perantara 57. Urusan Perantara 58. Urusan Perantara 59. Urusan Perantara 60. Urusan Perantara 61. Urusan Perantara 62. Urusan Perantara 63. Urusan Perantara 64. Urusan Perantara 65. Urusan Perantara 66. Urusan Perantara 67. Urusan Perantara 68. Urusan Perantara 69. Urusan Perantara 70. Urusan Perantara 71. Urusan Perantara 72. Urusan Perantara 73. Urusan Perantara 74. Urusan Perantara 75. Urusan Perantara 76. Urusan Perantara 77. Urusan Perantara 78. Urusan Perantara 79. Urusan Perantara 80. Urusan Perantara 81. Urusan Perantara 82. Urusan Perantara 83. Urusan Perantara 84. Urusan Perantara 85. Urusan Perantara 86. Urusan Perantara 87. Urusan Perantara 88. Urusan Perantara 89. Urusan Perantara 90. Urusan Perantara 91. Urusan Perantara 92. Urusan Perantara 93. Urusan Perantara 94. Urusan Perantara 95. Urusan Perantara 96. Urusan Perantara 97. Urusan Perantara 98. Urusan Perantara 99. Urusan Perantara 100. Urusan Perantara	1. Sejarah dan Perkembangan 2. Monev	1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027	1 2028	2 2029	3 2030	4 2031	5 2032	1 2033	2 2034	3 2035	4 2036	5 2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

No.	Program Utama	Lokasi	Materi Pokok Bahasan	Indikator/					Tahap/									
				Indikator yang					Tahap/									
				menyebutkan	menyebutkan	menyebutkan	menyebutkan	menyebutkan	1	2	3	4	5	Tahap	Tahap	Tahap	Tahap	
1	Perencanaan secara	1. Keseluruhan	1. APTM	1. Urutan	1. Urutan	1. Urutan	1. Sesi, dan											
2	pengorganisasian	2. Keseluruhan	2. APTM (kegiatan)	2. Urutan	2. Urutan	2. Urutan	2. Sesi, dan											
3	pelaksanaan	3. Keseluruhan	3. Materi, dan	3. Materi, dan	3. Materi, dan	3. Materi, dan	3. Materi, dan											
4	evaluasi	4. Keseluruhan	4. Materi, dan	4. Materi, dan	4. Materi, dan	4. Materi, dan	4. Materi, dan											
5	pelaksanaan	5. Keseluruhan	5. Materi, dan	5. Materi, dan	5. Materi, dan	5. Materi, dan	5. Materi, dan											
6	evaluasi	6. Keseluruhan	6. Materi, dan	6. Materi, dan	6. Materi, dan	6. Materi, dan	6. Materi, dan											
7	pelaksanaan	7. Keseluruhan	7. Materi, dan	7. Materi, dan	7. Materi, dan	7. Materi, dan	7. Materi, dan											
8	evaluasi	8. Keseluruhan	8. Materi, dan	8. Materi, dan	8. Materi, dan	8. Materi, dan	8. Materi, dan											
9	pelaksanaan	9. Keseluruhan	9. Materi, dan	9. Materi, dan	9. Materi, dan	9. Materi, dan	9. Materi, dan											
10	evaluasi	10. Keseluruhan	10. Materi, dan	10. Materi, dan	10. Materi, dan	10. Materi, dan	10. Materi, dan											

FAKULTAS	DEKORASI	DESAIN	REKREASI	REKREASI
1	2	3	4	5

No	Program Utama	Lulusan	Materi Pokok Bahasan	Pembelajaran				Garis Pembinaan (Tahun)										
				Kompetensi / Indikator yang harus dikuasai oleh lulusan	Penyampaian (materi pokok)	Penyampaian (metode)	Penyampaian (media)	Penyampaian (waktu)	Tahun ke-1									
									2020	2020	2027	2028	2029	2029	2029	2029	2029	
5	Menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan kepraktikkan dengan mengaitkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya	Kejuruan Industri	<ol style="list-style-type: none"> AKRIF AKRIF 2 (sistem) AKRIF 3 (sistem) AKRIF 4 (sistem) AKRIF 5 (sistem) AKRIF 6 (sistem) 	<ol style="list-style-type: none"> Urutan Penemuan/ Eksplorasi/ Eksperimentasi/ Konfirmasi 	<ol style="list-style-type: none"> Urutan Penemuan/ Eksplorasi/ Eksperimentasi/ Konfirmasi/ Refleksi 	<ol style="list-style-type: none"> Urutan Penemuan/ Eksplorasi/ Eksperimentasi/ Konfirmasi/ Refleksi/ Evaluasi/ Transfer/ Aksi 	<ol style="list-style-type: none"> Urutan Penemuan/ Eksplorasi/ Eksperimentasi/ Konfirmasi/ Refleksi/ Evaluasi/ Transfer/ Aksi/ Transfer/ Aksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinar, dan 2. Molekuler 	2020	2020	2027	2028	2029	2029	2029	2029	2029	2029
6	Menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan kepraktikkan dengan mengaitkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya	Kejuruan Industri	<ol style="list-style-type: none"> AKRIF AKRIF 2 (sistem) AKRIF 3 (sistem) AKRIF 4 (sistem) AKRIF 5 (sistem) AKRIF 6 (sistem) 	<ol style="list-style-type: none"> Urutan Penemuan/ Eksplorasi/ Eksperimentasi/ Konfirmasi 	<ol style="list-style-type: none"> Urutan Penemuan/ Eksplorasi/ Eksperimentasi/ Konfirmasi/ Refleksi 	<ol style="list-style-type: none"> Urutan Penemuan/ Eksplorasi/ Eksperimentasi/ Konfirmasi/ Refleksi/ Evaluasi/ Transfer/ Aksi 	<ol style="list-style-type: none"> Urutan Penemuan/ Eksplorasi/ Eksperimentasi/ Konfirmasi/ Refleksi/ Evaluasi/ Transfer/ Aksi/ Transfer/ Aksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinar, dan 2. Molekuler 	2020	2020	2027	2028	2029	2029	2029	2029	2029	2029

MARTIN	ENRIK	ASB	SEVA	WABU

No	Program/Unitas	Lokasi	Materi/Topik	Pembelajaran		Penyusunan dan Peninjauan	Materi Pembelajaran/Topik												
				Zona/Tempat/ Lokasi/ Waktu	Materi/Topik		1	2	3	4	5	6	7						
														2015	2016	2017	2018	2019	2020-2014
4	Pembelajaran dan evaluasi pembelajaran	Kurikulum	1. Struktur dan isi kurikulum 2. Fungsi dan tujuan kurikulum 3. Jenis-jenis kurikulum 4. Proses pengembangan kurikulum	1. Urutan Pembelajaran 2. Materi/Topik 3. Metode/Model Pembelajaran 4. Sumber Belajar 5. Penilaian	1. Urutan Pembelajaran 2. Materi/Topik 3. Metode/Model Pembelajaran 4. Sumber Belajar 5. Penilaian	1. Struktur dan Isi Kurikulum 2. Fungsi dan Tujuan Kurikulum 3. Jenis-jenis Kurikulum 4. Proses Pengembangan Kurikulum													
5	Materi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran	Kurikulum	1. Struktur dan isi kurikulum 2. Fungsi dan tujuan kurikulum 3. Jenis-jenis kurikulum 4. Proses pengembangan kurikulum	1. Urutan Pembelajaran 2. Materi/Topik 3. Metode/Model Pembelajaran 4. Sumber Belajar 5. Penilaian	1. Urutan Pembelajaran 2. Materi/Topik 3. Metode/Model Pembelajaran 4. Sumber Belajar 5. Penilaian	1. Struktur dan Isi Kurikulum 2. Fungsi dan Tujuan Kurikulum 3. Jenis-jenis Kurikulum 4. Proses Pengembangan Kurikulum													

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WAKTU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TEMPAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KELOMPOK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEKELAH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WAKTU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

No	Program Utama	Lokasi	Indikator Keberhasilan	Subskema					Waktu Pelaksanaan (Calon)														
				Evaluasi/ Laporan yang diserahkan oleh Pemilik di lokasi	Uraian/ Penjabaran Kegiatan	Uraian/ Penjabaran Kegiatan	Uraian/ Penjabaran Kegiatan	Uraian/ Penjabaran Kegiatan	Uraian/ Penjabaran Kegiatan	Tahun ke-1					Tahun ke-2								
										1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
4	Menyediakan layanan secara terus-menerus	Indonesiari Krakatau	1. ATRM 2. ATRD (Pemerintah, Masyarakat, Akademisi) 3. Masyarakat dan Stakeholder yang terlibat secara langsung 4. Monev dan evaluasi 5. Monev dan evaluasi 6. Monev dan evaluasi	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	1. Smetra, dan 2. Masyarakat														
5	Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Seluruh Kecamatan	1. ATRM 2. ATRD (Pemerintah, Masyarakat, Akademisi) 3. Masyarakat dan Stakeholder yang terlibat secara langsung 4. Monev dan evaluasi 5. Monev dan evaluasi 6. Monev dan evaluasi	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	1. Smetra, dan 2. Masyarakat														
6	Pengembangan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja	Seluruh Kecamatan	1. ATRM 2. ATRD (Pemerintah, Masyarakat, Akademisi) 3. Masyarakat dan Stakeholder yang terlibat secara langsung 4. Monev dan evaluasi 5. Monev dan evaluasi 6. Monev dan evaluasi	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	1. Smetra, dan 2. Masyarakat														
7	Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Seluruh Kecamatan	1. ATRM 2. ATRD (Pemerintah, Masyarakat, Akademisi) 3. Masyarakat dan Stakeholder yang terlibat secara langsung 4. Monev dan evaluasi 5. Monev dan evaluasi 6. Monev dan evaluasi	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	Uraian/ Penjabaran Kegiatan (Kegiatan)	1. Smetra, dan 2. Masyarakat														

PLANO	INDONESIA	GOR	SEWA	WABUP
1	2	3	4	5

No.	Program/Manajemen	Lokasi	Materi/Topik	Materi										
				Keterampilan/Keahlian yang diperlukan (Hard Skill)		Kemampuan Berpikir Kritis (Soft Skill)		Kemampuan Berpikir Kreatif (Soft Skill)		Kemampuan Berpikir Sistematis (Soft Skill)		Kemampuan Berpikir Komprehensif (Soft Skill)		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Perencanaan pembangunan desa/pemukon desa	Kedungsari Badung	1. APRIK (Aksi Partisipatif Riset Inovatif Komunitas) 2. APRIK (Aksi Partisipatif Riset Inovatif Komunitas) 3. APRIK (Aksi Partisipatif Riset Inovatif Komunitas) 4. APRIK (Aksi Partisipatif Riset Inovatif Komunitas) 5. APRIK (Aksi Partisipatif Riset Inovatif Komunitas)	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan
2.	Perencanaan pembangunan desa/pemukon desa	Kedungsari Badung	1. APRIK (Aksi Partisipatif Riset Inovatif Komunitas) 2. APRIK (Aksi Partisipatif Riset Inovatif Komunitas) 3. APRIK (Aksi Partisipatif Riset Inovatif Komunitas) 4. APRIK (Aksi Partisipatif Riset Inovatif Komunitas) 5. APRIK (Aksi Partisipatif Riset Inovatif Komunitas)	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Perencanaan 3. Urusan Perencanaan 4. Urusan Perencanaan 5. Urusan Perencanaan

KABANG	CHANGKUM	ASO	SENJA	MANJUR
11/11/11	11/11/11	11/11/11	11/11/11	11/11/11

No	Program Utama	Luaran	Materi Pembelajaran	Mata Kuliah												
				Kondisi awal/akhir yang menunjukkan perubahan di bidang	Penyakit Dasar/ Penyakit yang mendasar	Penyakit Dasar/ Kebutuhan yang mendasar	Penyakit Dasar/ Kebutuhan yang mendasar	Penyakit Dasar/ Kebutuhan yang mendasar	Penyakit Dasar/ Kebutuhan yang mendasar							
1	Penyakit dasar akut (misal: demam, batuk, pilek)	Keperawatan	1. AP/IK, 2. AP/IK, 3. AP/IK, 4. AP/IK, 5. AP/IK, 6. AP/IK, 7. AP/IK, 8. AP/IK, 9. AP/IK, 10. AP/IK	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Penyakit dan 2. Menerapkan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	Penyakit dasar akut (misal: demam, batuk, pilek)	Keperawatan	1. AP/IK, 2. AP/IK, 3. AP/IK, 4. AP/IK, 5. AP/IK, 6. AP/IK, 7. AP/IK, 8. AP/IK, 9. AP/IK, 10. AP/IK	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Penyakit dan 2. Menerapkan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	Penyakit dasar akut (misal: demam, batuk, pilek)	Keperawatan	1. AP/IK, 2. AP/IK, 3. AP/IK, 4. AP/IK, 5. AP/IK, 6. AP/IK, 7. AP/IK, 8. AP/IK, 9. AP/IK, 10. AP/IK	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Penyakit dan 2. Menerapkan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	Penyakit dasar akut (misal: demam, batuk, pilek)	Keperawatan	1. AP/IK, 2. AP/IK, 3. AP/IK, 4. AP/IK, 5. AP/IK, 6. AP/IK, 7. AP/IK, 8. AP/IK, 9. AP/IK, 10. AP/IK	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Penyakit dan 2. Menerapkan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5	Penyakit dasar akut (misal: demam, batuk, pilek)	Keperawatan	1. AP/IK, 2. AP/IK, 3. AP/IK, 4. AP/IK, 5. AP/IK, 6. AP/IK, 7. AP/IK, 8. AP/IK, 9. AP/IK, 10. AP/IK	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Urusan Perencanaan Belajar Perawatan	1. Penyakit dan 2. Menerapkan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

KABANG	DIRIGENTOM	ASEK	SEKELA	WABALU
MUKULU	KARIR			
4	3	1	6	4

No	Program/Themen	Lokus	Gaduh/Permasalahan/penyandang/undangan	Materi				Waktu Pelaksanaan (Total)										
				Sasaran/Indikator/Target/Output/Outcome/Impact	Materi Pokok	Materi Pendukung	Materi Tambahan	Tahun										
								2020	2021	2022	2023	2024	2025					
1				1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Sasara, dan 2. Masyarakat										
2				1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Sasara, dan 2. Masyarakat										
3				1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Sasara, dan 2. Masyarakat										
4				1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Sasara, dan 2. Masyarakat										
5				1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Sasara, dan 2. Masyarakat										
6				1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Tujuan: Meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat di bidang...	1. Sasara, dan 2. Masyarakat										

Staf/Instansi
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

No.	Program Utama	Lokasi	Pihak Peserta	Substansi											
				Kemampuan/Landing Point (kompetensi/keahlian yang dibutuhkan)	Penyuluh (Dosen/Praktisi yang dibutuhkan)	Pengajar (Dosen/Praktisi yang dibutuhkan)	Pembaca (Dosen/Praktisi yang dibutuhkan)	Dosen dan Praktisi	Dosen dan Praktisi						
										1. Teori	2. Praktek				
ii.	Manajemen pemasaran berikut: bina saluran distribusi; bina tenaga penjualan; bina promosi; bina harga; bina tempat; bina waktu; bina sarana distribusi; bina kebijakan pemasaran.	Seluruh Kecamatan	1. ABRM 2. ATRD 3. ATRD 4. ATRD 5. ATRD 6. ATRD 7. ATRD 8. ATRD 9. ATRD 10. ATRD 11. ATRD 12. ATRD	1. Teori 2. Praktek 3. Praktek 4. Praktek 5. Praktek 6. Praktek 7. Praktek 8. Praktek 9. Praktek 10. Praktek 11. Praktek 12. Praktek	1. Teori 2. Praktek 3. Praktek 4. Praktek 5. Praktek 6. Praktek 7. Praktek 8. Praktek 9. Praktek 10. Praktek 11. Praktek 12. Praktek	1. Teori 2. Praktek 3. Praktek 4. Praktek 5. Praktek 6. Praktek 7. Praktek 8. Praktek 9. Praktek 10. Praktek 11. Praktek 12. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek
iii.	Program/kegiatan utama ganda, meliputi: 1. Operasi internal diri; 2. Operasi eksternal; 3. Operasi pemerintah.	Kabupaten Bandung	1. ABRM 2. ATRD 3. ATRD 4. ATRD 5. ATRD 6. ATRD 7. ATRD 8. ATRD 9. ATRD 10. ATRD 11. ATRD 12. ATRD	1. Teori 2. Praktek 3. Praktek 4. Praktek 5. Praktek 6. Praktek 7. Praktek 8. Praktek 9. Praktek 10. Praktek 11. Praktek 12. Praktek	1. Teori 2. Praktek 3. Praktek 4. Praktek 5. Praktek 6. Praktek 7. Praktek 8. Praktek 9. Praktek 10. Praktek 11. Praktek 12. Praktek	1. Teori 2. Praktek 3. Praktek 4. Praktek 5. Praktek 6. Praktek 7. Praktek 8. Praktek 9. Praktek 10. Praktek 11. Praktek 12. Praktek	1. Teori 2. Praktek 3. Praktek 4. Praktek 5. Praktek 6. Praktek 7. Praktek 8. Praktek 9. Praktek 10. Praktek 11. Praktek 12. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek	1. Teori dan Praktek 2. Praktek

KABDAG	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN

No	Program Utama	Lokasi	Ruang Pendidikan	Melaksanakan					Tahun Berjaya	Tahun Mulai	Tahun Selesai
				Keberhasilan/ Keberhasilan yang diharapkan (menurut program) di lokasi	Penerapan secara nasional yang menyeluruh	Keberhasilan/ Keberhasilan yang diharapkan	Penerapan secara nasional yang menyeluruh	Penerapan secara nasional yang menyeluruh			
1	Penerapan model dan strategi pendidikan	Kelompok Bakti	1. APTB 2. APTD Provinsi 3. APTD Kabupaten 4. Swasta 5. Masyarakat dan 6. Auditor lain yang telah menjadi bagian pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	1. Swasta, dan 2. Masyarakat	1	2006	2014	
2	Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan profesional	Kelompok Bakti	1. APTB 2. APTD Provinsi 3. APTD Kabupaten 4. Swasta 5. Masyarakat dan 6. Auditor lain yang telah menjadi bagian pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	1. Swasta, dan 2. Masyarakat	1	2006	2014	
3	Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan profesional	Kelompok Bakti	1. APTB 2. APTD Provinsi 3. APTD Kabupaten 4. Swasta 5. Masyarakat dan 6. Auditor lain yang telah menjadi bagian pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	1. Swasta, dan 2. Masyarakat	1	2006	2014	
4	Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan profesional	Kelompok Bakti	1. APTB 2. APTD Provinsi 3. APTD Kabupaten 4. Swasta 5. Masyarakat dan 6. Auditor lain yang telah menjadi bagian pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	1. Swasta, dan 2. Masyarakat	1	2006	2014	
5	Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan profesional	Kelompok Bakti	1. APTB 2. APTD Provinsi 3. APTD Kabupaten 4. Swasta 5. Masyarakat dan 6. Auditor lain yang telah menjadi bagian pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan	1. Swasta, dan 2. Masyarakat	1	2006	2014	

RA DAD KAWALAN	CHANDRA KARON	SAE	SEKVA	WALUP
-------------------	------------------	-----	-------	-------

No	Profilis Utama	Isi	Materi Pendidikan	Pendidikan															
				Keterampilan/ Keahlian yang diharapkan (Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus)	Peningkatan Indeks Prestasi yang diharapkan	Program (Materi Kejuruan yang mendasar)	Komponen Kejuruan yang mendasar	Materi Subkurikulum (Paket)											
								1	2	3									
1	Perkembangan dan pelaksanaan sistem hasil pendidikan	Struktur Kurikulum	1. ABBB 2. ABBB Pendidikan 3. ABBB Kejuruan 4. Monev 5. Monev dan 6. Sajian hasil yang ada sesuai dengan perencanaan pendidikan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	1. Sesi, dan 2. Monev												
2	Perkembangan dan pelaksanaan sistem hasil pendidikan	Struktur Kurikulum	1. ABBB 2. ABBB Pendidikan 3. ABBB Kejuruan 4. Monev 5. Monev dan 6. Sajian hasil yang ada sesuai dengan perencanaan pendidikan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	1. Sesi, dan 2. Monev												
3	Perkembangan dan pelaksanaan sistem hasil pendidikan	Struktur Kurikulum	1. ABBB 2. ABBB Pendidikan 3. ABBB Kejuruan 4. Monev 5. Monev dan 6. Sajian hasil yang ada sesuai dengan perencanaan pendidikan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	1. Sesi, dan 2. Monev												
4	Perkembangan dan pelaksanaan sistem hasil pendidikan	Struktur Kurikulum	1. ABBB 2. ABBB Pendidikan 3. ABBB Kejuruan 4. Monev 5. Monev dan 6. Sajian hasil yang ada sesuai dengan perencanaan pendidikan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	1. Sesi, dan 2. Monev												
5	Perkembangan dan pelaksanaan sistem hasil pendidikan	Struktur Kurikulum	1. ABBB 2. ABBB Pendidikan 3. ABBB Kejuruan 4. Monev 5. Monev dan 6. Sajian hasil yang ada sesuai dengan perencanaan pendidikan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	1. Sesi, dan 2. Monev												
6	Perkembangan dan pelaksanaan sistem hasil pendidikan	Struktur Kurikulum	1. ABBB 2. ABBB Pendidikan 3. ABBB Kejuruan 4. Monev 5. Monev dan 6. Sajian hasil yang ada sesuai dengan perencanaan pendidikan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	1. Sesi, dan 2. Monev												
7	Perkembangan dan pelaksanaan sistem hasil pendidikan	Struktur Kurikulum	1. ABBB 2. ABBB Pendidikan 3. ABBB Kejuruan 4. Monev 5. Monev dan 6. Sajian hasil yang ada sesuai dengan perencanaan pendidikan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	1. Sesi, dan 2. Monev												
8	Perkembangan dan pelaksanaan sistem hasil pendidikan	Struktur Kurikulum	1. ABBB 2. ABBB Pendidikan 3. ABBB Kejuruan 4. Monev 5. Monev dan 6. Sajian hasil yang ada sesuai dengan perencanaan pendidikan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	1. Sesi, dan 2. Monev												
9	Perkembangan dan pelaksanaan sistem hasil pendidikan	Struktur Kurikulum	1. ABBB 2. ABBB Pendidikan 3. ABBB Kejuruan 4. Monev 5. Monev dan 6. Sajian hasil yang ada sesuai dengan perencanaan pendidikan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	1. Sesi, dan 2. Monev												
10	Perkembangan dan pelaksanaan sistem hasil pendidikan	Struktur Kurikulum	1. ABBB 2. ABBB Pendidikan 3. ABBB Kejuruan 4. Monev 5. Monev dan 6. Sajian hasil yang ada sesuai dengan perencanaan pendidikan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	Urutan Pendidikan dan Kejuruan	1. Sesi, dan 2. Monev												

NAMA	NIK	NO	NO	NO	NO	NO	NO
HAJARI	123456789	1	2	3	4	5	6

No.	Program/Unitas	Lubud	Muduler/Perbaikan	Perbaikan																
				Keuntungan/Keuntungan yang diperoleh setelah Perbaikan di lakukan	Strategi (Taruhan) yang dilakukan	Prosedur (Urutan) Pelaksanaan yang dilakukan	Penyakit (Urutan) Pelaksanaan yang dilakukan	Keuntungan/Keuntungan yang diperoleh	Keuntungan/Keuntungan yang diperoleh											
				1	2	3	4	5	6											
2.9	Penyaji/Unitas Keunggulan Pembelajaran dan Tanggung Jawab (TJ)																			
2.8	Penyaji/Unitas Keunggulan Pembelajaran dan Tanggung Jawab (TJ)																			
2.7	Penyaji/Unitas Keunggulan Pembelajaran dan Tanggung Jawab (TJ)																			
2.6	Penyaji/Unitas Keunggulan Pembelajaran dan Tanggung Jawab (TJ)																			
2.5	Penyaji/Unitas Keunggulan Pembelajaran dan Tanggung Jawab (TJ)																			
2.4	Penyaji/Unitas Keunggulan Pembelajaran dan Tanggung Jawab (TJ)																			
2.3	Penyaji/Unitas Keunggulan Pembelajaran dan Tanggung Jawab (TJ)																			
2.2	Penyaji/Unitas Keunggulan Pembelajaran dan Tanggung Jawab (TJ)																			
2.1	Penyaji/Unitas Keunggulan Pembelajaran dan Tanggung Jawab (TJ)																			

NO BLOK	NO MATA KULIAH	NO MATA KULIAH	NO MATA KULIAH	NO MATA KULIAH	NO MATA KULIAH	NO MATA KULIAH	NO MATA KULIAH	NO MATA KULIAH	NO MATA KULIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

No.	Program Utama	Lubak	Sumber Pendanaan	Pembinaan				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Konsentrasi/ Lubak yang mendukung tujuan/penelitian/ di bidang	Program/ Dampak Pembinaan yang dibutuhkan	Program/ Dampak Pembinaan yang dibutuhkan	Program/ Dampak Pembinaan yang dibutuhkan									
																2023
4	Program dan agri teknologi	1. Kesehatan 2. Digital 3. Inovasi 4. Wawasan	1. Sumber daya yang ahli dalam dengan kemampuan, penelitian, pendidikan, dan pengembangan	1. Inovasi 2. APTD Inovasi 3. APTD Sains dan Teknologi 4. Inovasi 5. Inovasi 6. Inovasi 7. Inovasi 8. Inovasi 9. Inovasi 10. Inovasi	1. Inovasi 2. Inovasi 3. Inovasi 4. Inovasi 5. Inovasi 6. Inovasi 7. Inovasi 8. Inovasi 9. Inovasi 10. Inovasi	1. Inovasi 2. Inovasi 3. Inovasi 4. Inovasi 5. Inovasi 6. Inovasi 7. Inovasi 8. Inovasi 9. Inovasi 10. Inovasi	1. Inovasi 2. Inovasi 3. Inovasi 4. Inovasi 5. Inovasi 6. Inovasi 7. Inovasi 8. Inovasi 9. Inovasi 10. Inovasi									
5	Program dan agri teknologi	1. Kesehatan 2. Digital 3. Inovasi 4. Wawasan	1. Sumber daya yang ahli dalam dengan kemampuan, penelitian, pendidikan, dan pengembangan	1. Inovasi 2. APTD Inovasi 3. APTD Sains dan Teknologi 4. Inovasi 5. Inovasi 6. Inovasi 7. Inovasi 8. Inovasi 9. Inovasi 10. Inovasi	1. Inovasi 2. Inovasi 3. Inovasi 4. Inovasi 5. Inovasi 6. Inovasi 7. Inovasi 8. Inovasi 9. Inovasi 10. Inovasi	1. Inovasi 2. Inovasi 3. Inovasi 4. Inovasi 5. Inovasi 6. Inovasi 7. Inovasi 8. Inovasi 9. Inovasi 10. Inovasi	1. Inovasi 2. Inovasi 3. Inovasi 4. Inovasi 5. Inovasi 6. Inovasi 7. Inovasi 8. Inovasi 9. Inovasi 10. Inovasi									
6	Program dan agri teknologi	1. Kesehatan 2. Digital 3. Inovasi 4. Wawasan	1. Sumber daya yang ahli dalam dengan kemampuan, penelitian, pendidikan, dan pengembangan	1. Inovasi 2. APTD Inovasi 3. APTD Sains dan Teknologi 4. Inovasi 5. Inovasi 6. Inovasi 7. Inovasi 8. Inovasi 9. Inovasi 10. Inovasi	1. Inovasi 2. Inovasi 3. Inovasi 4. Inovasi 5. Inovasi 6. Inovasi 7. Inovasi 8. Inovasi 9. Inovasi 10. Inovasi	1. Inovasi 2. Inovasi 3. Inovasi 4. Inovasi 5. Inovasi 6. Inovasi 7. Inovasi 8. Inovasi 9. Inovasi 10. Inovasi	1. Inovasi 2. Inovasi 3. Inovasi 4. Inovasi 5. Inovasi 6. Inovasi 7. Inovasi 8. Inovasi 9. Inovasi 10. Inovasi									

No. BAK Membuat	DAFTAR KONTROL	ASB	SEWA	MABUP
4	2	1	1	2

No.	Program/Usaha	Lokasi	Salah satu Pendekatan	Materi					Tahun 2015																
				Konten/tema/ Aspek yang diperhatikan dalam penelitian di bidang	Penyaji (Orasi/ Pembaca yang mendukung)	Pencapaian/Orasi/ Kelebihan yang mendukung	Peningkatan Eksistensi Lainnya	Tahun Pelaksanaan (Berkas)																	
								2013		2014	2015	2016-2014	2016-2014	2015											
2.	Program: dukungan pembelajaran hidup; pemberdayaan dan pengembangan manusia perikanan	Kelompok Budidaya	1. APTRH; 2. APTRD Kelirungari; 3. Smanu; 4. Monev; dan 5. Sumber lain yang ada kemudian kegiatan pendukung lainnya	1. Urusan Edukasi Soprotetensi;	1. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang	1. Urusan Edukasi Soprotetensi dan Kebudayaan; 2. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang	1. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang	1. Urusan Edukasi Soprotetensi dan Kebudayaan; 2. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang	1. Smanu dan 2. Monev																
3.	Penyempurnaan metode dan prosedur manual/ otomat/ pengoperasian/ prosedur idopsi daya tarik sawah	Kelompok Budidaya	1. APTRH; 2. APTRD Povolaki; 3. APTRD Kelirungari; 4. Smanu; 5. Monev; dan 6. Sumber lain yang ada kemudian kegiatan pendukung lainnya	1. Urusan Pencapaian Edukasi Soprotetensi dan Kebudayaan; 2. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang Sosial	1. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang Sosial	1. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang Sosial	1. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang Sosial	1. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang Sosial	1. Smanu dan 2. Monev																
4.	Penyempurnaan sistem/ prosedur/ prosedur/ dan/ kegiatan/ metode/ kegiatan/ metode/	Kelompok Budidaya	1. APTRH; 2. APTRD Povolaki; 3. APTRD Kelirungari; 4. Smanu; 5. Monev; dan 6. Sumber lain yang ada kemudian kegiatan pendukung lainnya	1. Urusan Pencapaian Edukasi Soprotetensi dan Kebudayaan; 2. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang Sosial	1. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang Sosial	1. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang Sosial	1. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang Sosial	1. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang Sosial	1. Smanu dan 2. Monev																
5.	Penyempurnaan/ standar/ sistem/	Kelompok Budidaya	1. APTRH; 2. APTRD Povolaki; 3. APTRD Kelirungari; 4. Smanu; 5. Monev; dan 6. Sumber lain yang ada kemudian kegiatan pendukung lainnya	1. Urusan Pencapaian Edukasi Soprotetensi dan Kebudayaan; 2. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang Sosial	1. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang Sosial	1. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang Sosial	1. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang Sosial	1. Urusan Pencapaian Pembaca yang mendukung di bidang Sosial	1. Smanu dan 2. Monev																

MATERI MATERI	2013	2014	2015	2016-2014	2016-2014	2015

No	Tipe/Unit Utama	Lokasi	Bidang/ Subbidang	Pelayanan				Peningkatan Efektifitas/ Efisiensi	Tahun (Masa Kerja) (Tahun)										
				Kemampuan/ Keahlian yang dimiliki (Pendidikan di Sekolah)	Pengalaman/ Kompetensi yang dimiliki	Pengalaman/ Keahlian yang dimiliki	Peningkatan/ Efektifitas/ Efisiensi		2023	2024	2025	2026	2027	2028					
4	Perencanaan dan sistem online menggunakan perangkat lunak	Kabupaten Gresik	1. APMD 2. APMD Provisi 3. APMD Kalsijaleso 4. Swasta 5. Mahasiswa dari semua disiplin ilmu untuk menunjang pembelajaran on-line	1. Urusan Perencanaan dan Pelaksanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan dan Evaluasi 4. Urusan Pengendalian Mutu	1. Urusan Perencanaan dan Pelaksanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan dan Evaluasi 4. Urusan Pengendalian Mutu	1. Urusan Perencanaan dan Pelaksanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan dan Evaluasi 4. Urusan Pengendalian Mutu	1. Swasta 2. Mahasiswa												
5	Pengembangan sistem dan pemrosesan produksi/ kegiatan usaha	Kabupaten Gresik	1. APMD 2. APMD Provisi 3. APMD Kalsijaleso 4. Swasta 5. Mahasiswa dari semua disiplin ilmu untuk menunjang pembelajaran on-line	1. Urusan Perencanaan dan Pelaksanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan dan Evaluasi 4. Urusan Pengendalian Mutu	1. Urusan Perencanaan dan Pelaksanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan dan Evaluasi 4. Urusan Pengendalian Mutu	1. Urusan Perencanaan dan Pelaksanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan dan Evaluasi 4. Urusan Pengendalian Mutu	1. Swasta 2. Mahasiswa												
6	Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perusahaan	Kabupaten Gresik	1. APMD 2. APMD Provisi 3. APMD Kalsijaleso 4. Swasta 5. Mahasiswa dari semua disiplin ilmu untuk menunjang pembelajaran on-line	1. Urusan Perencanaan dan Pelaksanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan dan Evaluasi 4. Urusan Pengendalian Mutu	1. Urusan Perencanaan dan Pelaksanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan dan Evaluasi 4. Urusan Pengendalian Mutu	1. Urusan Perencanaan dan Pelaksanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Pengawasan dan Evaluasi 4. Urusan Pengendalian Mutu	1. Swasta 2. Mahasiswa												

KARTO	DIKORREKSI	ASIS	SEKSI	WAKIL
HERLINA <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				

No.	Program Utama	Lokasi	Materi Pembelajaran	Uraian Pembelajaran (Kategori & Subk)	Materi Pembelajaran (Kategori & Subk)			Penyaji	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
					1. Uraian Pembelajaran	2. Uraian Pembelajaran	3. Uraian Pembelajaran								
1	Penyediaan keterampilan pada siswa dalam penelitian tentang etika yang baik	Kabupaten Bojonegara	1. APTK 2. APTD (Pendidikan) 3. APTD (Kebudayaan) 4. Swakata 5. Masyarakat dan 6. Standar dan yang ada serta dengan berkaitan dengan penelitian etika yang baik	Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan	1. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan 2. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan 3. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan	1. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan 2. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan 3. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan	1. Swakata 2. Masyarakat dan Standar dan yang ada serta dengan berkaitan dengan penelitian etika yang baik	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2021	2022-2023	2024-2025
2	Penyediaan keterampilan masyarakat dalam penelitian dan lapangan	Kabupaten Bojonegara	1. APTK 2. APTD (Pendidikan) 3. APTD (Kebudayaan) 4. Swakata 5. Masyarakat dan 6. Standar dan yang ada serta dengan berkaitan dengan penelitian etika yang baik	Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan	1. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan 2. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan 3. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan	1. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan 2. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan 3. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan	1. Swakata 2. Masyarakat dan Standar dan yang ada serta dengan berkaitan dengan penelitian etika yang baik	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2021	2022-2023	2024-2025
3	Penyediaan keterampilan masyarakat dalam penelitian dan lapangan	Kabupaten Bojonegara	1. APTK 2. APTD (Pendidikan) 3. APTD (Kebudayaan) 4. Swakata 5. Masyarakat dan 6. Standar dan yang ada serta dengan berkaitan dengan penelitian etika yang baik	Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan	1. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan 2. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan 3. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan	1. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan 2. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan 3. Uraian Pembelajaran Etika Kebudayaan dan Kebudayaan	1. Swakata 2. Masyarakat dan Standar dan yang ada serta dengan berkaitan dengan penelitian etika yang baik	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2021	2022-2023	2024-2025

KABUPATEN
BOJONEGERA
KANTOR
KEMENTERIAN
Pendidikan
dan
Kebudayaan
ASB
SEKSA
WASUP

No.	Program Utama	Lokus	Materi Penguasaan	Materi Pokok		Penyaji	Penyaji	Penyaji	Penyaji	Penyaji	Penyaji	
				Konten Pokok	Konten Pokok							
												1
3	Pengabdian kepada masyarakat	Kedokteran	1. APTK 2. APTK (Praktik) 3. APTK (Kebidanan) 4. APTK (Keperawatan) 5. Keperawatan dan 6. Keperawatan yang ada dalam program keperawatan-keperawatan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan
4	Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	Kedokteran	1. APTK 2. APTK (Praktik) 3. APTK (Kebidanan) 4. APTK (Keperawatan) 5. Keperawatan dan 6. Keperawatan yang ada dalam program keperawatan-keperawatan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan
5	Pengabdian kepada masyarakat	Kedokteran	1. APTK 2. APTK (Praktik) 3. APTK (Kebidanan) 4. APTK (Keperawatan) 5. Keperawatan dan 6. Keperawatan yang ada dalam program keperawatan-keperawatan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Pelaksanaan 3. Urusan Evaluasi dan 4. Urusan Pengembangan

KABID	KAPRODI	KAPRODI	AKS	SEKDA	MAKUP

No.	Program Matrikulasi	Lokasi	Gudang/Perumahan	Maklukkan		Matrikulasi Pendidikan Tinggi																
				Kemudahan/Kelebihan yang ditawarkan (Matrikulasi) & Kelemahan	1. Urusan Perseorangan (Matrikulasi) & Kelemahan	2. Urusan Perseorangan (Matrikulasi) & Kelemahan	3. Perseorangan (Matrikulasi) & Kelemahan	Matrikulasi Pendidikan Tinggi														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9						
2,7	Keperawatan Sarjana Perseorangan (PK)																					
2,7.1	Keperawatan Sarjana Perseorangan (PK)																					
4	Keperawatan Sarjana Perseorangan (PK)																					
5	Keperawatan Sarjana Perseorangan (PK)																					
6	Keperawatan Sarjana Perseorangan (PK)																					
7	Keperawatan Sarjana Perseorangan (PK)																					
8	Keperawatan Sarjana Perseorangan (PK)																					
9	Keperawatan Sarjana Perseorangan (PK)																					
10	Keperawatan Sarjana Perseorangan (PK)																					
11	Keperawatan Sarjana Perseorangan (PK)																					

NAMA	NO. KURSUS	NO. MATA	NO. SEMESTER	NO. WAJIB
f	g	h	i	j

No.	Tipe/Program Utama	Lokasi	Tipe/Program	Indikator						Tipe/Program						
				Ketercapaian / Indikator yang terdapat dalam rencana kegiatan/program	Peningkatan / Indikator yang terdapat dalam rencana kegiatan/program	Peningkatan / Indikator yang terdapat dalam rencana kegiatan/program	Peningkatan / Indikator yang terdapat dalam rencana kegiatan/program	Peningkatan / Indikator yang terdapat dalam rencana kegiatan/program	Peningkatan / Indikator yang terdapat dalam rencana kegiatan/program							
											1	2	3	4	5	6
B.	Peningkatan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikasi.	Kelompok Siswa	1. APTD Saling-saling. 2. Sesi, dan 3. Sesi, dan 4. Sesi, dan 5. Sesi, dan 6. Sesi, dan	1. Urutan Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis dan Komunikasi	1. Urutan Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis dan Komunikasi	1. Urutan Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis dan Komunikasi	1. Sesi, dan 2. Sesi, dan	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
C.	Peningkatan kemampuan berfikir kritis, kreatif, dan komunikasi.	Kelompok Siswa	1. APTD Saling-saling. 2. Sesi, dan 3. Sesi, dan 4. Sesi, dan 5. Sesi, dan 6. Sesi, dan	1. Urutan Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis dan Komunikasi	1. Urutan Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis dan Komunikasi	1. Urutan Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis dan Komunikasi	1. Sesi, dan 2. Sesi, dan	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
D.	Peningkatan kemampuan berfikir kritis, kreatif, dan komunikasi.	Kelompok Siswa	1. APTD Saling-saling. 2. Sesi, dan 3. Sesi, dan 4. Sesi, dan 5. Sesi, dan 6. Sesi, dan	1. Urutan Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis dan Komunikasi	1. Urutan Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis dan Komunikasi	1. Urutan Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis dan Komunikasi	1. Sesi, dan 2. Sesi, dan	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045

REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
1	2	3	4	5	6

No.	Tipe/uraian Utama	Lokasi	Materi/pendekatan	Materi					Penyaji/kegiatan	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8								
				Sasaran/indikator/hasil yang diharapkan														Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-6	Tahun ke-7	Tahun ke-8
				1. Tujuan	2. Sasaran	3. Indikator	4. Hasil	5. Kegiatan																	
m.	Program studi dan program studi yang ada	1. Kognitif, 2. Afektif, 3. Psikomotor	1. APTD (Pendidikan Dasar), 2. APTD (Kejuruan), 3. APTD (Kejuruan), 4. APTD (Kejuruan), 5. APTD (Kejuruan)	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:								
n.	Program studi dan program studi yang ada	1. Kognitif, 2. Afektif, 3. Psikomotor	1. APTD (Pendidikan Dasar), 2. APTD (Kejuruan), 3. APTD (Kejuruan), 4. APTD (Kejuruan), 5. APTD (Kejuruan)	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:								
o.	Program studi dan program studi yang ada	1. Kognitif, 2. Afektif, 3. Psikomotor	1. APTD (Pendidikan Dasar), 2. APTD (Kejuruan), 3. APTD (Kejuruan), 4. APTD (Kejuruan), 5. APTD (Kejuruan)	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:								
p.	Program studi dan program studi yang ada	1. Kognitif, 2. Afektif, 3. Psikomotor	1. APTD (Pendidikan Dasar), 2. APTD (Kejuruan), 3. APTD (Kejuruan), 4. APTD (Kejuruan), 5. APTD (Kejuruan)	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:	1. Tujuan: 2. Sasaran: 3. Indikator: 4. Hasil: 5. Kegiatan:								

DAFTAR
 HUKUM
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

No	Program/Unitas	Materi	Sumber Pembelajaran	Metode/Model/ Pendekatan yang digunakan (jika ada)	Metode/Model/ Pendekatan yang digunakan (jika ada)	Metode/Model/ Pendekatan yang digunakan (jika ada)	Penugasan/ Tugas/ Kegiatan yang diberikan	Penugasan/ Tugas/ Kegiatan yang diberikan	Penugasan/ Tugas/ Kegiatan yang diberikan	Penugasan/ Tugas/ Kegiatan yang diberikan	Penugasan/ Tugas/ Kegiatan yang diberikan	Tahun Pelajaran (ThP)					Tahun Pelajaran (ThP)
												1	2	3	4	5	
1	Geometri	1. Kesebangunan dan Kekongruenan 2. Kesebangunan dan Kekongruenan (Pegunungan)	1. APERG (Kedokteran), 2. Smanas, 3. Masyarakat: dari sumber lain yang ada 4. Sumber lain yang ada 5. Memberikan informasi pendukung (sumber asli)	1. Urutan Perantara/ Bidang Perantara/ Urutan dan Tias 2. Bidang Perantara/ Urutan dan Tias	1. Urutan Perantara/ Bidang Perantara/ Urutan dan Tias 2. Bidang Perantara/ Urutan dan Tias	1. Urutan Perantara/ Bidang Perantara/ Urutan dan Tias 2. Bidang Perantara/ Urutan dan Tias	1. Urutan Perantara/ Bidang Perantara/ Urutan dan Tias 2. Bidang Perantara/ Urutan dan Tias	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat
2	Aljabar	1. Sistem Persamaan Linear Satu Persamaan (SLSP) 2. Sistem Persamaan Linear Dua Persamaan (SLDOP)	1. APERG (Kedokteran), 2. Smanas, 3. Masyarakat: dari sumber lain yang ada 4. Memberikan informasi pendukung (sumber asli)	1. Urutan Perantara/ Bidang Perantara/ Urutan dan Tias 2. Bidang Perantara/ Urutan dan Tias	1. Urutan Perantara/ Bidang Perantara/ Urutan dan Tias 2. Bidang Perantara/ Urutan dan Tias	1. Urutan Perantara/ Bidang Perantara/ Urutan dan Tias 2. Bidang Perantara/ Urutan dan Tias	1. Urutan Perantara/ Bidang Perantara/ Urutan dan Tias 2. Bidang Perantara/ Urutan dan Tias	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat
3	Statistika	1. Statistika Deskriptif 2. Statistika Inferensial	1. APERG (Kedokteran), 2. Smanas, 3. Masyarakat: dari sumber lain yang ada 4. Memberikan informasi pendukung (sumber asli)	1. Urutan Perantara/ Bidang Perantara/ Urutan dan Tias 2. Bidang Perantara/ Urutan dan Tias	1. Urutan Perantara/ Bidang Perantara/ Urutan dan Tias 2. Bidang Perantara/ Urutan dan Tias	1. Urutan Perantara/ Bidang Perantara/ Urutan dan Tias 2. Bidang Perantara/ Urutan dan Tias	1. Urutan Perantara/ Bidang Perantara/ Urutan dan Tias 2. Bidang Perantara/ Urutan dan Tias	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat	1. Smanas, dan Masyarakat

KAJIANG
 HURJUM
 ONGKORUM
 AKIKU
 SIS
 SEKKA
 WA BLP

No.	Tujuan Utama	Lokasi	Materi (Pembelajaran)	Pembelajaran					Waktu Pelaksanaan (Tahap)				
				Sistematis/ Lembang Yang Diperlukan untuk Penilaian di Sekolah									
				1. Tujuan Pembelajaran	2. Materi Pokok	3. Metode Pembelajaran	4. Media Pembelajaran	5. Penilaian	1. Tahap	2. Tahap	3. Tahap	4. Tahap	5. Tahap
E	Pengantar pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. APRI 2. APRI (Penerbit) 3. APRI (Kategori) 4. APRI (Siswa) 5. Materi dan sumber belajar yang ada 6. Materi dan sumber belajar yang ada 7. Materi dan sumber belajar yang ada 8. Materi dan sumber belajar yang ada 9. Materi dan sumber belajar yang ada 10. Materi dan sumber belajar yang ada	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5
F	Pengantar dan pengembangan sumber daya manusia	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. APRI 2. APRI (Penerbit) 3. APRI (Kategori) 4. APRI (Siswa) 5. Materi dan sumber belajar yang ada 6. Materi dan sumber belajar yang ada 7. Materi dan sumber belajar yang ada 8. Materi dan sumber belajar yang ada 9. Materi dan sumber belajar yang ada 10. Materi dan sumber belajar yang ada	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5
G	Pengantar dan pengembangan sumber daya manusia	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. APRI 2. APRI (Penerbit) 3. APRI (Kategori) 4. APRI (Siswa) 5. Materi dan sumber belajar yang ada 6. Materi dan sumber belajar yang ada 7. Materi dan sumber belajar yang ada 8. Materi dan sumber belajar yang ada 9. Materi dan sumber belajar yang ada 10. Materi dan sumber belajar yang ada	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5	1. Pertemuan 1 2. Pertemuan 2 3. Pertemuan 3 4. Pertemuan 4 5. Pertemuan 5

NAMA
 NISWA
 NIM

1
 2
 3

ASB
 SEKIP
 WABUP

No.	Fungsi/ Maksud	Lokasi	Substansi/ Substansi	Substansi					
				Kelebihan/ Keunggulan/ Keunggulan (Kelebihan/ Keunggulan/ Keunggulan)	Kelebihan/ Keunggulan/ Keunggulan (Kelebihan/ Keunggulan/ Keunggulan)	Kelebihan/ Keunggulan/ Keunggulan (Kelebihan/ Keunggulan/ Keunggulan)	Kelebihan/ Keunggulan/ Keunggulan (Kelebihan/ Keunggulan/ Keunggulan)	Kelebihan/ Keunggulan/ Keunggulan (Kelebihan/ Keunggulan/ Keunggulan)	Kelebihan/ Keunggulan/ Keunggulan (Kelebihan/ Keunggulan/ Keunggulan)
1.	Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah yang terdistribusi.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. APTD Perencanaan; 2. APTD Pelaksanaan; 3. APTD Pengendalian; 4. APTD Evaluasi; 5. APTD Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	
2.	Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah yang terdistribusi.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. APTD Perencanaan; 2. APTD Pelaksanaan; 3. APTD Pengendalian; 4. APTD Evaluasi; 5. APTD Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	
3.	Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah yang terdistribusi.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. APTD Perencanaan; 2. APTD Pelaksanaan; 3. APTD Pengendalian; 4. APTD Evaluasi; 5. APTD Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengendalian; 4. Evaluasi; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan.	

KABANG	SHAWAN	ASB	SEKO	WALUP
1	2	3	4	5

No.	Program Utama	Lokasi	Instansi Pembinaan	Pembinaan				Materi Pembinaan (Tahun)							
				Kontribusi/Keunggulan/Keistimewaan/Keunggulan/Keunggulan	Pembinaan/Keunggulan/Keunggulan/Keunggulan	Pembinaan/Keunggulan/Keunggulan/Keunggulan	Pembinaan/Keunggulan/Keunggulan/Keunggulan	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2027	2028-2029	2030-2034
1.	Peningkatan fungsi digital sektor dan tidak hanya bisnis namun juga pendidikan dan pariwisata	1. Kecamatan Wonomartani 2. Kecamatan Kulupe	1. ANTD Kabupaten 2. Dinas 3. Masyarakat dan Dunia Usaha 4. Dinas 5. Dinas 6. Dinas	1. Organisasi 2. Organisasi 3. Organisasi 4. Organisasi 5. Organisasi 6. Organisasi	1. Organisasi 2. Organisasi 3. Organisasi 4. Organisasi 5. Organisasi 6. Organisasi	1. Organisasi 2. Organisasi 3. Organisasi 4. Organisasi 5. Organisasi 6. Organisasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2027	2028-2029	2030-2034	2035



 BUPATI BANTUL

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN




BUPATI BOALEMO,

FRUM PACAU

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025-2045


PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BANJIR BANDANG



BUPATI BOALEMO,
ARUM PAGAU

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025-2045


PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BANJIR



[Signature]
BUPATI BOALEMO,
RUM FAGAU

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
BOALEMO TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA GELOMBANG EKSTREM DAN ABRAS




BUPATI BOALEMO

ARUM PAGAUH

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025-2045


PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA PATAHAN AKTIF




BUPATI BOALEMO
ARIM PACAU

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA TANAH LONGSOR




BUPATI BOALEMO

ARUM PAGAU

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI




BUPATI BOALEMO,

ARUM PAGAU

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



BUPATI BOALEMO

[Signature]
ARUM PAGAUT

